



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Susanto Ginting**;
Tempat lahir : Gurukinayan;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 22 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Guru Kinayan, Kec Payung, Kab. Karo/Gg. Turbayo Desa Ketaren Kec. Kabanjahe Kab. Karo (sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk);
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 09 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan 18 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan 18 April 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan 04 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Medan sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan 18 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya masing masing bernama Suplinta Ginting SH.,MH, Ahmad Herwan Bispo SH, Suranta R. Tarigan SH.,MH dan Bambang Indra Gunawan SH., M.Hum Para Advokad dari Kantor Advokat SUPLINTA GINTING & PARTNERS, beralamat di Jalan Pales IV No 2. Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan Surat Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Mei 2024 Nomor:35/Pid.Sus-TPK/2024/PN-Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Mei 2024 Nomor:35/Pid.Sus-TPK/2024/PN-Mdn tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Ginting tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Susanto Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susanto Ginting berupa pidana penjara selama selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Susanto Ginting sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan 3 (Tiga) bulan.
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Susanto Ginting untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan

Halaman 2 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 96 (sembilan puluh enam) set fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4591 sampai dengan Hak Milik Nomor: 4686 pemegang hak atas nama Ismail Purba
2. 11 (sebelas) lembar asli Laporan Hasil pekerjaan lanjutan Hampan garuda tanggal 06 Juni 2018 atas nama Aron Pembangunan (AP)
3. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Rembug Warga/Runggu pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 15.00 Wib beserta Daftar Hadir
4. 1 (satu) bundel asli printout rekening koran Bank BRI A/C: 014401000590560 atas nama Antonius Gurusinga Periode 01 Februari 2018 s/d 31 Desember 2018.
5. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000532-56-2 an. ARON PEMBANGUNAN SEJATI
6. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000535-56-0 an. ARON PEMBANGUNAN MELIAS METAMI
7. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000534-56-4 an. ARON PEMBANGUNAN ARON GULA TUALAH
8. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000531-56-6 an. ARON PEMBANGUNAN PULU BADIKEN;
9. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000528-56-3 an. ARON PEMBANGUNAN SINABUNG;
10. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000538-56-8 an. ARON PEMBANGUNAN PERJUANGEN
11. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000533-56-8 an. ARON PEMBANGUNAN ERSINALSAL
12. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000530-56-0 an. ARON PEMBANGUNAN BRE RIBUNA;
13. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No

Halaman 3 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening: 0144-01-000529-56-9 an. ARON PEMBANGUNAN MEJUAH-JUAH
14. 4 (empat) lembar printout rekening koran Bank BRI A/C: 0144-01-000529-56-9 an. ARON PEMBANGUNAN MEJUAH-JUAH Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2017
 15. 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank BRI A/C: 0144-01-000529-56-9 an. ARON PEMBANGUNAN MEJUAH-JUAH Periode 01 Mei 2018 s/d 30 Juni 2018
 16. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000537-56-2 an. ARON PEMBANGUNAN LA PERKISAT
 17. 15 (lima belas) lembar fotocopy printout rekening koran Bank BRI A/C: 383301002360505 atas nama Susanti Br. Ginting Periode 01 Juli 2017 s/d 17 Desember 2017
 18. 6 (enam) lembar fotocopy printout rekening koran Bank BRI A/C: 383301002360505 atas nama Susanti Br. Ginting Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Maret 2018
 19. 4 (empat) lembar asli printout rekening koran Bank BRI A/C: 527901004320537 atas nama Pelin Sembiring Periode 01 Februari 2017 s/d 28 Februari 2017
 20. 18 (delapan belas) lembar asli printout rekening koran Bank BRI A/C: 527901004320537 atas nama Pelin Sembiring Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Desember 2017
 21. 9 (sembilan) lembar asli printout rekening koran Bank BRI A/C: 782501003512530 atas nama Susanto Ginting Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Januari 2018
 22. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Dana/Uang Hutang-Piutang antara Pelin Sembiring dengan Susanti Br Ginting sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 17 Juli 2017 beserta Kwitansi
 23. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Dana/Uang Hutang -Piutang antara Pelin Sembiring dengan Susanti Br Ginting sebesar Rp 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) tanggal – November 2017
 24. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Dana/Uang Hutang -Piutang antara Pelin Sembiring dengan Susanti Br Ginting sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal – November 2017
 25. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Warkah Pendaftaran Pemecahan Sertifikat dan Pengukuran Tanah a.n Ismail Purba HM 03279-Ketaren
 26. 25 (dua puluh lima) bundel fotocopy legalisir Warkah Peralihan Hak-

Halaman 4 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual Beli antara lain: HM 04593, HM 04596, HM 04606, HM 04607, HM 04609, HM 04617, HM 04618, HM 04634, HM 04635, HM 04636, HM 04637, HM 04638 HM 04639, HM 04644, HM 04645, HM 04646, HM 04647, HM 04649, HM 04656, HM 04657, HM 04658, HM 04668, HM 04672, HM 04675, HM 04677
27. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor:88/BPBD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal Perekrutan Personil TPRM
28. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemda Kab.Karo Nomor:185/PKS/Cb/DIRPB/2017 Nomor:119/319/OTDA/2017 tentang Pendampinga Pembangunan Hunian tetap melalui Pendekatan Relokasi dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi bagi Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kab. Karo Prov. Sumatera Utara
29. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemda Kab.Karo Nomor:119/045/OTDA/2018 Nomor:139/PKS/Cb/2018 tentang Pendampingan Pembangunan Hunian Tetap melalui Pendekatan Relokasi dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bagi Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kab. Karo Prov. Sumatera Utara TA 2018
30. 1 (satu) set fotocopy Dokumen perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Karo untuk Hibah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Nomor: PHD-016/PK/2015 tanggal 6 Oktober 2015
31. 1 (satu) set fotocopy Surat Nomor:S-516.1/PK/2017 tanggal 24 Agustus 2017 perihal Persetujuan Perpanjangan Kedua Pelaksanaan Kegiatan Hibah RR Pascabencana TA 2015 untuk Kabupaten Karo
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor:S-836/PK/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah RR Pascabencana TA 2015 untuk Kabupaten Karo
33. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor:800/216/BKD/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Penghunjukan Saudara Drs.Matius Sembiring sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Karo
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas saudara Ir. Martin

Halaman 5 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sitepu Nomor: 800/2532/BKD/2016 tanggal 24 Oktober 2016
35. 1 (satu) set fotocopy Surat Bupati Karo Nomor: 526/BPBD/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 perihal Permintaan Penyaluran Hibah
36. 1 (satu) set fotocopy Surat Bupati Karo Nomor: 361/0745/BPBD/2016 tanggal 17 Mei 2016 perihal Permohonan TPN-BNPB untuk Relokasi Tahap II (Relokasi Mandiri) Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo
37. 1 (satu) set fotocopy Surat Bupati Karo Nomor: 005/0342/BPBD/2017 tanggal 6 Maret 2017 perihal Undangan Rapat Pembahasan Penganggaran dan Penanganan Korban Erupsi Gunung Sinabung (dengan lampiran Notulen Rapat dan Dokumentasi)
38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Karo Nomor: 005/0346/BPBD/2017 tanggal 6 Maret 2017 Undangan Rapat Evaluasi dan Monitoring Relokasi Mandiri Korban Erupsi Gunung Sinabung
39. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.171 Tahun 2016 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 106B Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Provinsi Sumatra Utara Tahun 2015-2017
40. 1 (satu) set fotocopy surat Nomor:190/BPBD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Rapat Koordinasi dengan Aron Pembangunan beserta Daftar Hadir dan Notulen Rapat
41. 1 (satu) set fotocopy dokumen Rekapitulasi Biaya Pekerjaan Pembangunan Rumah Type 5m x 7m Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017 dan Rencana Anggaran Biaya BDR
42. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Data Pendukung (Back up data) Pekerjaan Pembangunan Rumah BDR Lokasi Kabanjahe Tahun 2017
43. 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penerima Manfaat 11 (sebelas) Aron Pembangunan Hamparan Garuda Desa Ketaren, Kec.Kabanjahe
44. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa SK KPP Desa Guru Kinayan sebanyak 28 KPP tentang Pembentukan Kelompok Petani/Pemukim
45. 1 (satu) set fotocopy Berita Acara Rapat Percepatan Proses Penyaluran Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2015

Halaman 6 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04 November 2015
46. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 0009/SP-PTS/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 antara Susanti Br. Ginting (selaku Penyedia Lahan) dengan Hendri Pelita Pelawi (perwakilan PT. Prakarsa Tiga Swara)
 47. 1 (satu) set fotocopy Notulen Rapat PT. Prakarsa Tiga Swara tanggal 22 Juni 2017 beserta Daftar Hadir
 48. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Susanti Br. Ginting tanggal 19 Februari 2019
 49. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Sinabung dengan Susanti Br. Ginting dan Addendum I Surat Perjanjian tanggal 27 November 2017
 50. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 18 Desember 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Sinabung dengan Susanti Br. Ginting
 51. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 23 April 2018 antara Ketua Aron Pembangunan Sinabung dengan Antonius Gurusinga
 52. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 18 Desember 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Mejuah-juah dengan Susanti Br. Ginting dan Addendum I Surat Perjanjian tanggal 27 November 2017
 53. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 18 Desember 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Sejati dengan Susanti Br. Ginting dan Addendum I Surat Perjanjian tanggal 27 November 2017
 54. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 18 Desember 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Melias Metami dengan Susanti Br. Ginting
 55. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Ersinalsal dengan Susanti Br. Ginting
 56. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan

Halaman 7 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung
Hamparan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron
Pembangunan Bre Ribuna dengan Susanti Br. Ginting
57. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung
Hamparan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron
Pembangunan Gula Tualah dengan Susanti Br. Ginting
58. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung
Hamparan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron
Pembangunan La Perkisat dengan Susanti Br. Ginting
59. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung
Hamparan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron
Pembangunan Perjuangan dengan Susanti Br. Ginting
60. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung
Hamparan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron
Pembangunan Pulu Badiken dengan Susanti Br. Ginting
61. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung
Hamparan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron
Pembangunan Seri Kerina dengan Susanti Br. Ginting
62. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
(BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mayarakat dan
Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Bre Ribuna
63. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
(BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mayarakat dan
Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Seri Kerina
64. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
(BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mayarakat dan
Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan La Perkisat
65. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
(BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mayarakat dan
Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Sinabung
66. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
(BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mayarakat dan
Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Sejati
67. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
(BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mayarakat dan
Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Melias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metami
68. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Pulu Badiken
69. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Mejuah-juah
70. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Ersinalsal
71. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Perjuangan
72. 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Kegiatan Relokasi Mandiri (Edisi Revisi)
73. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 361/139/BPBD/2016 tentang Penetapan Penerima BDR dan/atau BDLUT untuk Relokasi Mandiri Warga Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo tanggal 10 Juni 2016
74. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 361/135/BPBD/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Keguatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi G. Sinabung TA 2016
75. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 25/SK/SKR/BPBD/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelaksana Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi G. Sinabung TA 2016
76. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 32/SK/SKR/BPBD/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Perubahan Pertama Tim Pendamping Pelaksana Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi G. Sinabung TA 2016
77. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 361/85/BPBD/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa

Halaman 9 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2017
78. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 04/SK/SKR/BPBD/II/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2017
79. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 361/124/BPBD/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 361/082/BPBD/2017 tentang Tim/Pengelola Teknis Kegiatan Rehabilitasi an Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2017-2018
80. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 01/SK/SKR/ I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2016 pada Tahun 2017
81. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 04/SK/SKR/ I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2016 pada Tahun 2018
82. 1 (satu) set fotocopy Notulen Rapat Musyawarah Desa Lingga tentang Relokasi Pengungsian Sinabung tanggal 06 Mei 2016 dan tanggal 11 Mei 2016 beserta Daftar Hadir Rapat
83. 1 (satu) set fotocopy Surat Camat Simpang Empat No:140/225/SE/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Pernyataan Keberatan Masyarakat Lingga dengan lampiran surat Kepala Desa Lingga No:370/IG/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal Rencana Relokasi Pengungsian Sinabung
84. 1 (satu) lembar fotocopy surat Rekompak Nomor: 002/Rekompak/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal Permohonan Verifikasi Lahan Tapak Rumah
85. 1 (satu) set fotocopy dokumen Form Verifikasi Lahan Tapak Rumah Relokasi Mandiri Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Erupsi

Halaman 10 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gunung Sinabung tahun 2016 Lokasi lahan Calon Huntap Desa Ketaren, Kec. Kabanjahe
86. 1 (satu) set fotocopy dokumen surat Nomor: 35/BPBD/II/2017 tanggal 01 Pebruari 2017 perihal Undangan Rapat Kordinasi, beserta lampiran Daftar Hadir dan Notulen Rapat
 87. 1 (satu) set fotocopy Laporan Progres Pekerjaan Relokasi Tahap II (Mandiri) di Hamparan Gang Garuda oleh BPBD Karo tanggal 22 Januari 2018
 88. 10 (sepuluh) lembar fotocopy kuitansi untuk Pembayaran Jasa Pemecahan Sertifikat Tanah di Gang Garuda, Desa Ketaren
 89. 7 (tujuh) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB a.n Ismail Purba letak objek pajak Jl. Jamin Ginting Gg. Garuda untuk Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
 90. 1 (satu) set surat Nomor: 360/329/BPBD/2022 tanggal 12 Mei 2022 perihal Dokumen Perbaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Dana Hibah TA 2015
 91. 1 (satu) set printout Lampiran Laporan Final Oversight Service Provider (OSP) Pasca Erupsi Gunung Sinabung tanggal 31 Maret 2018 oleh Rekompak
 92. 1 (satu) set fotocopy Berkas Pencairan BDR Termin I AP Ersinalsal
 93. 1 (satu) set fotocopy Berkas Pencairan BDR Termin I AP Melias Metami
 94. 3 (tiga) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Perjuangan terdiri dari Termin I, Termin II, dan Termin III
 95. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Mejuah-juah terdiri dari Termin I dan Termin II
 96. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP La Perkisat terdiri dari Termin I dan Termin II
 97. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Sejati terdiri dari Termin I dan Termin II
 98. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Pulu Badiken terdiri dari Termin I dan Termin II
 99. 3 (tiga) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Bre Ribuna terdiri dari Termin I, Termin II, dan Termin III
 100. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Sinabung terdiri dari Termin I dan Termin II
 101. 3 (tiga) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Gula Tualah terdiri dari Termin I, Termin II, dan Termin III
 102. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Seri Kerina terdiri dari Termin I dan Termin II
 103. 11 (sebelas) bundel fotocopy Berkas Pencairan BDR dari Rekening KPP ke Rekening Aron Pembangunan (AP)
 104. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Halaman 11 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung No DPA SKPD: 1.19 03 24 01 5 2 tanggal 13 Mei 2016
105. 1 (satu) set fotocopy Rekening Koran Giro Bank Sumut Kc Kabanjahe Periode: 23 Desember 2015 A.n Rekening Kas Umum Daerah Kab. Karo A/C: 250.01.02.0025000
106. 1 (satu) set fotocopy Rekening Koran Giro Bank Sumut Kc Kabanjahe Periode: 27 Juli 2016 A.n Rekening Kas Umum Daerah Kab. Karo A/C: 250.01.02.0025000
107. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan SP2D (LS) Pembayaran Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat No: SPM:021/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 27 Juli 2016 dan SP2D No: 1117/SP2D-LS-BPBD/2016 tanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp 180.294.400.000,- (seratus delapan puluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
108. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan SP2D (LS) Pembayaran Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat No. SPM:022/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan SP2D No: 1289/SP2D-LS/BPBD/2016 tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp 2.970.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)
109. 28 (dua puluh delapan) bundel fotocopy kuitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Rumah dan Bantuan Dana Lahan Pertanian yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat pada Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Hunian Tetap serta Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Alam
110. 11 (sebelas) bundel fotocopy Laporan Transisi Pelaksanaan Bantuan Dana Rumah (BDR) Relokasi Mandiri Tahap II Tahun 2018 Aron Pembangunan (AP), Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) Relokasi Mandiri Tahap II Pasca Erupsi Gunung Api Sinabung Kab. Karo Prov. Sumatera Utara
111. 1 (bundel) set fotocopy Akta Perikatan Jual Beli Nomor: 1162/Leg./R.I/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 antara Ismail Purba dengan Desi Vera Wati Br. Purba, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, SH
112. 1 (satu) set fotocopy Akta Surat Kuasa Nomor: 34 tanggal 29 Agustus 2017 antara Ismail Purba kepada Susanti Br. Ginting, Alfrida Seniati Nahampun dan Desi Vera Wati Br. Purba, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, S.H.
113. 1 (satu) set fotocopy Akta Surat Kuasa Nomor: 34 tanggal 29

Halaman 12 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Agustus 2017 antara Ismail Purba kepada Susanti Br. Ginting, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, S.H.
114. 165 (seratus enam puluh lima) set fotocopy Akta Legalisasi Perikatan Jual Beli antara Susanti Br. Ginting qq. Ismail Purba dengan pihak kedua tanggal 29 Agustus 2017, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, S.H., antara lain Akta Nomor: 1301 s/d Nomor:1303, Nomor: 1305 s/d Nomor:1344, Nomor: 1346 s/d Nomor:1467
115. 1 (satu) set fotocopy Akta Legalisasi Perikatan Jual Beli antara Susanti Br. Ginting qq. Ismail Purba dengan Wilda Natalisna Br. Tarigan Nomor: 1492/Leg./R.I/III/2018 tanggal 08 Maret 2018, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, S.H.
116. 1 (satu) set fotocopy dokumen Penjelasan, Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Relokasi Mandiri untuk Korban Bencana Erupsi Gunung Api Sinabung di Kab. Karo Prov. Sumatera Utara

Digunakan dalam berkas perkara

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Ginting tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Susanto Ginting dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang mulia untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum atas Nota Pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa hal mana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SUSANTO GINTING** pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi pada tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di Gang Garuda Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan* Bersama-sama dengan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan Saksi Pelin Sembiring (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) *secara melawan hukum* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan Saksi Pelin Sembiring di PT Prakarsa Tiga Suara yang bertujuan untuk menyepakati pembagian komisi dalam hal pelaksanaan kegiatan relokasi mandiri korban Gunung Sinabung Tahap II untuk masyarakat Desa Gurukinayan di hamparan Gang Garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, di mana terdakwa dengan Saksi Pelin Sembiring berperan mengarahkan masyarakat Desa Gurukinayan yang terdampak erupsi gunung sinabung agar mau direlokasi secara mandiri dan pelaksanaan pembangunan rumah dilaksanakan oleh Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dengan kesepakatan pembagian komisi kepada Saksi Pelin Sembiring sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per kavling dan Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kavling untuk setiap masyarakat Desa Gurukinayan yang menerima Bantuan Dana Rumah (BDR);
2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri melakukan pembelian tanah seluas 19.236 M² milik Saksi Ismail Purba dengan harga Rp.140.000,-/m² (seratus empat puluh ribu rupiah per meter persegi), di hamparan gang garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo yang merupakan lokasi pelaksanaan kegiatan relokasi mandiri korban Gunung Sinabung Tahap II untuk masyarakat Gurukinayan. Di mana harga pasar pada saat itu ditetapkan sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. 1.822.700.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana harga tersebut di

Halaman 14 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas harga pantas yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis relokasi mandiri Bupati Karo tanggal 08 November 2016 Bab III Point 3.2 Syarat dan Ketentuan Relokasi Mandiri angka 7 huruf a Halaman 27;

3. Bahwa Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri mengetahui tanah tersebut masih dalam status penyewaan oleh Sdr. Lestari Purba alias Listra, namun Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tetap melaksanakan kegiatan relokasi mandiri korban erupsi Gunung Sinabung Tahap II untuk masyarakat Desa Gurukinayan di hamparan Gang Garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo di tanah milik Saksi Ismail Purba;
4. Bahwa Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tidak menyelesaikan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi Gunung Sinabung Tahap II untuk masyarakat Gurukinayan di hamparan Gang Garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo hingga waktu yang telah ditentukan serta tidak melakukan pengurusan surat atas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat desa gurukinayan yang direlokasi di hamparan gang garuda, namun Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri telah menerima pembayaran 100%.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa Susanto Ginting bersama-sama dengan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan Saksi Pelin Sembiring tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Relokasi Mandiri Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 November 2016:

- Butir 3.2 angka 7 huruf a

"Masyarakat wajib menyiapkan dan menentukan pilihan lokasi lahan tapak rumah (LTR) dan atau Lahan Usaha Tani (LUT) lahan yang disiapkan dapat berupa lahan milik sendiri, lahan hibah, lahan waris, atau lahan yang dibeli secara sah dengan harga yang pantas sesuai dengan kebutuhan yang disepakati bersama dengan masyarakat".

- Butir 3.2 angka 7 huruf i

"Masyarakat wajib mematuhi dan melaksanakan pembangunan rumah dengan ketentuan bahwa rumah yang dibangun merupakan rumah tumbuh dengan struktur tahan gempa, sedangkan luas LTR atau Bangunan Rumah menganut prinsip keterjangkauan, kelayakan dan kesehatan yang disesuaikan dengan jumlah nominal BDR yang telah



ditetapkan dan Masyarakat menyiapkan lahan untuk fasilitas umum, fasilitas sosial dan ruang terbuka hijau sesuai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam dokumen teknis pembangunan perumahan (DTPP)".

- Butir 3.2 angka 7 huruf j

"Bagi warga penerima bantuan relokasi mandiri (perorangan ataupun kelompok) yang akan membangun rumah dengan cara bekerjasama dengan pihak ke3, maka diwajibkan mengikut syarat dan ketentuan pembangunan rumah yang diatur dalam petunjuk teknis ini dan wajib menyiapkan dokumen kesepakatan bersama tentang pembangunan rumah yang ditandatangani diatas materai antara kedua belah pihak".

Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau Orang lain atau Korporasi yaitu Terdakwa sebesar Rp.427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri sebesar Rp.2.406.786.031,05 (dua milyar empat ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen) dan Saksi Pelin Sembiring sebesar Rp.581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3.415.686.031,05 (tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: PE.03.03/LHP-1175/PW02/5.2/2023 tanggal 23 Desember 2023, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 September 2015, Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan menetapkan Surat Nomor S-125/MK.7/2015, perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 190.674.100.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah), dimana dana hibah tersebut dipergunakan untuk korban pengungsi erupsi gunung sinabung tahap II.
- Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2015, Pemerintah Kabupaten Karo menyepakati Perjanjian Hibah Daerah untuk Hibah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pascabencana Nomor PHD - 016/PK/2015. Dana Hibah diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Karo dengan tujuan untuk membantu pendanaan Pemerintah Kabupaten Karo dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor: 1.19 03 24 01 5 2 memuat anggaran belanja untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp.185.130.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan rincian bantuan dana rumah yang diserahkan kepada masyarakat sebanyak 1.683 KK masing-masing sebesar Rp.59.400.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan rincian bantuan dana lahan usaha tani yang diserahkan kepada masyarakat sebanyak 1.683 KK masing-masing sebesar Rp.50.600.000,- (Lima Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2016, Saksi Terkelin Brahmana menetapkan Penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) dan/atau Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) untuk Relokasi Mandiri warga Desa Guru Kinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo dengan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 361/139/BPBD/2016, yang menetapkan bahwa antara lain:
 1. Menetapkan penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) dan/atau Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) untuk Relokasi Mandiri warga Desa Guru Kinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal dan Desa Gamber.
 2. Pelaksanaan relokasi mandiri dilaksanakan dengan mempedomani Petunjuk Teknis dan Didampingi oleh Tim Pendamping.
 3. Bantuan Dana Rumah dan/atau Bantuan Lahan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada

Halaman 17 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



penerima dengan rincian: Bantuan Dana Rumah (BDR)/termasuk penyiapan lahan tapak rumah sebesar Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan/atau Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) sebesar Rp. 50.600.000,00 (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa orang tua Terdakwa merupakan salah satu penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) di Desa Gurukinayan, dimana penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) untuk pengungsi Desa Gurukinayan berjumlah 568 KK yang mana dari total penerima BDR tersebut sebanyak 395 KK telah direlokasi dan menempati Bantuan Rumah, sedangkan sisa sebanyak 173 KK penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) belum memiliki lokasi untuk pelaksanaan BDR tersebut.
- Bahwa terhadap sebanyak 173 KK penerima BDR yang belum memiliki lokasi untuk pelaksanaan BDR tersebut, Saksi Pelin Sembiring menawarkan pelaksanaan pembangunannya kepada saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri. Atas penawaran Saksi Pelin Sembiring tersebut, saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri mencari lokasi untuk pelaksanaan pembangunan BDR.
- Bahwa saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri yang sebelumnya telah mengetahui adanya lokasi yang akan dijual di hamparan gang garuda milik Saksi Ismail Purba dan saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri juga mengetahui bahwa Saksi Desi Vera Wati Br Purba memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saksi Ismail Purba, selanjutnya saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri meminta Saksi Desi Vera Wati Br Purba untuk bernegosiasi terkait harga tanah tersebut dengan Saksi Ismail Purba.
- Bahwa berdasarkan hasil negosiasi antara Saksi Desi Vera Wati Br Purba dengan Saksi Ismail disepakati harga lahan yang terletak di hamparan gang garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo seluas 19.236 M² dengan harga Rp. 140.000,-/m² (seratus empat puluh ribu rupiah per meter persegi). Selanjutnya Saksi Desi Vera Wati Br Purba menyampaikan hasil kesepakatannya tersebut kepada saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri menyetujuinya.
- Pada tanggal 22 Juni 2017, Saksi Pelin Sembiring meminta saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri untuk hadir di Kantor



PT Prakarsa Tiga Swara, yang juga dihadiri Saksi Marcopolo Simbolon, Saksi Putri Handayani dan Terdakwa untuk membahas dan menyepakati terkait lokasi pelaksanaan pembangunan untuk penerima BDR sebanyak 173 KK tersebut. Dalam pertemuan tersebut disepakati lokasi relokasi mandiri masyarakat Desa Gurukinayan sebanyak 173 KK berada di Hamparan Gang Garuda yang dilaksanakan oleh saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri serta disepakati pembagian komisi untuk terdakwa sebesar Rp.3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per kavling dan Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per kavling yang akan diberikan setelah pencairan Dana Bantuan Rumah Termin I;

- Bahwa terhadap lahan yang terletak di hamparan gang garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo seluas 19.236 M², Saksi Desi Vera Wati Br Purba melakukan Perikatan Jual-Beli dengan Saksi Ismail Purba dihadapan Saksi Darwin Sjam Manda selaku Notaris yang dituangkan dalam Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 1162/Leg./A1/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dengan harga beli Rp. 140.000,-/m² (seratus empat puluh ribu rupiah per meter persegi), dimana harga tersebut merupakan harga yang tidak pantas sebagaimana Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rachmat MP & Rekan berdasarkan Laporan Penilaian Aset disusun untuk Kejaksaan Negeri Karo No : 00349/2.0066-01/PI/11/0625/1/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang telah melakukan penilaian terhadap tanah tersebut dengan kesimpulan harga pasar atau *market value* di Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 95.000/m².
- Bahwa sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan masing-masing Aron Pembangunan membuat perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi sinabung hamparan gang garuda yang antara lain berisikan :
 1. Menyiapkan lahan tapak rumah seluas 60 m² per KK sebanyak 173 KK;
 2. Melaksanakan pembangunan rumah diatas lahan tapak rumah dengan spesifikasi sebagai berikut :



No.	Macam pekerjaan	Bobot	Satuan	RAB	RENCANA PENDANAAN	
					BDR	SWADAYA
1	Pembangunan Rumah BDR					
a	Pekerjaan persiapan	0,61	%	255,000.00	255,000.00	-
b	Pekerjaan tanah	4,81	%	1,994,100.00	1,994,100.00	-
c	Pekerjaan pasangan	38,90	%	16,145,386.68	10,223,080.68	5,922,306.00
d	Pekerjaan beton	7,89	%	3,274,336.15	3,274,336.15	
e	Pekerjaan pembesian	16,80	%	6,970,253.16	6,970,253.16	
f	Pekerjaan bekesting 4x pakai	4,32	%	1,794,318.45	616,624.45	1,177,694.00
g	Pekerjaan kayu	4,96	%	2,060,000.00	2,060,000.00	
h	Pekerjaan atap	19,17	%	7,956,310.98	7,956,310.98	
i	Pekerjaan sanitasi	2,52	%	1,046,640.00	1,046,640.00	
	TOTAL A+B+C+D+E+F+G+H+I	100,0	%	41,496,345.42	34,396,345.42	7,100,000.00
	Total			41,496,345.42	34,396,345.42	7,100,000.00
	Total Dibulatkan			41,500,000.00	34,400,000.00	7,100,000.00

3. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan yaitu 45 hari kalender dan tidak dapat diubah oleh pengembang Sdr Susanti (pihak kedua) kecuali karena *force majeure*.
- Bahwa setelah saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan masing-masing Ketua AP menandatangani Perjanjian tersebut selanjutnya masing-masing Ketua Aron Pembangunan melakukan pencairan termin I, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri. Setelah uang diterima oleh saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri, saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri melakukan pembayaran sisa pembelian tanah sebesar Rp2.293.040.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh ribu) kepada Saksi Ismail Purba melalui Saksi Desi Vera Wati Br Purba, selanjutnya Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri memberikan sejumlah uang sebesar Rp.581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Pelin Sembiring dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta



lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi dari hasil penjualan tanah sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri melakukan pembayaran atas pembelian tanah tersebut dengan cara dua kali pembayaran kepada Saksi Ismail Purba melalui Saksi Desi Vera Wati Br Purba. Pembayaran pertama yaitu sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan cara tunai dan untuk pembayaran kedua dilakukan saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri sebesar Rp. 2.293.040.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh ribu) pada bulan Oktober 2017 yang bersumber dari dana BDR termin I.
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Susanti Br Ginting selaku pengembang dalam pelaksanaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri di hamparan gang garuda, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan Saksi Susanti Br Ginting tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan oleh Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) yaitu terdapat selisih volume yang digunakan dan mutu pelaksanaan serta kondisi konstruksi Perumahan tersebut yang dilaksanakan adalah sebesar Rp.8.836.174,83/rumah dengan jumlah 171 rumah = Rp.1.510.985.895,93 dan sebesar 2 rumah tak dikerjakan alias fiktif dananya sebesar Rp.82.992.690,84 sehingga ditemukan kekurangan atas pekerjaan dari 173 rumah sebesar Rp.1.593.978.586,77,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen).
- Bahwa saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tetap menerima pembayaran sebesar 100% dari masing-masing AP dengan Rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Termin 1	5.078.700.000,00
2	Termin 2	2.984.580.000,00
3	Termin 3	2.185.920.000,00
Jumlah		10.249.200.000,00

-
- Untuk pencairan termin 2 sebesar Rp.2.984.580.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh



ribu rupiah), masing-masing ketua AP menyerahkan uang tersebut kepada saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri untuk pembangunan rumah dengan ketentuan sebagai berikut :

- Rekomendasi Pencairan disetujui PPK;
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - Akta perjanjian jual beli/Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atau Surat Perikatan Jual Beli LTR antara kedua belah pihak secara resmi yang telah dikeluarkan oleh Notaris;
 - Kemajuan fisik 20% dan Kemajuan Penggunaan Dana telah mencapai 90% dari Dana Termin I;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan 20% dan Laporan Penggunaan Dana 90% dari Dana Termin I dibuat oleh Aron Pembangunan (AP), diperiksa oleh Fasilitator dan Tenaga Ahli Pendamping serta disetujui oleh PPK; dan,
 - Tersusun Laporan Penggunaan Dana termin I.
- Bahwa Saksi Susanti Br Ginting alias selaku pelaksana yang juga sebagai penerima kuasa jual dari Saksi Ismail Purba telah melakukan perikatan jual-beli kepada Masyarakat Desa Gurukinayan di hamparan gang Garuda untuk lahan tapak rumah seluas 60 m² dengan harga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)/kavling, dimana Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri berkewajiban untuk menyelesaikan proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Masyarakat Desa Gurukinayan yang di relokasi di hamparan gang garuda dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, namun hingga saat ini Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tidak mengurus proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut.
- Bahwa untuk Pencairan termin 3 sebesar Rp.2.185.920.000,- (dua miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), masing-masing ketua AP menyerahkan uang tersebut kepada saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri untuk pembangunan rumah dengan ketentuan sebagai berikut :
- Rekomendasi Pencairan disetujui PPK;
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD);



- Kemajuan fisik sudah mencapai 70% dan kemajuan Penggunaan Dana telah mencapai 100% dari Dana Termin I dan 90% dari Dana Termin II;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan 70% dan Laporan Penggunaan Dana 100% dari Dana Termin I dan 90% dari Dana Termin II dibuat oleh Aron Pembangunan (AP), diperiksa oleh Fasilitator dan Tenaga Ahli Pendamping serta disetujui oleh PPK; dan,
 - Tersusun Laporan Penggunaan Dana termin II.
- Bahwa setelah pencairan termin 3 tersebut diatas, dari 11 Aron Pembangunan yang di relokasi di hamparan gang garuda, hanya 2 Aron Pembangunan yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Akhir meskipun senyatanya terhadap bangunan rumah 2 Aron Pembangunan tersebut juga tidak diselesaikan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri, sedangkan 9 Aron Pembangunan tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban Akhir sesuai dengan Juknis Relokasi Mandiri dikarenakan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi Sinabung hamparan garuda desa ketaren kecamatan kabanjahe kabupaten karo sehingga Masyarakat pengungsi Desa Gurukinayan tidak dapat menempati rumah bantuan tersebut sampai saat ini.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ahli Unit Pembekalan dan Pengujian Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Sumatera Utara (UPP DPD HPJI Sumut), dan selaku Ahli Konstruksi atas pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Sumatera Utara terhadap Pemeriksaan Spesifikasi Teknik ke Lapangan Terhadap Kegiatan Pembangunan Rumah Tinggal Relokasi Mandiri Pengungsi Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo terdapat permasalahan yang ditemukan di antaranya:



- a. Terdapat kekurangan volume pada sejumlah 171 bangunan rumah di antaranya pintu, jendela, tembok layar, kamar mandi dan sketsa kamar tidurnya, belum ada, serta menemukan perbedaan mutu bahan yang digunakan serta ukuran yang berbeda khususnya kayu reng atap dan kap bangunan rumah tersebut
 - b. Terdapat sejumlah 2 bangunan rumah yang lokasinya berjarak 15 menit dari lokasi 171 rumah di Gang Garuda (masih dalam satu hamparan), tidak ditemukan apapun, bahwa tapak tanah pun tidak ditemukan.
- Bahwa atas pemeriksaan Tim Ahli Unit Pembekalan dan Pengujian Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Sumatera Utara (UPP DPD HPJI Sumut) menyimpulkan:
- a. Tidak tercapainya mutu pekerjaan tersebut terutama penggunaan bahan material, cara penanganan, cara atau metoda pelaksanaan dan segi *finishing*-nya
 - b. *Performance* pemasangan tembok bangunan rumah tidak sesuai dengan isi dokumen yang menjadi dasar pekerjaan tersebut
- Terhadap kesimpulan tersebut diatas, maka resiko yang akan terjadi adalah tidak tercapainya tujuan dari rumah tersebut yang dituang dalam dokumen perencanaan (contoh reng kayu atap yang seharusnya kayu 2 x 3 ternyata dibuat kayu 1 x 3, contohnya lagi besi rumah tahan gempa seharusnya diameter 12 tetapi hanya diameter 10.).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: PE.03.03/LHP-1175/PW02/5.2/2023 tanggal 23 Desember 2023 diperoleh kerugian negara sebesar *Rp. 3.415.686.031,05 (tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen)* dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)		Ref
1	Jumlah pembayaran uang oleh 11 Aron Pembangunan untuk Kegiatan			
	a. Pengadaan Tanah	4.325.000.000,00		



No	Uraian	Nilai (Rp)		Ref
	b. Bangunan rumah sebanyak 173 unit rumah	5.924.200.000,00		
	Sub Jumlah 1.	10.249.200.000,00	5.33)	
2	Nilai tanah dan bangunan yang diserahkan oleh Sdr. Susanti/ Sdr. Antonius Gurusinga			
	a. Realisasi pembiayaan untuk pengadaan tanah seluas 19.236 M2	2.553.000.000,00	5.29)	
	Harga per meter persegi (pembulatan)	132.720,00		
	Nilai tanah (sebelum keuntungan) $\{(171 \times 60 \text{M}^2) + 5.300\} \times \text{Rp}132.720,00$	2.065.121.646,91		
	Keuntungan Sdr. Susanti (15%)	309.768,247,04		
	Sub Jumlah 2 a) Nilai Pengadaan Tanah	2.374.889.893,95		
	b. Nilai realisasi biaya pelaksanaan pembangunan rumah sesuai hasil pemeriksaan ahli	5.672.724.075,00		Lamp 3
	Pengeluaran yang menjadi beban Sdr. Susanti (Rp7.100.000,00 x 171 unit rumah)	1.214.100.000,00		
	Sub Jumlah 2b Nilai Pekerjaan Bangunan Terpasang	4.458.624.075,00		
3	a. Selisih nilai harga tanah (1a – 2a)	1.950.110.106,05		
	b. Selisih nilai kekurangan pekerjaan pembangunan rumah (1b – 2b)	1.465.575.925,00		
	Jumlah kerugian keuangan negara (3a+3b)	3.415.686.031,05		

- Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri Saksi dan Saksi Pelin Sembiring telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.415.686.031,05 (*tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **Susanto Ginting** bersama-sama dengan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan Saksi Pelin Sembiring (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi pada tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 bertempat di Gang Garuda Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku pelaksana atau pengembang dalam kegiatan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi gunung Sinabung di hamparan Gang Garuda yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

1. Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan Saksi Pelin Sembiring di PT Prakarsa Tiga Suara yang bertujuan untuk menyepakati pembagian komisi dalam hal pelaksanaan kegiatan relokasi mandiri korban Gunung Sinabung Tahap II untuk masyarakat Desa Gurukinayan di hamparan Gang Garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, di mana Terdakwa dengan Saksi Pelin Sembiring berperan mengarahkan masyarakat Desa Gurukinayan yang terdampak erupsi gunung sinabung agar mau direlokasi secara mandiri dan pelaksanaan pembangunan rumah dilaksanakan oleh Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dengan kesepakatan pembagian komisi kepada Saksi Pelin Sembiring sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per kavling dan Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kavling untuk setiap masyarakat Desa Gurukinayan yang menerima Bantuan Dana Rumah (BDR);
2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri melakukan pembelian tanah seluas 19.236 M² milik Saksi Ismail Purba dengan harga Rp.140.000,-/m² (seratus empat puluh ribu rupiah per meter persegi), di hamparan gang garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo yang merupakan lokasi pelaksanaan kegiatan relokasi mandiri korban Gunung Sinabung Tahap II untuk masyarakat Gurukinayan. Di mana harga pasar pada saat itu ditetapkan sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp. 1.822.700.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana harga tersebut di atas harga pantas yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis relokasi mandiri Bupati Karo tanggal 08 November

Halaman 26 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Bab III Point 3.2 Syarat dan Ketentuan Relokasi Mandiri angka 7 huruf a Halaman 27;

3. Bahwa Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri mengetahui tanah tersebut masih dalam status penyewaan oleh Sdr. Lestari Purba alias Listra, namun Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tetap melaksanakan kegiatan relokasi mandiri korban erupsi Gunung Sinabung Tahap II untuk masyarakat Desa Gurukinayan di hamparan Gang Garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo di tanah milik Saksi Ismail Purba;
4. Bahwa Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tidak menyelesaikan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi Gunung Sinabung Tahap II untuk masyarakat Gurukinayan di hamparan Gang Garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo hingga waktu yang telah ditentukan serta tidak melakukan pengurusan surat atas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat desa gurukinayan yang direlokasi di hamparan gang garuda, namun Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri telah menerima pembayaran 100%.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa Susanto Ginting bersama-sama dengan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan Saksi Pelin Sembiring tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Relokasi Mandiri Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 November 2016:

- Butir 3.2 angka 7 huruf a

"Masyarakat wajib menyiapkan dan menentukan pilihan lokasi lahan tapak rumah (LTR) dan atau Lahan Usaha Tani (LUT) lahan yang disiapkan dapat berupa lahan milik sendiri, lahan hibah, lahan waris, atau lahan yang dibeli secara sah dengan harga yang pantas sesuai dengan kebutuhan yang disepakati bersama dengan masyarakat".

- Butir 3.2 angka 7 huruf i

"Masyarakat wajib mematuhi dan melaksanakan pembangunan rumah dengan ketentuan bahwa rumah yang dibangun merupakan rumah tumbuh dengan struktur tahan gempa, sedangkan luas LTR atau Bangunan Rumah menganut prinsip keterjangkauan, kelayakan dan kesehatan yang disesuaikan dengan jumlah nominal BDR yang telah ditetapkan dan Masyarakat menyiapkan lahan untuk fasilitas umum, fasilitas sosial dan ruang terbuka hijau sesuai kesepakatan bersama

Halaman 27 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



yang dituangkan dalam dokumen teknis pembangunan perumahan (DTPP)".

- Butir 3.2 angka 7 huruf j

"Bagi warga penerima bantuan relokasi mandiri (perorangan ataupun kelompok) yang akan membangun rumah dengan cara bekerjasama dengan pihak ke3, maka diwajibkan mengikut syarat dan ketentuan pembangunan rumah yang diatur dalam petunjuk teknis ini dan wajib menyiapkan dokumen kesepakatan bersama tentang pembangunan rumah yang ditandatangani diatas materai antara kedua belah pihak".

Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau Orang lain atau Korporasi yaitu Terdakwa sebesar Rp.427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri sebesar Rp.2.406.786.031,05 (dua milyar empat ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen) dan Saksi Pelin Sembiring sebesar Rp.581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3.415.686.031,05 (tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: PE.03.03/LHP-1175/PW02/5.2/2023 tanggal 23 Desember 2023, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 September 2015, Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan menetapkan Surat Nomor S-125/MK.7/2015, perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 190.674.100.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah), dimana dana hibah tersebut dipergunakan untuk korban pengungsi erupsi gunung sinabung tahap II.
- Selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2015, Pemerintah Kabupaten Karo menyepakati Perjanjian Hibah Daerah untuk Hibah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Nomor PHD - 016/PK/2015. Dana Hibah diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Karo dengan tujuan untuk membantu pendanaan Pemerintah Kabupaten Karo dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan ketentuan sebagaimana diatur



dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor: 1.19 03 24 01 5 2 memuat anggaran belanja untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp.185.130.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan rincian bantuan dana rumah yang diserahkan kepada masyarakat sebanyak 1.683 KK masing-masing sebesar Rp.59.400.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan rincian bantuan dana lahan usaha tani yang diserahkan kepada masyarakat sebanyak 1.683 KK masing-masing sebesar Rp.50.600.000,- (Lima Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2016, Saksi Terkelin Brahmana menetapkan Penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) dan/atau Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) untuk Relokasi Mandiri warga Desa Guru Kinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo dengan Surat Keputusan Bupati Karo Nomor 361/139/BPBD/2016, yang menetapkan bahwa antara lain:
 1. Menetapkan penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) dan/atau Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) untuk Relokasi Mandiri warga Desa Guru Kinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal dan Desa Gamber.
 2. Pelaksanaan relokasi mandiri dilaksanakan dengan mempedomani Petunjuk Teknis dan Didampingi oleh Tim Pendamping.
 3. Bantuan Dana Rumah dan/atau Bantuan Lahan Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada penerima dengan rincian: Bantuan Dana Rumah (BDR)/termasuk penyiapan lahan tapak rumah sebesar Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan/atau Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) sebesar Rp. 50.600.000,00 (lima puluh juta enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Terdakwa merupakan salah satu penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) di Desa Gurukinayan, dimana penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) untuk pengungsi Desa Gurukinayan berjumlah 568 KK yang mana dari total penerima BDR tersebut sebanyak 395 KK telah direlokasi dan menempati Bantuan Rumah, sedangkan sisa sebanyak 173 KK penerima Bantuan Dana Rumah (BDR) belum memiliki lokasi untuk pelaksanaan BDR tersebut.
- Bahwa terhadap sebanyak 173 KK penerima BDR yang belum memiliki lokasi untuk pelaksanaan BDR tersebut, Saksi Pelin Sembiring menawarkan pelaksanaan pembangunannya kepada saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri. Atas penawaran Saksi Pelin Sembiring tersebut, saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri mencari lokasi untuk pelaksanaan pembangunan BDR.
- Bahwa saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri yang sebelumnya telah mengetahui adanya lokasi yang akan dijual di hamparan gang garuda milik Saksi Ismail Purba dan saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri juga mengetahui bahwa Saksi Desi Vera Wati Br Purba memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saksi Ismail Purba, selanjutnya saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri meminta Saksi Desi Vera Wati Br Purba untuk bernegosiasi terkait harga tanah tersebut dengan Saksi Ismail Purba.
- Bahwa berdasarkan hasil negosiasi antara Saksi Desi Vera Wati Br Purba dengan Saksi Ismail disepakati harga lahan yang terletak di hamparan gang garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo seluas 19.236 M² dengan harga Rp. 140.000,-/m² (seratus empat puluh ribu rupiah per meter persegi). Selanjutnya Saksi Desi Vera Wati Br Purba menyampaikan hasil kesepakatannya tersebut kepada saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri menyetujuinya.
- Pada tanggal 22 Juni 2017, Saksi Pelin Sembiring meminta saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri untuk hadir di Kantor PT Prakarsa Tiga Swara, yang juga dihadiri Saksi Marcopolo Simbolon, Saksi Putri Handayani dan Terdakwa untuk membahas dan menyepakati terkait lokasi pelaksanaan pembangunan untuk penerima BDR sebanyak 173 KK tersebut. Dalam pertemuan tersebut disepakati lokasi relokasi mandiri masyarakat Desa Gurukinayan sebanyak 173 KK berada di

Halaman 30 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Hamparan Gang Garuda yang dilaksanakan oleh saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri serta disepakati pembagian komisi untuk terdakwa sebesar Rp.3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per kavling dan Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per kavling yang akan diberikan setelah pencairan Dana Bantuan Rumah Termin I;

- Bahwa terhadap lahan yang terletak di hamparan gang garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo seluas 19.236 M², Saksi Desi Vera Wati Br Purba melakukan Perikatan Jual-Beli dengan Saksi Ismail Purba dihadapan Saksi Darwin Sjam Manda selaku Notaris yang dituangkan dalam Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 1162/Leg./A1/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dengan harga beli Rp. 140.000,-/m² (seratus empat puluh ribu rupiah per meter persegi), dimana harga tersebut merupakan harga yang tidak pantas sebagaimana Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rachmat MP & Rekan berdasarkan Laporan Penilaian Aset disusun untuk Kejaksaan Negeri Karo No : 00349/2.0066-01/PI/11/0625/1/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang telah melakukan penilaian terhadap tanah tersebut dengan kesimpulan harga pasar atau *market value* di Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 95.000/m².
- Bahwa sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan masing-masing Aron Pembangunan membuat perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi sinabung hamparan gang garuda yang antara lain berisikan :
 1. Menyiapkan lahan tapak rumah seluas 60 m² per KK sebanyak 173 KK;
 2. Melaksanakan pembangunan rumah diatas lahan tapak rumah dengan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Macam pekerjaan	Bobot	Satuan	RAB	RENCANA PENDANAAN	
					BDR	SWADAYA
1	Pembangunan Rumah BDR					
a	Pekerjaan persiapan	0,61	%	255.000.00	255.000.00	-



b	Pekerjaan tanah	4,81	%	1,994,100.00	1,994,100.00	-
c	Pekerjaan pemasangan	38,90	%	16,145,386.68	10,223,080.68	5,922,306.00
d	Pekerjaan beton	7,89	%	3,274,336.15	3,274,336.15	
e	Pekerjaan pembesian	16,80	%	6,970,253.16	6,970,253.16	
f	Pekerjaan bekesting 4x pakai	4,32	%	1,794,318.45	616,624.45	1,177,694.00
g	Pekerjaan kayu	4,96	%	2,060,000.00	2,060,000.00	
h	Pekerjaan atap	19,17	%	7,956,310.98	7,956,310.98	
i	Pekerjaan sanitasi	2,52	%	1,046,640.00	1,046,640.00	
	TOTAL A+B+C+D+E+F+G+H+I	100,0	%	41,496,345.42	34,396,345.42	7,100,000.00
	Total			41,496,345.42	34,396,345.42	7,100,000.00
	Total Dibulatkan			41,500,000.00	34,400,000.00	7,100,000.00

3. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan yaitu 45 hari kalender dan tidak dapat diubah oleh pengembang Sdr Susanti (pihak kedua) kecuali karena *force majeure*.

- Bahwa setelah saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri dan masing-masing Ketua AP menandatangani Perjanjian tersebut selanjutnya masing-masing Ketua Aron Pembangunan melakukan pencairan termin I, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri. Setelah uang diterima oleh saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri, saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri melakukan pembayaran sisa pembelian tanah sebesar Rp2.293.040.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh ribu) kepada Saksi Ismail Purba melalui Saksi Desi Vera Wati Br Purba, selanjutnya Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri memberikan sejumlah uang sebesar Rp.581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Pelin Sembiring dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp.427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi dari hasil penjualan tanah sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri melakukan pembayaran atas pembelian tanah tersebut dengan cara dua kali pembayaran kepada Saksi Ismail Purba melalui Saksi Desi Vera Wati Br Purba. Pembayaran pertama yaitu sebesar Rp.



400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan cara tunai dan untuk pembayaran kedua dilakukan saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri sebesar Rp. 2.293.040.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh ribu) pada bulan Oktober 2017 yang bersumber dari dana BDR termin I.

- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Susanti Br Ginting selaku pengembang dalam pelaksanaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri di hamparan gang garuda, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan Saksi Susanti Br Ginting tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan oleh Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) yaitu terdapat selisih volume yang digunakan dan mutu pelaksanaan serta kondisi konstruksi Perumahan tersebut yang dilaksanakan adalah sebesar Rp.8.836.174,83/rumah dengan jumlah 171 rumah = Rp.1.510.985.895,93 dan sebesar 2 rumah tak dikerjakan alias fiktif dananya sebesar Rp.82.992.690,84 sehingga ditemukan kekurangan atas pekerjaan dari 173 rumah sebesar Rp.1.593.978.586,77,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen).
- Bahwa saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tetap menerima pembayaran sebesar 100% dari masing-masing AP dengan Rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Termin 1	5.078.700.000,00
2	Termin 2	2.984.580.000,00
3	Termin 3	2.185.920.000,00
Jumlah		10.249.200.000,00

- Untuk pencairan termin 2 sebesar Rp.2.984.580.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), masing-masing ketua AP menyerahkan uang tersebut kepada saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri untuk pembangunan rumah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Rekomendasi Pencairan disetujui PPK;
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD);



- Akta perjanjian jual beli/Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atau Surat Perikatan Jual Beli LTR antara kedua belah pihak secara resmi yang telah dikeluarkan oleh Notaris;
 - Kemajuan fisik 20% dan Kemajuan Penggunaan Dana telah mencapai 90% dari Dana Termin I;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan 20% dan Laporan Penggunaan Dana 90% dari Dana Termin I dibuat oleh Aron Pembangunan (AP), diperiksa oleh Fasilitator dan Tenaga Ahli Pendamping serta disetujui oleh PPK; dan,
 - Tersusun Laporan Penggunaan Dana termin I.
- Bahwa Saksi Susanti Br Ginting alias selaku pelaksana yang juga sebagai penerima kuasa jual dari Saksi Ismail Purba telah melakukan perikatan jual-beli kepada Masyarakat Desa Gurukinayan di hamparan gang Garuda untuk lahan tapak rumah seluas 60 m² dengan harga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)/kavling, dimana Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri berkewajiban untuk menyelesaikan proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Masyarakat Desa Gurukinayan yang di relokasi di hamparan gang garuda dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, namun hingga saat ini Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tidak mengurus proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut.
- Bahwa untuk Pencairan termin 3 sebesar Rp.2.185.920.000,- (dua miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), masing-masing ketua AP menyerahkan uang tersebut kepada saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri untuk pembangunan rumah dengan ketentuan sebagai berikut :
- Rekomendasi Pencairan disetujui PPK;
 - Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - Kemajuan fisik sudah mencapai 70% dan kemajuan Penggunaan Dana telah mencapai 100% dari Dana Termin I dan 90% dari Dana Termin II;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan 70% dan Laporan Penggunaan Dana 100% dari Dana Termin I dan 90% dari Dana Termin II dibuat oleh Aron Pembangunan (AP),



diperiksa oleh Fasilitator dan Tenaga Ahli Pendamping serta disetujui oleh PPK; dan,

- Tersusun Laporan Penggunaan Dana termin II.
- Bahwa setelah pencairan termin 3 tersebut diatas, dari 11 Aron Pembangunan yang di relokasi di hamparan gang garuda, hanya 2 Aron Pembangunan yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Akhir meskipun senyatanya terhadap bangunan rumah 2 Aron Pembangunan tersebut juga tidak diselesaikan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri, sedangkan 9 Aron Pembangunan tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban Akhir sesuai dengan Juknis Relokasi Mandiri dikarenakan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi Sinabung hamparan garuda desa ketaren kecamatan kabanjahe kabupaten karo sehingga Masyarakat pengungsi Desa Gurukinayan tidak dapat menempati rumah bantuan tersebut sampai saat ini.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ahli Unit Pembekalan dan Pengujian Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Sumatera Utara (UPP DPD HPJI Sumut), dan selaku Ahli Konstruksi atas pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Sumatera Utara terhadap Pemeriksaan Spesifikasi Teknik ke Lapangan Terhadap Kegiatan Pembangunan Rumah Tinggal Relokasi Mandiri Pengungsi Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo terdapat permasalahan yang ditemukan di antaranya:
 - a. Terdapat kekurangan volume pada sejumlah 171 bangunan rumah di antaranya pintu, jendela, tembok layar, kamar mandi dan sketsa kamar tidurnya, belum ada, serta menemukan perbedaan mutu bahan yang digunakan serta ukuran yang berbeda khususnya kayu reng atap dan kap bangunan rumah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdapat sejumlah 2 bangunan rumah yang lokasinya berjarak 15 menit dari lokasi 171 rumah di Gang Garuda (masih dalam satu hamparan), tidak ditemukan apapun, bahwa tapak tanah pun tidak ditemukan.
- Bahwa atas pemeriksaan Tim Ahli Unit Pembekalan dan Pengujian Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Sumatera Utara (UPP DPD HPJI Sumut) menyimpulkan:
 - a. Tidak tercapainya mutu pekerjaan tersebut terutama penggunaan bahan material, cara penanganan, cara atau metoda pelaksanaan dan segi *finishing*-nya
 - b. *Performance* pemasangan tembok bangunan rumah tidak sesuai dengan isi dokumen yang menjadi dasar pekerjaan tersebut
 - Terhadap kesimpulan tersebut diatas, maka resiko yang akan terjadi adalah tidak tercapainya tujuan dari rumah tersebut yang dituang dalam dokumen perencanaan (contoh reng kayu atap yang seharusnya kayu 2 x 3 ternyata dibuat kayu 1 x 3, contohnya lagi besi rumah tahan gempa seharusnya diameter 12 tetapi hanya diameter 10.).
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: PE.03.03/LHP-1175/PW02/5.2/2023 tanggal 23 Desember 2023 diperoleh kerugian negara sebesar Rp. 3.415.686.031,05 (*tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen*) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)		Ref
1	Jumlah pembayaran uang oleh 11 Aron Pembangunan untuk Kegiatan			
	a. Pengadaan Tanah	4.325.000.000,00		
	b. Bangunan rumah sebanyak 173 unit rumah	5.924.200.000,00		
		Sub Jumlah 1.	10.249.200.000,00	5.33)
2	Nilai tanah dan bangunan yang diserahkan oleh Sdr. Susanti/ Sdr. Antonius Gurusinga			
	a. Realisasi pembiayaan untuk pengadaan tanah seluas 19.236 M2	2.553.000.000,00		5.29)
	Harga per meter persegi	132.720,00		

Halaman 36 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



No	Uraian	Nilai (Rp)		Ref
	(pembulatan)			
	Nilai tanah (sebelum keuntungan) {(171x60M2)+5.300}xRp132.720,00)	2.065.121.646,91		
	Keuntungan Sdr. Susanti (15%)	309.768.247,04		
	Sub Jumlah 2 a) Nilai Pengadaan Tanah	2.374.889.893,95		
	b. Nilai realisasi biaya pelaksanaan pembangunan rumah sesuai hasil pemeriksaan ahli	5.672.724.075,00		Lamp 3
	Pengeluaran yang menjadi beban Sdr. Susanti (Rp7.100.000,00 x 171 unit rumah)	1.214.100.000,00		
	Sub Jumlah 2b Nilai Pekerjaan Bangunan Terpasang	4.458.624.075,00		
3	a. Selisih nilai harga tanah (1a – 2a)	1.950.110.106,05		
	b. Selisih nilai kekurangan pekerjaan pembangunan rumah (1b – 2b)	1.465.575.925,00		
	Jumlah kerugian keuangan negara (3a+3b)	3.415.686.031,05		

- Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri Saksi dan Saksi Pelin Sembiring telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.415.686.031,05 (tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Amri Ginting**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi menerangkan tugas saksi selaku kuasa bendahara daerah sesuai dengan Uu No 13 th 2006 pasal 18;
 - Bahwa unsur metode pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana-LS Dalam hal metode pembayaran dan penerbitan SPPD sebagaimana uu no



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 th 2006, bahwasanya dalam penyaluran utk barang dan jasa klo dlm bentuk ps dasarnya adalah SPD atau Surat Penyaluran Dana. Dokumen-dokumen yang diperlukan kemudian dilengkapi dengan pelaksanaan permintaan barang dan jasa tersebut;

- Bahwa dari 190 Miliar sekian, yang disalurkan terkait dengan bantuan untuk relokasi mandiri disalurkan secara 2 tahap berdasarkan permintaan spd dan spl maupun anggaran bpbd. Tahap pertama sebesar Rp. 180.294.400.000,-, kemudian tahap kedua sebesar Rp.2.920.000.000,-. Dimana tujuan penggunaan dana tersebut yang diserahkan kepada masyarakat sebanyak 1.683 kepala keluarga, sebesar Rp. 59.400.000,- per kepala keluarga, dan lahan pertanian sebanyak Rp. 50.600.000,- per kepala keluarga;
- Bahwa dalam hal ini sesuai dengan SPP dan SPM yang diajukan. Terhadap peruntukannya adalah sama, yaitu untuk relokasi masyarakat korban erupsi gunung sinabung. Utk alasan mengapa dijadikan 2 (Dua) tahap hal tersebut akan dijelaskan oleh ibu rusli pinta;
- Bahwa Spm diterbitkan saksi terima yang pertama pada tanggal 27 Juni 2016, dan yang kedua pada tanggal 28 Juli 2016 dan ditanda tangani oleh PLT Bapak Matius Sembiring;
- Bahwa mekanisme pembayaran pencairan dana tersebut sampai diletakkan di BPH Kabupaten Karo saksi menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah kewenangan saksi sehingga saksi tidak dapat memberikan jawabannya.
- Bahwa uang tersebut dikirim ke kas pemerintah Kabupaten Karo, dan didalam SPPD tersebut atas nama Ibu Rusli Pinta Ulina. Hal tersebut berdasarkan sistem aplikasi pedoman pelaksanaan keuangan daerah dan oleh karna itu rekening kas daerah atas nama bendahara pengeluaran;
- Bahwa Dikarenakan alokasi uang tersebut dilakukan secara keseluruhan terhadap setiap wilayah tempat relokasi mandiri masyarakat korban erupsi gunung sinabung, maka metode pencairannya sama digang garuda dengan gang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah gang garuda sudah dilakukan pencairan 100%. Saksi hanya melakukan proses pencairan ke BPBD saja;
- Bahwa sp2d-ls gang garuda tidak sesuai dengan peraturan karena terkait penyaluran dana dari pusat ke daerah sudah sesuai. Namun, terkait penyaluran dana dari kas daerah ke BPBD menurut saya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pemaparan dari jaksa dan ketidak sesuaian peraturan perundang-undangan tersebut sistem penyaluran dari kas daerah ke BPBD menggunakan uang muka terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai baru dilakukan pencairan

Halaman 38 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya. Hal ini berdasarkan perpres. Namun, apabila dibandingkan dengan pencairan untuk kegiatan relokasi mandiri tidak berdasarkan perpres, melainkan dana tersebut dari kas daerah disalurkan ke BPBD dan kemudian disalurkan lagi ke masyarakat.

- Bahwa dana dari pusat ditransfer ke kas daerah kabupaten karo adalah dana hibah, dimana saksi tidak mengetahui atas usulan siapa dana tersebut dikarenakan saksi tidak dilibatkan dalam proses pengusulan dana untuk bantuan relokasi mandiri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Matius Sembiring**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Pelin Sembiring sebagai Kepala Desa Gurukinayan pada Tahun 2015 hingga saya berhenti menjabat pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa selaku kepala desa dari acara rapat undangan ke desa, dimana bapak Pelin Sembiring hadir di aula sebagai Kepala Desa Gurukinayan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua PLT BPBD selaku Pengguna Anggaran pada bulan April 2015 sampai dengan 24 Oktober 2016 dalam kegiatan relokasi mandiri masyarakat korban erupsi gunung sinabung ini.;
- Bahwa tupoksi saksi adalah melaksanakan keputusan dari pemerintah terkait bencana, selain itu memimpin dan mengkoordinasikan pembagian pelaksanaan penanggulangan bencana;
- Bahwa sumber dana relokasi mandiri masyarakat korban erupsi gunung sinabung adalah dana hibah dari menteri keuangan tahun 2015 kepada Pemerintah Kabupaten Karo. Kemudian dibuat perjanjian hibah oleh Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2015;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana dari awal hingga sampai ke pemerintah kabupaten karo adalah kami mendapat sumber dari bnpb, dimana mereka meminta penyaluran dana untuk korban erupsi gunung sinabung tahun 2015 lalu bnpb menetapkan pemerintah kabupaten karo sebagai penerima dana hibah dan kementerian keuangan menetapkan kabupaten karo sebagai penerima dana hibah sejumlah Rp.190.674.100.000,-.
- Bahwa mekanisme penyaluran dari pusat ke daerah yang pasti pemkab karo memberikan usulan kepada bnpb dan bnpb menyerahkan usulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut kepada menteri keuangan. Kemudian, menteri keuangan menetapkan pemerintah kabupaten karo sebagai penerima hibah;
- Bahwa tujuan dari diberikannya dana hibah adalah untuk menanggulangi bencana erupsi gunung sinabung dan untuk membantu korban bencana erupsi gunung sinabung terkait bantuan dana rumah relokasi mandiri korban erupsi gunung sinabung sebesar Rp.59.400.000,- dan lahan pertanian sebesar Rp.50.600.000,- untuk 1.683 kepala keluarga;
 - Bahwa pencairan pada masyarakat dari BPBD kepada KPP sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa dasar bpbd menyerahkan uang tersebut kepada KPP adalah sehubungan dalam rangka percepatan penanganan korban erupsi gunung sinabung, kami melakukan rapat bersama seluruh bidang di hotel asean. Lalu, hasilnya diputuskan memberikan dana kepada KPP dalam rangka percepatan penanggulangan korban erupsi gunung sinabung;
 - Bahwa dasar penetapan harga BDR dan LUT Berdasarkan hasil kesepakatan rapat, diterangkan rincian harga bantuan dana rumah relokasi mandiri korban erupsi gunung sinabung sebesar Rp.59.400.000,- dan lahan pertanian sebesar Rp.50.600.000,- untuk 1.683 kepala keluarga;
 - Bahwa terhadap peruntukan Rp.190.674.100.000,- kk untuk keseluruhannya kepada korban gunung sinabung hal tersebut termasuk dengan gang garuda;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pencairan sudah dibayarkan hingga 100% karena saksi sudah tidak bertugas lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait sudah selesai atau belum rumah relokasi mandiri bagi korban gunung sinabung;
 - Bahwa sehubungan dengan uang yg masuk ke rek bnpb, uang tersebut harus segera dicairkan. Maka dibuatlah rapat percepatan bersama bnpb di hotel asean dan diputuskan agar membuat rincian dana bantuan dana rumah relokasi mandiri korban erupsi gunung sinabung sebesar Rp.59.400.000,- dan lahan pertanian sebesar Rp.50.600.000,- untuk 1.683 kepala keluarga. Masyarakat kemudian dipersilahkan untuk mencari sendiri untuk lokasi pembangunan rumah di kabupaten karo;
 - Bahwa terkait pencairan dana sewaktu saksi menjabat sebagai plt bahwa pemerintah kabupaten karo ada melakukan permintaan dari bnpb kepada pemerintah pusat;
 - Bahwa Kpp adalah kelompok petani pemukim, yang dimana dibentuknya KPP sesuai dengan kesepakatan masyarakat yang di tetapkan oleh kepala desa KPP tersebut. Tujuan dibentuk kpp menyusun dan melaksanakan pembangunan rumah relokasi mandiri secara teratur,

Halaman 40 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan seluruh konsep yang telah dibuat untuk masyarakat relokasi mandiri secara total;

- Bahwa terdapat RAB terkait penggunaan dana yang diserahkan kepada pemerintah kabupaten karo. Awalnya BPD mengusulkan kepada menteri keuangan untuk relokasi mandiri masyarakat korban erupsi gunung sinabung dan ditetapkan oleh menteri keuangan untuk diberikan kepada pemerintah kabupaten karo perjanjian dana hibah;
- Bahwa terdapat Rp. 110.000.000 ,- per keluarga pihak yang menerima bantuan dana;
- Bahwa yang menetapkan bahwa total penerimaan uang Rp.110.000.000,- per keluarga hal tersebut berdasarkan musyawarah bersama dari rapat percepatan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Rusli Pinta Ulina Habeahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa dasar saksi menyatakan pelin dan susanto sebagai perangkat desa adalah waktu itu ada pencairan dana untuk pembangunan dan pihak yang mengurus surat-surat dan berkas mengenai desa gurukinayan selaku kepala desa adalah terdakwa Pelin Sembiring dan pihak yang melaksanakan wewenang desa adalah terdakwa Susanto Ginting dan saksi tidak mengetahui terkait legalitas mereka sebagai perangkat desa;
- Bahwa tugas saksi dalam relokasi mandiri masyarakat korban erupsi gunung sinabung adalah selaku bendahara pengeluaran di BPBD kabupaten karo;
 - Membayarkan Uang setiap kegiatan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan;
 - Menandatangani Kwitansi Pertanggungjawaban;
 - Mengajukan pencairan Ke BUD seperti Menandatangani SPP;
 - Menatausahakan dokumen penggunaan Anggaran;
 - Melakukan pemotongan dan penyetoran Pajak (PPN).
 - Bahwa benar saksi menerangkan total keseluruhan dana yang dialokasikan untuk relokasi mandiri korban bencana erupsi gunung sinabung adalah sebesar Rp.190.674.100.000.
- Bahwa saksi mengelola dan mengatur pencairan dana dari bpbd kepada Pemkab karo Bahwa penyaluran uang tersebut ke KPP adanya SK penerima Bantuan dari Bupati Karo, SK KPP yang diterbitkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Setempat, permohonan pembayaran dari KPP yang disetujui oleh PPK, penerbitan dan penandatanganan oleh KPP surat perjanjian pemberian Bantuan dan surat pernyataan pertanggung jawaban Mutlak dari KPP dan Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh KPP, PPTK Kepala pelaksana BPBD dan Bendahara dan adanya lampiran Nomor rekening Masing-masing KPP;

- Bahwa adapun anggaran untuk Bantuan Dana Rumah dan Bantuan Lahan Usaha Tani Tahun 2016 untuk masyarakat warga pengungsi Gunung Sinabung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah sebesar Rp.185.130.000.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Milliar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) akan tetapi yang dicairkan hanya sebesar Rp.183.264.400.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Milliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa anggaran yang dicairkan hanya sebesar Rp.183.264.400.000,- dan Sisa dana sebesar Rp.7.000.000.000,- untuk operasional tim pendamping;
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran pembelian lahan dan pembangunan hunian tetap pengungsi gunung Sinabung adalah dimana KPP wajib menyerahkan dokumen kepemilikan tanah untuk pencairan bantuan dana rumah sebesar Rp.59.400.000,-, sedangkan untuk pencairan LUT sebesar Rp.50.600.000,- khusus bangunan harus disertai dengan laporan progress fisik dari Tim Pendamping (Rekompak);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan permohonan verifikasi adalah TPRM dan REKOMPAK. Dan Saksi tidak mengetahui mengenai siapa yang bertanggungjawab untuk dokumen permohonan verifikasi;
- Bahwa tahap pencairan terlaksana sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa pihak yang membentuk Aron Pembangunan adalah Kepala desa dan yang melaksanakan pembangunan di gang garuda adalah Aron Pembangunan;
- Bahwa utk persyaratan 3 tahap pencairan ,pencairan pertama 50% dgn progres 0%, pencairan kedua 30% dgn progres 25%, dan pencairan ketiga 20% dgn progres 70%;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah dilakukan pencairan 100% kepada gang garuda dan Dasar dari pembayaran 100% adalah selama progres pekerjaan sudah 70% maka dana dapat dicairkan 100%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembangunan fisik di gang garuda sudah terlaksana 100% atau hanya sampai 70% saja;

Halaman 42 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai verifikasi di lapangan, hal tersebut merupakan tanggung jawab dari PPK sesuai dengan juknis yang berlaku, sehingga bukanlah tanggung jawab saya selaku bendahara pengeluaran;
- Bahwa dalam melakukan pencairan tersebut adalah dari laporan, dimana yang meminta laporan permintaan pembayaran tersebut adalah rekompak dan kemudian dari rekompak diserahkan kepada Aron Pembangunan, AP mengajukan ke PPK, dan PPK mengajukan ke bendahara.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Martin Sitepu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bertugas selaku Kepala BPBD Kabupaten Karo tahun 2017 dalam kegiatan relokasi mandiri korban bencana erupsi gunung sinabung. Dan tupoksi saksi selaku kepala BPBD adalah sebagai berikut:
 - Mengkoordinir organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBD terutama dalam hal penanganan dampak bencana;
 - Melakukan, pengawasan, pembinaan dan perumusan kebijakan.
- Bahwa alur pencairan dana dari pusat ke daerah sampai akhir bahwa pada tahun 2017 BNPB Nasional memberikan hibah kepada Pemda Karo dengan besaran ±Rp190.000.000.000,- untuk disalurkan kepada masyarakat pengungsi erupsi gunung Sinabung untuk relokasi tahap kedua dengan jumlah penerima sebanyak ±1.682 kepala keluarga (KK) dengan jumlah nominal bantuan sebesar Rp110.000.000,- untuk setiap KK, dengan cara masyarakat memilih sendiri lokasi dan bentuk bangunan yang mereka sepakati/relokasi mandiri dan masyarakat itu sendiri yang melaksanakan kegiatannya dimana Gg. Garuda Kabanjahe merupakan salah satu hamparan pembangunan hunian tetap yang dipilih oleh masyarakat bagi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung dan pengungsi yang memilih di lokasi tersebut sebanyak ±171 KK;
- Bahwa tahap pertama lahan tersebut dipilih oleh pemerintah. Sedangkan relokasi mandiri memiliki byk tahapan, seperti memilih lahan, membuat bangunan dan lahan pertanian;
- Bahwa Alasan dari mengapa kodenya barang namun yang diberikan adalah uang tersebut adalah dikarenakan urgensi dari masyarakat, dimana masyarakat korban erupsi gunung sinabung mendesak pemerintah kabupaten karo agar segera dilakukan relokasi. Kemudian

Halaman 43 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



diadakan rapat percepatan di hotel asean dan diusulkan agar dilakukan relokasi mandiri. Oleh sebab itu pemerintah terpaksa memberikan bantuan dalam bentuk uang. Selain itu, kondisi lahan pada saat itu sedang tidak memadai;

- Bahwa jumlah kk di desa guru Kinayan adalah sekitar 170 kepala keluarga;
- Bahwa saksi tidak ada melihat ataupun menerima laporan pertanggungjawaban akhir dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum berjalan hingga 100% dalam pembangunan rumah masyarakat korban erupsi gunung sinabung khususnya di gang garuda;
- Bahwa alasan mengapa pembangunan rumah tersebut tidak terlaksana hingga 100% sepengetahuan saksi hal ini dikarenakan pembangunan rumah masyarakat korban erupsi gunung sinabung khususnya di gang garuda tidak dikerjakan lagi oleh pihak yang mengerjakan;
- Bahwa pada saat itu berbarengan laporan dari rekompak dengan masyarakat. Kemudian masyarakat memutuskan mencari pengembang baru yakni Antonius Gurusinga. Namun ia hanya dapat menyelesaikan sesuai dengan dana yang tersisa saja, sehingga rumah tetap tidak selesai;
- Bahwa tugas para terdakwa dalam kasus tipikor ini adalah terdakwa Susanti br. Ginting adalah mitra kerja yang membangun rumah relokasi mandiri, Susanto Ginting saksi tidak mengetahui apa peran terdakwa dalam kasus ini. Sedangkan Pelin Sembiring yang saksi ketahui hanyalah kepala desa dan merupakan salah satu korban erupsi gunung sinabung;
- Bahwa saksi hanya mengetahui penyaluran dana sudah sampai 100%, sedangkan pembangunan fisik tidak selesai hingga sekarang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Suharta Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa Jabatan saksi pada saat kejadian tersebut adalah sebagai Koordinator Tim Pelaksana Kegiatan Relokasi Mandiri Untuk Masyarakat Desa Guru Kinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi tidak ada menerima laporan dari Kelompok Kerja. Laporan proses pengadaan tapak tanah dan progress pembangunan rumah



- dilaporkan masing-masing Kelompok Kerja kepada penanggungjawab kegiatan yaitu kepala pelaksana BPBD Martin Sitepu sesuai Juknis;
- Bahwa berdasarkan Perubahan Kesatu Juknis Relokasi Mandiri, dijelaskan bahwa Aron Pembangunan (AP) wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Akhir (LPJ) yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisik 100%. Laporan Pertanggungjawaban Akhir (LPJ) yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Fisik 100% diperiksa oleh Fasilitator dan Tenaga Ahli Pendamping serta disetujui oleh PPK;
 - Bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban akhir yang dimana dalam pelaksanaan fisiknya sudah mencapai 100%, dikarenakan kondisi bangunan BDR pada saat ini belum selesai seutuhnya. Selain itu, berdasarkan informasi dari masyarakat pihak pengembang yang ditunjuk AP untuk mengerjakan hunian tersebut tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sehingga sampai saat ini bangunan tidak selesai sebagaimana dalam kesepakatan perjanjian kerjasama antara AP dan Pengembang;
 - Bahwa dalam pembangunan rumah hanya didampingi oleh REKOMPAK saja, namun terkait lahan usaha tani didampingi oleh TPRM;
 - Bahwa tugas saksi menkoordinasikan kegiatan hingga berjalan sesuai dengan Juknis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kisaran jumlah penduduk yang masih belum menerima rumah relokasi mandiri namun yang saksi ketahui masih banyak masyarakat yang rumahnya belum selesai;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Dedi Ramon Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat Pengadaan Pembangunan Rumah Tinggal Relokasi Mandiri Bantuan Dana Rumah (BDR) Pengungsi Bencana Erupsi Gunung Sinabung Desa Guru Kinayan saya menjabat sebagai Kasubid Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah 1 Bappedda Kabupaten Karo;
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi terhadap masyarakat Desa Gurukinayan di Gang Garuda, terkait daerah mana saja yang saksi lakukan verifikasi saksi tidak mengingatnya karena untuk desa lain masyarakat korban terdampak gunung erupsi secara mandiri mencari lahan dan rumah nya masing-masing setelah itu diserahkan kepada tim pendamping, atas dokumen yg sudah terkumpul di tim pendamping itulah diserahkan kepada saksi untuk dilakukan verifikasi, sedangkan lain halnya



dengan desa gurukinayan yang saksi ketahui mereka berkelompok untuk menentukan satu lokasi. Dan yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam verifikasi adalah tim verifikator yang bertanda tangan;

- Bahwa saksi tidak menverifikasi terkait gang garuda..

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **Saksi Ruth Tambunan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bertugas sebagai tim rekompak berdasarkan SK Kementerian PUPR Cipta Karya, pada sekitar Mei 2017 s.d Maret;
- Bahwa Tupoksi saksi adalah memfasilitasi pembangunan dan melakukan pengawasan terhadap Pembangunan Rumah Tinggal Relokasi Mandiri Bantuan Dana Rumah (BDR) Pengungsi Bencana Erupsi Gunung Sinabung Desa Guru Kinayan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa rekompak masuk setelah nilai untuk per penerima manfaat (1 rumah) sudah ditetapkan dan lokasi pembangunan juga sudah ditetapkan. Kemudian terkait RAB, tim rekompak bersama-sama dengan aron membuat dan menyusun RAB dan denah rumah, menyesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran yang ditetapkan adalah Rp59.400.000 (bangunan rumah dan tanah) dengan harga tanah Rp25.000.000 ukuran 5x12, dan sisanya Rp34.400.000. Namun jika dengan dana Rp34.400.000 tidak cukup membangun untuk ukuran 5x7 dan kamar mandi di luar sesuai keinginan aron. Dengan dana yang ada, kami menyatakan ukuran rumah hanya bisa 5x5 dan kamar mandi di dalam. Namun aron tetap tidak setuju, mereka tetap menginginkan kamar mandi di luar rumah, dan ukuran rumah 5x7. Sehingga pada saat itu terdakwa Susanti br.Ginting selaku pengembang menyatakan kesanggupan untuk tetap membangun sesuai ukuran 5x7 dan kamar mandi di luar rumah dengan mensubsidi sebesar Rp7.100.000,00.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Pelin Sembiring sebagai kepala desa dan terdakwa Susanto Ginting sebagai perangkat desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tersebut harus selesai sampai bulan Desember 2017, namun diperpanjang hingga Maret 2018. Dan sepengetahuan saksi, bangunan tersebut belum selesai hingga sekarang;
- Bahwa rekompak adalah tim dan terdiri dari beberapa orang;
- Bahwa tim rekompak saksi mengurus gang garuda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi menerangkan bahwa pihak yang menjadi pengembang adalah susanto, Bahwa pengembang adalah Susanti br. Ginting;
- Bahwa saksi tidak pernah melapor terkait rumah yang berukuran 5x5 tersebut kepada KPA atau Bupati dikarenakan saksi hanyalah anggota dari tim REKOMPAK dan bukanlah tugas saya selaku anggota;
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui mengenai Susanti br. Ginting selaku pengembang ada melakukan proyek di lokasi lain dan membawa bahan bangunan yang seharusnya untuk gang garuda namun dipindahkan ke tempat lain;
- Bahwa saksi hanya melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi tidak kepada BPBD;
- Bahwa mengenai pencairan 100% dilakukan pada saat pembangunan rumah sudah sampai tahap 70%. Bahwa kontrak selaku rekompak berakhir pada tahun Maret 2018;
- Bahwa dari dana yang diberikan pemerintah tersebut, hanya dikhususkan untuk pembangunan rumah saja tanpa biaya untuk tanah. Sehingga dana yang diterima oleh masyarakat kurang dikarenakan harus membayar uang tanah. Namun, apabila hanya untuk membangun rumah saja maka sudah layak dengan biaya Rp. 59.000.000,-.
- Bahwa saksi melaporkan kepada Korlap proses pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi ada memberikan teguran seperti besi yang salah ukurannya, penggunaan bahan bangunan yang kurang tepat, dll.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Irvan Maranatha Surbakti, M.Eng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bertugas sebagai PPK pada pencairan Termin 2 dan Termin 3, selain itu saksi bertugas selaku Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan dalam Pengadaan Pembangunan Rumah Tinggal Relokasi Mandiri Pengungsi Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2017;
- Bahwa tupoksi saksi dalam juknis adalah memberikan dukungan administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan relokasi mandiri serta melaksanakan tugas lain yang diberikan pengarah dan penanggungjawab. Namun di lapangan tugas saksi untuk mengkoordinasi jadwal tim POKJA Lahan Tapak Rumah dan Kendaraan;

Halaman 47 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ketentuan persyaratan pencairan Termin II adalah sebagai berikut:
 - A. Rekomendasi pencairan disetujui PPK;
 - B. Rencana penggunaan dana (RPD);
 - C. Akta Perjanjian Jual Beli/Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Atau Surat Perikatan Jual Beli LTR antara kedua belah pihak secara resmi yang telah dilekuarkan oleh notaris;
 - D. Kemajuan fisik 20% dan kemajuan penggunaan dana telah mencapai 90% dari Dana Termin I;
 - E. Laporan Kemajuan Pekerjaan 20% dan Laporan Penggunaan Dana 90% dari Dana Termin I dibuat oleh Aron Pembangunan (AP), diperiksa oleh Fasilitator dan Tenaga Ahli Pendamping serta disetujui oleh PPK;
 - F. Tersusun Laporan Penggunaan Dana Termin I;
- Ketentuan persyaratan pencairan Termin III dana bantuan sebesar 20% adalah sebagai berikut:
 - A. Rekomendasi pencairan disetujui PPK;
 - B. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - C. Kemajuan fisik sudah mencapai 70% dan kemajuan penggunaan dana telah mencapai 100% dari Dana Termin I dan 90% dari Dana Termin II;
 - D. Laporan Kemajuan Pekerjaan 70% dan Laporan Penggunaan Dana 100% dari Dana Termin I dan 90% dari Dana Termin II dibuat oleh Aron Pembangunan (AP), diperiksa oleh Fasilitator dan Tenaga Ahli pendamping serta disetujui oleh PPK;
 - E. Tersusun Laporan Penggunaan Dana Termin II.
- Bahwa benar saksi menerangkan sekitar bulan februari 2023, rumah yang selesai berjumlah 89 unit, rumah dengan lantai masih tanah 14 unit, rumah tanpa daun pintu dan jendela 26 unit, rumah dengan lantai masih tanah dan tanpa daun pintu dan jendela 42 unit. Kemudian pada tanggal 12 mei 2023 kami meninjau hamparan gang garuda secara sekilas dan terdapat kurang lebih 82 rumah yang belum memiliki pintu kamar mandi. Sehingga total rumah yang dibangun oleh terdakwa susanti br. Ginting adalah 173 rumah;
- Bahwa saksi menerangkan aron pembangunan adalah anggota dari KPP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam pengerjaan fisik setelah termin II tidak semua rumah selesai, padahal pencairan sudah mencapai 100% dan sudah ditransfer ke terdakwa Susanti br. Ginting.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. **Saksi Aswin Ginting**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bertugas sebagai sekretaris BPBD kabupaten karo tahun 2017 dan ketua kelompok kerja teknis tapak rumah dan pembangunan rumah;
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi selaku ketua kelompok kerja teknis tapak rumah dan pembangunan rumah adalah sebagai berikut:
 - a) Mengevaluasi kegiatan berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan relokasi mandiri untuk desa gurukinayan, desa berasitepu, desa kuta tonggal dan desa gambar terkait dengan tapak rumah dan pembangunan rumah yang disusun oleh tim pendamping.
 - b) Mengevaluasi usulan tapak rumah dan progres pembangunan rumah yang telah diverifikasi oleh tim pendamping;
 - c) Memberikan laporan hasil evaluasi dan progres kegiatan kepada penanggungjawab kegiatan.
- Bahwa saksi menerangkan selama kegiatan sudah terlaksana dan sudah ada pihak yang menverifikasi maka lembar form tersebut tetap berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. **Saksi Kawaluddin Hasyim Purba**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa apa yang saksi kerjakan dilapangan tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam tupoksi saksi selaku PPK, dikarenakan saksi berpedoman terhadap Petunjuk Teknis Pelaksanaan pembangunan rumah relokasi mandiri pengungsi erupsi gunung sinabung kabupaten karo tahun 2017;
- Bahwa peran saksi selaku PPK dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan pembangunan rumah relokasi mandiri pengungsi erupsi gunung sinabung kabupaten karo tahun 2017 adalah melakukan penandatanganan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) dengan masing-masing ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok penerima bantuan yang sudah terbentuk, dan memberikan rekomendasi pencairan termin I, termin ii, dan termin iii untuk setiap Aron

Pembangunan;

- Bahwa saksi bertanggung jawab dalam menyiapkan dokumen-dokumen pencairan Termin I.
- Bahwa saksi menerangkan syarat pencairan termin I dengan dana bantuan sebesar 50% adalah sebagai berikut:

- a. Rekomendasi pencairan disetujui PPK;
- b. Lahan tapak rumah sudah clear and clean;
- c. Sudah dilakukan land clearing (pembersihan dan cut and field);
- d. Sudah disusun dokumen teknis pembangunan perumahan (dokumen persyaratan administrasi, dokumen teknis perencanaan pembangunan rumah, kajian sosial dan lingkungan). Penyusunan dokumen teknis pembangunan perumahan (DTPP) diatur dalam panduan penyusunan DTPP secara terpisah;
- e. Pengesahan dokumen teknis pembangunan perumahan (DTPP) adalah diajukan oleh Aron Pembangunan (AP), diketahui oleh Kepala Desa, fasilitator dan tim verifikasi LTR dan pembangunan rumah, dan disetujui oleh kepala BPBD kabupaten karo dan team leader pendamping;
- f. Rencana penggunaan dana (RPD);
- g. Kemajuan fisik 0%.

- Bahwa yang dimaksud dengan lahan tapak rumah clean and clear adalah lahan tapak rumah tersebut tidak bermasalah atau tidak bersengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dimana sertifikat lahan tapak rumah relokasi mandiri pengungsi erupsi gunung sinabung kabupaten karo tahun 2017 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengingat berapa jumlah nominal pencairan termin I, namun saksi mencairkan semua untuk termin I.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan nominal harga tersebut, namun sudah berdasarkan;
- Bahwa kisaran harga tanah per kepala keluarga adalah Rp.25.000.000,-.
- Bahwa harga Rp.25.000.000,- itu untuk luas tanah $5 \times 12 \text{ m}^2$;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hal lahan bisa dianggap sebagai clean and clear padahal nama pemilik lahan masih belum diganti.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Saksi Hendri Jusran Bangun**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di BPK dan bertugas sebagai PPTK.;
- Bahwa saksi menjadi PPTK dari anggaran awal hingga anggaran termin II dimana hasilnya adalah setiap warga mendapat Rp.59.400.000,- dan di gang Garuda sebesar 173 keluarga;
- Bahwa uang tersebut untuk tapak lahan dan progres rumah;
- Bahwa pada Termin II terdapat rencana penggunaan dana sebesar 20% dari kelompok;
- Bahwa ada terdapat dokumen pada pencairan Termin I, namun dokumen tersebut dari Rekompak;
- Bahwa proses Termin II yaitu dari tapak rumah sampai pembangunan atap;
- Bahwa pembangunan di gang Garuda tidak selesai;
- Bahwa pihak ketiga dari 11 Aron Pembangunan adalah terdakwa Susanti br. Ginting;
- Bahwa sebenarnya ada keterlambatan progres di Termin III, namun berjalan sampai selesai, yakni 70% progres;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian negara;
- Bahwa pihak yang mengadukan perkara ini masyarakat pengungsi di gang Garuda yang merasa keberatan dikarenakan bangunan rumah tidak selesai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. **Saksi Hendri Pelita Pelawi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi menjadi pengembang di desa Kutambelin I, II, III, dan IV.;
- Bahwa saksi menjadi pengembang untuk warga desa Gurukinayan dan sudah dipanjar sebesar Rp.250.000.000,-, namun entah alasan apa warga desa Gurukinayan diambil alih oleh terdakwa Susanti br. Ginting;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu warga mengusut agar pindah ke gang Garuda namun harga tanah di gang Garuda sebesar Rp.20.000.000,-, sehingga saksi mencoba untuk mencari lagi lokasi lain yang lebih murah. Kemudian warga mendesak agar digantikan pengembangnya. Pada akhirnya saksi mendapat kabar bahwa pengembang untuk warga desa Gurukinayan diganti dengan terdakwa Susanti br. Ginting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pihak yang hadir dalam rapat PT.Prakarsa Tiga Swara adalah saksi Marcopolo, saudari Putri, Terdakwa Susanto Ginting, terdakwa Susanti br. Ginting, dll;
- Bahwa saksi menerangkan yang dibahas dalam rapat tersebut adalah mengenai internal perusahaan yakni terkait gaji. Namun ada pertanyaan antara saksi dengan Susanti br. Ginting terkait honor yg dikasih kepada terdakwa Pelin Sembiring yakni sebesar Rp.3.000.000,- per unit dan terdakwa Susanto Ginting sebesar Rp.2.000.000,- per unit. Selain itu terdakwa Pelin Sembiring sebagai kepala desa pernah mengatakan kepada saksi agar warga difasilitasi dengan baik;
- Bahwa dasar saksi memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Susanto Ginting dan Terdakwa Pelin Sembiring terdakwa Pelin Sembiring adalah kepala desa di desa Gurukinayan dan terdakwa Susanto Ginting sebagai pekerjanya. Mereka adalah satu tim dengan saudara Dedi, saudara Ian, dll.;
- Bahwa saksi menerangkan rapat diadakan di PT.Prakarsa Tiga Swara seingat saksi pada bulan Juni tahun 2017. Dan notulen rapat di PT. Prakarsa Tiga Swara tanggal 22 Juni 2017 yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar serta isi dari rapat tersebut adalah mengenai kenaikan gaji pegawai, bagaimana kerjanya, kontrol pekerjaan, dll. Setelah semua siap, ditanyakan oleh terdakwa Susanti br. Ginting terkait honor atas terdakwa Pelin Sembiring dan terdakwa Susanto Ginting. Terdakwa Susanti br. Ginting pun meminjam Rp.30.000.000,- untuk pelebaran jalan di gang Garuda;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai uang 400.000.000,- tersebut adalah modal yang saksi keluarkan dari gang Kutambelin, dimana terdakwa Susanti br. Ginting akan mengembalikan apabila pembangunan rumah di gang Garuda sudah siap. Namun sampai sekarang tidak selesai-selesai pembangunan rumah di gang Garuda;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ada menerima terkait uang Rp . 400.000.000 sama sekali;
- Bahwa menerangkan pada tahun 2016 saksi ada memberikan pinjaman uang sebesar Rp.150.000.000,- kepada terdakwa Susanti br. Ginting, dan saksi diberikan uang kepada terdakwa Susanti br. Ginting sebesar Rp.150.000.000,- untuk pelunasannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum selesai rumah digang Garuda sampai sekarang karena banyaknya pengeluaran, seperti tanah yang mahal;

Halaman 52 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kebocoran dana adalah praduga dari saksi, dikarenakan terdakwa Susanti br. Ginting meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- untuk pembangunan jalan di Gang Garuda;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa Susanto Ginting adalah karyawan;
- Bahwa saksi menerangkan uang Rp.2.500.000,- tersebut untuk terdakwa Susanto beserta teman-temannya terkait uang untuk membantu pengungsi, sedangkan untuk karyawan beda lagi;
- Bahwa saksi terlibat dalam pembangunan di desa Kutambelin III;
- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Prakarsa Tiga Swara dan PT.Prakarsa Tiga Swara adalah perusahaan bidang properti di Kabanjahe;
- Bahwa saksi tahu anggaran rumah pengungsi berasal dari masyarakat Berasitepu, dikarenakan masyarakat membutuhkan rumah jadi. Sehingga dilakukan pembangunan rumah jadi. Apabila ada rumah jadi maka nanti akan dibayar biayanya oleh pemerintah. Namun, dirubah menjadi membangun rumah relokasi mandiri yang sesuai dengan Juknis pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui adanya bantuan pemerintah pada saat rumah sudah dibangun. Dan setiap keluarga diberikan sebesar Rp.59.400.000,- per unit rumah apabila rumah sudah jadi;
- Bahwa saksi menerangkan Tahap i dan ii mereka beli, dan terdapat 12 unit. Tahap ii 17 unit, dan tahap iii 93 unit. Pada waktu itu relokasi mandiri tahap i dan ii masyarakat melakukan relokasi mandiri dengan membeli rumah yang sudah jadi dan akan dibayar oleh pemerintah secara tunai. Uang tersebut diserahkan oleh negara melalui pemerintah kabupaten Karo dan diberikan kepada masing-masing pengungsi;
- Bahwa pada waktu itu tahap i membuat 12 unit, tahap ii membuat 17 unit. Namun pemerintah kabupaten karo mengubah juknis menjadi pembangunan rumah untuk relokasi harus rumah tahan gempa dan bukan asal rumah jadi;
- Bahwa saksi menerangkan tahap 3 mengikuti juknis baru. Membuat rumah dr pembelian lahan hingga pembangunan. Beli tanah 95rb per meter. Saksi beli 2 hektar (1.8M) Lalu dikavling jdnya 15jt. Dijual ke masy. 25 jt dgn keuntungan 9 jt per kavling. Keuntungan tsb diberikan 3.4jt ke pelin, 2.5 jt ke susanto, dan 1 jt ke desa penerima. Uang tersebut diberikan dari uang sisa hasil pembelian tanah. Dan hal tersebut tersebut tidak ada dijukni;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa merasa keberatan sebagian yakni pada tahun 2016 terdakwa ada ikut rapat di desa guru kinayan, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ada mengikuti rapat tersebut. Selain itu, terkait masalah lahan tanah yang kemahalan bukan karna material makanya diberhentikan;

13. **Saksi Marcopolo Simbolon**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan rekan kerja dengan terdakwa Susanti br. Ginting dan terdakwa Susanto Ginting, sedangkan saksi mengenal terdakwa Pelin Sembiring sebagai Kepala Desa Gurukinayan;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai pengembang di gang Kutambelin III dan IV yang ditunjuk oleh Kepala Desa. kepala desa meminta kepada saksi dan saksi Hendri Pelita Pelawi untuk membersihkan lahan agar masyarakat desa Gurukinayan dapat direlokasikan ke Kutambelin III. Kemudian saksi melakukan operasional lahan, setelah selesai dibersihkan warga Kutambelin III memberi pemberitahuan bahwa wilayah Kutambelin sudah penuh. Kemudian warga menyarankan di gg Garuda. Namun apabila memilih di gang Garuda terlalu mahal harga lahannya;
- Bahwa saksi ikut dalam rapat di PT. Prakarsa Tiga Swara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai komisi yang diberikan kepada terdakwa Pelin Sembiring dan Susanto Ginting dan anggaran komisi tersebut berasal dari apabila mau menjual lahan, maka harus memberikan komisi kepada kepala desa. Kalau tidak maka warga tidak akan menyetujuinya dan uang tersebut diberika kepada Kepala Desa dikarenakan saksi sendiri yang mentransfer uang tersebut dari suruhan bapak Hendri Pelita Pelawi;
- Bahwa saksi menerangkan peralihan pengembang dari saksi Hendri Pelita Pelawi hingga ke terdakwa Susanti br. Ginting Karna terdakwa Susanti br. Ginting menawarkan di gang Garuda, maka warga pun setuju dan akhirnya memilih terdakwa Susanti br. Ginting untuk menjadi pengembang;
- Bahwa untuk kerugian yang diterima adalah sebesar Rp.150.000.000,- dan belum ada kerugian yang dibayarkan;
- Bahwa terdakwa Susanto Ginting ikut berperan dalam relokasi di desa Kutambelin III , namun terkait komisi saksi tidak tahu dan tidak dilanjutkna ke gang Garuda;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai karyawan adalah saksi mencari lahan yang kosong, apabila dapat maka akan dikasih komisi oleh saksi Hendri Pelita Pelawi;
- Bahwa luas tanah yang saksi temukan untuk masyarkat Pada Tahap iii sekitar 1.5 hektar;

Halaman 54 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat lahan yang dicari adalah berbaur dengan masyarakat, tidak jauh lokasinya dari Kabanjahe. Oleh karena itulah alasan mengapa di gang Garuda mahal sehingga saksi tidak mampu untuk membayarnya;
- Bahwa harga tanah berkisar Rp.80.000,- sampai dengan Rp.90.000,- per meter, sehingga total harganya berkisar Rp.1.200.000.000,-;
- Bahwa saksi mencari sendiri lahan tersebut tidak bersama terdakwa.;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapat uang komisi hal ini dikarenakan saksi disuruh oleh Bapak Hendri Pelita Pelawi dari Rp.59.000.000 yang diberikan dipotong Rp.3.400.000,- untuk terdakwa Pelin Sembiring, Rp.2.500.000,- untuk terdakwa Susanto Ginting dan Rp.1.000.000,- untuk desa penerima;
- Bahwa uang yang saksi keluarkan Pada tahap III sudah dibayar semua, pada tahap IV belum dibayar oleh terdakwa Susanti br. Ginting adalah sebesar Rp.400.000.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa merasa keberatan sebagian yakni pada tahun 2016 terdakwa ada ikut rapat di desa gurukinayan, padahal terdakwa tidak ada mengikuti rapat tersebut. Selain itu, terkait masalah lahan tanah yang kemahalan bukan karena material makanya diberhentikan.

14. **Saksi Rijoi Sembiring**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan Relokasi Mandiri di gang Garuda saksi sebagai pemasok material bahan bangunan di gang Garuda;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada surat perjanjian mengenai saksi yang menjadi pemasok material, dikarenakan hanya dari perjanjian lisan saja. Bahan baku yang dipesan adalah seperti batu, pasir, semen, dsb. Dan saksi diberikan uang sebesar Rp.150.000.000, untuk material;
- Bahwa saksi menerangkan progres kegiatan bangunan pada saat saksi memasok material bangunan saksi kurang paham mengenai itu, namun seingat saksi pondasinya sudah ada dan saksi memberikan material sampai tahun 2018;
- Bahwa saksi mengikuti rapat yang dimana BPBD di bulan Februari tahun 2016 datang ke desa Gurukinayan untuk memberikan pengumuman "Kepala Desa mengundang seluruh masyarakat desa Gurukinayan terkait relokasi mandirit yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 Jam 14.00 Siang di Aula Kantor Kepala Desa Gurukinayan sebagai Pembicara BPBD Kabupaten Karo". Dan yang dibahas dalam rapat

Halaman 55 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- tersebut adalah mengenai relokasi mandiri, serta pengumuman bahwa terdakwa Susanti br. Ginting sebagai pengembang;
- Bahwa Terdakwa Susanti br. Ginting adalah selaku pengembang dalam rapat tersebut;
 - Bahwa yang ikut dalam rapat tersebut adalah para warga, para terdakwa hadir, pihak BPBD;
 - Bahwa saksi tidak ikut dalam rapat di PT. Prakarsa Tiga Swara tanggal 22 Juni 2017 dan Bahwa saksi tidak mengetahui isi rapat, namun setelah rapat tersebut selesai terdakwa Susanti br. Ginting meminta saksi untuk mengantarkannya ke rumahnya. Kemudian di jalan saksi dijelaskan oleh Susanti br. Ginting mengenai isi dari rapatnya yang membahas mengenai komisi di gang Garuda. Komisinya adalah sebesar Rp.3.400.000,- per unit untuk terdakwa Pelin Sembiring, dan Rp.2.500.000,- per unit untuk terdakwa Susanto Ginting. Saksi kemudian bertanya mengapa sangat besar biayanya dan terdakwa Susanti br. Ginting menjelaskan bahwa sebesar itulah biaya yang diminta dan akhirnya disepakati;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa Susanti Br Ginting mengapa harga tanah tersebut mahal senilai Rp.25.000.000 dan pada saat itu dijawab oleh Terdakwa susanti Br ginting "jika harganya tidak dibuat Rp.25.000.000 dari mana ku ambil uang untuk komisi Terdakwa Pelin Sembiring dan Terdakwa Susanto Ginting";
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa nominal yang diberikan kepada terdakwa Pelin Sembiring dan terdakwa Susanto Ginting, namun saksi mengetahui bahwa pemberian uang tersebut telah terealisasi;
 - Bahwa saksi sering berinteraksi dengan terdakwa Susanti br. Ginting, namun hanya terkait material bangunan saja;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa merasa keberatan sebagian yakni pada tahun 2016 terdakwa ada ikut rapat di desa gurukinayan, padahal terdakwa tidak ada mengikuti rapat tersebut. Selain itu, terkait masalah lahan tanah yang kemahalan bukan karna material makanya diberhentikan.

15. **Saksi Siswa Sembiring**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Aron Pembangunan Laper Kisat, dan terdiri dari 12 Anggota Aron;
- Bahwa pada awalnya Aron Pembangunan Laper Kisat diketuai oleh John, kemudian bapak John keluar dari gang garuda dan saksi pun ditunjuk agar menjadi Ketua Aron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi adalah melihat kondisi rumah pembangunan dimulai dari tahap 10% hingga 70%, mengawasi pembangunan dan apa saja bahan-bahan material yang tidak ada, selain itu melalui instruksi dari rekompak saksi mencairkan dana pembangunan sesuai dengan progres bangunan;
- Bahwa tidak ada kewajiban dari Aron Pembangunan agar pembangunan rumah harus selesai hingga 100% progres kegiatan, dikarenakan belum ada pembangunan yang selesai hingga 100%;
- Bahwa proses penentuan lokasi hingga akhirnya ditentukan bahwa lokasi untuk warga desa gurukinayan dipindahkan ke gang Garuda adalah pada awalnya masyarakat diarahkan ke desa Kutambelin, namun dikarenakan ada penolakan dari masyarakat desa Kutambelin maka kemudian seluruh warga dikumpulkan ke aula balai desa Gurukinayan untuk dikenalkan bahwa pengembang adalah Susanti dan lokasi relokasi mandiri dipindahkan ke gang Garuda;
- Bahwa yang mengumpulkan para warga desa Gurukinayan adalah terdakwa Pelin Sembiring selaku masyarakat desa untuk yang merupakan warga relokasi mandiri saja.;
- Bahwa tidak dijelaskan mengenai perpindahan lokasinya, namun terdapat isu dari masyarakat bahwa akan dipindahkan ke gang Garuda;
- Bahwa saksi menjadi ketua aron pembangunan tidak sejak awal dan tidak pernah menerima SK. Mungkin ketua Aron lainnya ada menerima namun saya tidak mengetahui mengenai hal itu;
- Bahwa pada saat pembentukan aron pembangunan terdapat ketua, sekretaris dan bendahara, serta masyarakat, dan ada bapak Pelin Sembiring sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi ada menandatangani di berita acara pembentukan panitia pembangunan;
- Bahwa Pelin Sembiring berwenang sebagai membantu masyarakat membentuk Aron Pembangunan dikarenakan mereka yang membeli lahan di gang Garuda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa konsekuensi jika Pelin Sembiring tidak menandatangani berita acara pembentukan Aron Pembangunan;
- Bahwa penunjukan lokasi gang Garuda diumumkan lebih dahulu kemudian baru dibentuk Aron Pembangunan;
- Bahwa jumlah nominal yang diserahkan kepada masing-masing masyarakat adalah sebesar Rp.59.400.000,- untuk rumah, dan 50.600.000,- sekian untuk lahan usaha tani;
- Bahwa dasar saudara menjadikan Susanti sebagai Pihak Pengembang masyarakat merasa yakin bahwa rumah akan selesai, namun ternyata pembangunan rumah tidak selesai;

Halaman 57 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani pencairan dari termin I hingga termin III. Karena pencairan termin I dilakukan setelah foto 4.0 3 atau 4 hari setelah itu;
- Bahwa setelah uang ditransfer ke rekening bank Aron Pembangunan, kemudian dana tersebut dicairkan dan diserahkan kepada ibu Susanti agar dilakukan pembangunan rumah;
- Bahwa tahap pencairan di Aron pembangunan Laper Kikat sampai tahap akhir, yakni 3 kali pencairan;
- Bahwa dana yang terdapat di rekening Aron Pembangunan Laper Kikat sudah dicairkan 100%;
- Bahwa untuk ukuran tanah 5x12 sebesar Rp.25.000.000,-, dan yang menentukan harganya adalah Susanti br Ginting dan sisa uangnya untuk bangunan. Bangunan rumahnya terdiri dari kamar dari triplek, kamar mandi dan lantai dasar;
- Bahwa terkait surat pernyataan kesanggupan lahan yang bertanda tangan adalah Susanti br. Ginting yang diperlihatkan di persidangan dan diakui kebenarannya oleh Susanti br. Ginting saksi kurang tahu mengenai hal tersebut;
- Bahwa pemilik lahan bukanlah milik Ismail Purba lagi karna telah dibeli Susanti br Ginting;
- Bahwa Susanti menjanjikan lahan tanah dr tapak alas hingga atap bangunan, namun rumah tersebut hingga sekarang belum selesai. Bagian yang belum selesai adalah tidak ada jendela, pintu rumah tidak ada, kamar tidak ada dan kamar mandi tidak disekat;
- Bahwa spesifikasi rumah tersebut seharusnya termasuk spesifikasi tanah gempa sesuai juknis, namun dikarenakan rumah tersebut tidak siap maka tidak tercapai;
- Bahwa dalam kegiatan ini saksi mengenal Susanto Ginting sebagai terdakwa, namun dalam pembangunan ini saksi mengenal Susanto sebagai pembantu Susanti br. Ginting;
- Bahwa langkah yang dilakukan pihak ketiga adalah membangun kamar mandi dan membuat pintu di rumah. Namun dengan kondisi rumah yang kurang memadai maka pintu yang dipasang pun miring-miring;
- Bahwa warga guru kinayan pindah lokasi dari gang kutambelin ke gang garuda karena masyarakat Kutambelin menolak warga untuk pindah ke desa Kutambelin;
- Bahwa rumah sekarang sudah selesai, dilanjutkan kembali pada tahun 2023 walaupun terdapat rumah yang masih tidak ada pintu dan jendela;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di gang Garuda, karena saksi menyelesaikan rumah tersebut dengan dana pribadi saksi;
- Bahwa tanggung jawab Susanti br. Ginting selaku pengembang terkait tidak selesainya rumah relokasi mandiri di gang Garuda;

Halaman 58 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi memilih Susanti sebagai pengembang adalah dikarenakan saksi dijanjikan oleh pengembang rumah bahwa rumah akan dibangun dengan ukuran 5x7. Selain itu dijanjikan apabila rumah selesai maka sertifikat rumah juga diberikan secepatnya. Namun sampai sekarang belum selesai maka akhirnya saksi mengurus sertifikat rumah sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat kurang lebih 169 rumah di gang Garuda, dan terdapat 171 penerima manfaat. Sisa 2 penduduk lagi ada di gang Madu;
- Bahwa terdapat lahan kosong di gg garuda milik Susanti br. Ginting, namun saudara Pelin Sembiring menjual lahan kosong tersebut kepada masyarakat karena sepengetahuan saya Susanti br. Ginting meminjam duit kepada Pelin Sembiring sehingga sebagai bayarannya tanah tersebut diberikan kepada Pelin Sembiring;
- Bahwa terdapat 13 kavling tanah kosong, untuk 1 kavling dengan ukuran 5x12 seharga Rp.15.000.000,- dijual oleh Pelin Sembiring dengan ukuran tanahnya sama namun dengan harga yang berbeda;
- Bahwa saksi tahu tidak hanya Susanto yang ikut bekerja membantu-bantu masyarakat di gang Garuda dan terdapat Rijoi Sembiring, Rozak Sembiring, Bambang Hedrianto Sembiring, dan Saprin Bukit;
- Bahwa uang pencairan untuk pembangunan rumah dari rekening Aron Pembangunan dikirimkan ke rekening Susanti;
- Bahwa mengenai anggaran sudah dicairkan semua atau belum tergantung kelompok masing-masing, Aron Pembangunan Laper Kisat sudah dicairkan semua dan tersisa Rp.1.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak punya SK sehingga tidak tahu apakah harus menerima uang transport atau tidak. Pihak Rekompak mengatakan kepada kami bahwa uang tersebut adalah uang pribadi Susanti dan bukanlah uang negara;
- Bahwa saksi siap untuk mengembalikan uang Rp.5.000.000,- tersebut kepada negara;
- Bahwa jarak dari rumah A ke rumah B sekitar 3 jari. Karena bangunan rumahnya tidak boleh dempet sehingga dibuat masing-masing dindingnya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa merasa keberatan sebagian yakni saksi mengatakan sudah mentransfer semua uang kepada Susanti br. Ginting yang nyatanya tidak semua ditransfer kepada saya. Kemudian para saksi mengatakan rumah yang dibangun adalah 169 rumah yang nyatanya yang benar adalah 171 rumah. Kemudian Pembangunan kamar dan plavon harusnya ada, namun sesuai kesepakatan di runggu kamar dan plavon seharusnya tidak ada. Dan yang terakhir mengenai masalah surat menyurat

Halaman 59 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi tanggung jawab saya, uang tersebut sudah disisihkan sebelum peralihan pengembang antara saya dengan Antonius.

16. **Saksi Yudi Admaja**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi selaku Ketua Aron Pembangunan Mejuah-juah;
- Bahwa tugas saksi adalah mengawasi pembangunan rumah, melaksanakan terkait pencairan uang;
- Bahwa pencairan di Aron Pembangunan Mejuah-Juah sudah 100% pencairan dan mencairkan kepada saudara Susanti br. Ginting;
- Bahwa yang ikut pada waktu pencairan adalah Ketua Aron Pembangunan, rekompak dan Susanti br. Ginting, dan pencairan dilakukan secara transfer dari rekening Aron Pembangunan ke rekening Susanti br. Ginting.;
- Bahwa penentuan pengembang adalah pada saat itu Susanti br. Ginting datang ke kampung yakni di balai desa Gurukinayan untuk menawarkan tanah miliknya ke masyarakat, siapa yang mau membeli tanah tersebut datang ke dia;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah sebagian besar warga yang belum punya lokasi perpindahan rumah. Namun saksi kurang tahu ada bapak Pelin atau tidak disitu. Mungkin ada dan mungkin tidak;
- .Bahwa pada awalnya saksi bukanlah ketua aron pembangunan mejuah-juah, namun dikarenakan pindah ketua aron tersebut maka saksi ditunjuk menjadi ketua;
- Bahwa dibuat berita acara pembentukan Aron Pembangunan untuk masing-masing Aron Pembangunan;
- Bahwa terdapat 16 anggota Aron Pembangunan Mejuah-juah;
- Bahwa proses pembangunan pada awalnya diminta dana untuk lahan rumah sebesar Rp.25.000.000,-, kemudian diminta dana untuk pembangunan tapak rumah, kemudian dana untuk lantai, tembok, atap, dll.;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada persyaratan Tidak tahu harus membuat laporan pertanggungjawaban akhir apabila bangunan sudah selesai;
- Bahwa kondisi pembangunan di Aron Pembangunan Mejuah-juah tidak ada plavon dan kamar namun untuk pemasangan tembok sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak ada menerima sertifikat rumah dari Susanti br. Ginting;
- Bahwa saudara sudah bertanya mengenai sertifikat rumah dan katanya sedang diurus dari tahun 2017 sampai sekarang. Akhirnya saksi mengurus sendiri mengenai sertifikat rumah tersebut dan menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah dengan biaya pribadi, seperti pemasangan plavon, dan pembentukan kamar;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan mulai dari sebelum pembangunan, setiap kali pencairan saksi ada beberapa kali mengecek langsung ke gang Garuda;
 - Bahwa terdapat 169 rumah di gang Garuda. Terdapat 169 penerima bantuan, dan setahu saksi ada tambahan 2 penerima bantuan lain di gang selain gang Garuda;
 - Bahwa terhadap di hamparan gang Garuda tidak ada fasilitas umum dan fasilitas sosial dan setahu saksi pencairan dilakukan 4 kali;
 - Bahwa persyaratannya adalah untuk pencairan pertama dicairkan sebanyak Rp.25.000.000,- dan harus ada tapak rumah. Untuk pencairan kedua mengenai pembangunan pondasi, tidak ingat berapa juta. Untuk pencairan ketiga dari pemasangan atap hingga pemasangan lantai. Biasanya 3 hari sebelum pencairan diberitahu mengenai pencairan, kemudian dilakukan verifikasi bangunan kembali, setelah sudah melewati batas proses pembangunan baru dapat dicairkan ke tahap selanjutnya;
 - Bahwa pihak yang menyetujui verifikasi pembangunan adalah Rekompak, dan saksi selaku Aron Pembangunan hanya mengikuti dari arahan rekompak, apabila dikatakan sudah cukup maka pencairan dapat dilakukan;
 - Bahwa dalam melaksanakan pencairan tidak dapat dilakukan sendiri. Saksi melakukan pencairan dengan rekompak dan dengan bendahara Aron Pembangunan. Setelah itu, baru dicairkan dengan mentransfer uangnya ke terdakwa Susanti br. Ginting;
 - Bahwa selama pencairan rekompak selalu mendatangi ketua Aron Pembangunan, namun untuk yang menyuruh mencairkan saksi tidak ingat. Rekompak melakukan pengecekan terhadap bangunan, apabila bangunan sudah diverifikasi maka pencairan baru dapat dilakukan;
 - Bahwa rekompak tidak pernah mengatakan kepada ketua-ketua Aron Pembangunan bahwa untuk bangunan rumah tidak cukup uangnya dengan dana yang diberikan;
 - Bahwa rekompak tidak pernah mengutip biaya kepada saksi, kecuali untuk pengurusan pembangunan rumah dan saksi tidak pernah menjadi perangkat desa dengan Pelin Sembiring namun saksi pernah diminta untuk membantu menjadi perangkat desa;
 - Bahwa saksi tidak pernah saudara dijanjikan uang sebesar Rp.50.000.000,- oleh bapak Pelin Sembiring per perangkat;
 - Bahwa saksi siap mengembalikan uang transport yang diberikan oleh Susanti br. Ginting kepada negara sebesar Rp.5.000.000,-;

Halaman 61 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Aron Pembangunan Mejuah-juah masih sekitar 7 rumah yang tinggal di kampung karena rumah belum siap.
Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa merasa keberatan sebagian yakni saksi mengatakan sudah mentransfer semua uang kepada Susanti br. Ginting yang nyatanya tidak semua ditransfer kepada saya. Kemudian para saksi mengatakan rumah yang dibangun adalah 169 rumah yang nyatanya yang benar adalah 171 rumah. Kemudian Pembangunan kamar dan plavon harusnya ada, namun sesuai kesepakatan di rungu kamar dan plavon seharusnya tidak ada. Dan yang terakhir mengenai masalah surat menyurat yang menjadi tanggung jawab saya, uang tersebut sudah disisihkan sebelum peralihan pengembang antara saya dengan Antonius.

17. **Saksi Marhen Sitepu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Aron Pembangunan Pulubadiken dan terdiri dari 16 orang penerima manfaat. Aron pembangunan Pulubadiken dibentuk oleh masyarakat penerima manfaat;
- Bahwa terdapat 3 kali pencairan dan sudah dicairkan 100% kepada Susanti br. Ginting secara transfer dari rekening bank bersama Rekompak, ketua Aron, Bendahara dan Susanti br. Ginting;
- Bahwa saksi sekarang tidak tinggal di gang Garuda, karena sampai sekarang pembangunan rumah belum selesai. Bagian yang belum selesai adalah pintu kamar mandi belum ada, tidak ada kamar. Sertifikat rumah belum ada;
- Bahwa mengenai pemilihan lokasi di gang Garuda yakni dari pertemuan di balai desa;
- Bahwa saksi melakukan perjanjian jual beli dengan saudara Susanti br. Ginting;
- Bahwa saksi tahu mengenai pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial di gang Garuda, dimana rencananya akan dibangun masjid, gereja dan jambur. Pihak yang merencanakan pembangunan fasilitas tersebut adalah saudara Susanti br. Ginting;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal sebelumnya dan baru kenal Susanti pada saat dikenalkan di balai desa;
- Bahwa alasan mengapa memilih Susanti sebagai pengembang adalah karena pada saat itu bangunan yang semula dibuat 5x5 ditawarkan oleh Susanti menjadi ukuran 5x7. Sehingga masyarakat sepakat untuk memilihnya;

Halaman 62 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pencairan tahap i sampai tahap iii saksi mengirimkan uang kepada Susanti br. Ginting, dan tidak ada kepada Antonius Gurusinga. Namun saksi ada melihat dia di gang Garuda;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan oleh Antonius Gurusinga tidak selesai ia kerjakan;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- dari Susanti br. Ginting dan hanya sekali diberikan dan dibagi kepada ketua, sekretaris dan bendahara. Saksi bertanya juga darimana uang ini berasal. Apabila dari uang pembangunan maka saksi tidak mau terima. Namun dijelaskan itu adalah dana pribadi Susanti;
- Bahwa semua ketua Aron menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- dari Susanti br. Ginting untuk biaya transport dari awal sampai selesai;
- Bahwa saksi siap untuk mengembalikan uang Rp.5.000.000,- tersebut. Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa merasa keberatan sebagian yakni saksi mengatakan sudah mentransfer semua uang kepada Susanti br. Ginting yang nyatanya tidak semua ditransfer kepada terdakwa. Kemudian para saksi mengatakan rumah yang dibangun adalah 169 rumah yang nyatanya yang benar adalah 171 rumah. Kemudian Pembangunan kamar dan plavon harusnya ada, namun sesuai kesepakatan di rungu kamar dan plavon seharusnya tidak ada. Dan yang terakhir mengenai masalah surat menyurat yang menjadi tanggung jawab terdakwa, uang tersebut sudah disisihkan sebelum peralihan pengembang antara terdakwa dengan Antonius.

18. **Saksi Turah Sembiring**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan ini adalah sebagai Ketua Aron Pembangunan Sejati. Dimana jumlah anggota di AP Sejati adalah 11 orang. Namun dititipkan 4 orang warga desa Gurukinayan;
- Bahwa saksi mencairkan dana untuk 11 penerima manfaat secara bersamaan, sedangkan 4 lagi yang dititipkan berbeda waktu pencairannya;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah ada dibentuk Berita Acara Pembentukan Aron Pembangunan, serta tidak tahu mengapa Pelin Sembiring harus menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa 11 penerima manfaat di aron pembangunan sejati semuanya di gang Garuda;

Halaman 63 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penunjukan lokasi di gang Garuda pada waktu itu saksi mencari-cari lokasi untuk pindah. Kemudian Susanti menawarkan lahan di gang Garuda kepada saksi;
- Bahwa terhadap 11 penerima manfaat itu belum selesai semua rumahnya, yakni Kamar tidak ada. Sertifikat belum diberikan;
- Bahwa saksi melakukan pencairan sebanyak 3 kali dan saksi serahkan kepada Susanti;
- Bahwa saksi dihubungi oleh rekompak agar mencairkan dana tersebut, kemudian saksi pergi ke bank bersama dengan rekompak, ketua dan bendahara kelompok beserta Susanti. Kemudian bank mentransfer dana tersebut ke rekening Susanti;
- Bahwa saksi tetap di desa Gurukinayan dan tidak di gang Garuda;
- Bahwa dana yang masuk untuk 15 penerima manfaat. 2 orang lagi di gang Madu, dan sisa 2 orang lagi saya tidak ingat. Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembangunan rumah mereka, namun yang saksi tahu dana untuk mereka sudah dicairkan;
- Bahwa pencairan tahap pertama 50% saksi memberikan kepada Susanti;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- kepada Susanti, namun uang tersebut untuk biaya transportasi dan dibagi 3 untuk aron pembangunan saya;
- Bahwa untuk tambahan 4 orang ke dalam Aron Pembangunan saksi sudah dicairkan semua uangnya dan atas persetujuan rekompak;
- Bahwa pada saat rapat mengenai pergantian pengembang itu saksi tidak hadir, namun saksi mengetahui mengenai pergantian pengembang;
- Bahwa saksi siap untuk mengembalikan uang Rp.5.000.000,- tersebut;
- Bahwa saksi memberikan uang Rp.25.000.000,- untuk pembangunan rumah tersebut kepada ibu Pelita Hati br. Ginting karena didesak oleh ibu Pelita.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa merasa keberatan sebagian yakni saksi mengatakan sudah mentransfer semua uang kepada Susanti br. Ginting yang nyatanya tidak semua ditransfer kepada saya. Kemudian para saksi mengatakan rumah yang dibangun adalah 169 rumah yang nyatanya yang benar adalah 171 rumah. Kemudian Pembangunan kamar dan plavon harusnya ada, namun sesuai kesepakatan di rungu kamar dan plavon seharusnya tidak ada. Dan yang terakhir mengenai masalah surat menyurat yang menjadi tanggung jawab saya, uang tersebut sudah disisihkan sebelum peralihan pengembang antara saya dengan Antonius.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa merasa keberatan sebagian yakni saksi mengatakan sudah mentransfer semua uang kepada Susanti br. Ginting yang nyatanya tidak semua ditransfer kepada terdakwa. Kemudian



para saksi mengatakan rumah yang dibangun adalah 169 rumah yang nyatanya yang benar adalah 171 rumah. Kemudian Pembangunan kamar dan plavon harusnya ada, namun sesuai kesepakatan di runggu kamar dan plavon seharusnya tidak ada. Dan yang terakhir mengenai masalah surat menyurat yang menjadi tanggung jawab terdakwa, uang tersebut sudah disisihkan sebelum peralihan pengembang antara terdakwa dengan Antonius.

19. **Saksi Pelita Hati Br. Ginting**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi selaku penerima manfaat dan merupakan anggota dari Aron Pembangunan Sejati;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi pembangunan relokasi rumah, namun dikatakan di gang Madu. Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah;
- Bahwa saksi ada menerima bantuan dana, namun uang itu diterima oleh suami saksi;
- Bahwa yang membantu memasukkan ke gang Garuda adalah saudara Rijoi, karena yang mengurus berkasnya adalah saudara Rijoi;
- Bahwa saksi menerima uang Rp.25.000.000,- dan saksi bagi 2, dimana uang tersebut untuk uang makan karena tidak cukup uangnya untuk membangun rumah.

Atas keterangan tersebut terdakwa tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

20. **Saksi Gunung Ginting**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa Peran saksi dalam kegiatan ini adalah sebagai sekretaris Aron Pembangunan Perjuangan dan terdapat 15 penerima manfaat di Aron Pembangunan Perjuangan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan di gang Garuda, namun saksi diberitahu oleh ketua Aron Pembangunan Perjuangan;
- Bahwa nominal bantuan yang saksi terima adalah Rp.110.000.000,-, dan sudah saksi terima untuk bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk siapa uang itu diberikan karena saksi tidak ikut pada saat pencairan;
- Bahwa saksi tidak tinggal di gang Garuda dikarenakan rumah belum siap. Namun saksi telah diberikan kunci rumah. Bagian rumah yang belum



selesai adalah saluran sapitank belum dipasang, kamar tidak ada, dan plavon tidak ada. Saksi juga tidak menerima sertifikat rumah;

- Bahwa tanggung jawab pengurusan sertifikat itu merupakan tanggung jawab pengembang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan rumah ini belum selesai dikarenakan dana telah habis;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari Susanti br. Ginting, namun saksi hanya mendapat sebesar Rp.700.000,-.

Atas keterangan tersebut terdakwa tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

21. Saksi Tavip Tri Utomo Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Aron Pembangunan Sinabung, dan memiliki 13 Anggota;
- Bahwa kejadiannya berawal dari saksi yang bertemu dengan terdakwa Susanto Ginting, kemudian Susanto Ginting bertanya “apakah saksi sudah mendapat lokasi untuk relokasi rumah?” kemudian saksi menjawab belum, dan Susanto pun menyarankan agar pindah ke gang garuda dan menunjukkan lokasi hamparan gang garuda. Saksi yang melihat hal tersebut menyetujui dan kemudian kami dikumpulkan di balai desa Gurukinayan dimana pihak-pihak yang hadir adalah rekompak, BNPB dan masyarakat, dan perkumpulan tersebut dilaksanakan oleh terdakwa Pelin Sembiring;
- Bahwa sepengetahuan saksi Susanti br. Ginting ada menjanjikan swadaya sebanyak Rp. 7.100.000,-;
- Bahwa Susanti br.Ginting ada menjanjikan swadaya tersebut kepada seluruh Aron Pembangunan;
- Bahwa dilakukan sekitar 3x pencairan. Bahwa pencairan diberikan kepada Susanti br Ginting;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan kepada setiap masyarakat per keluarga adalah Rp.59.400.000,- dan untuk Lahan Pertanian sebesar Rp.50.600.000,-;
- Bahwa kondisi rumah saksi tidak sesuai dengan apa yang terdapat di RAB, dikarenakan anggaran biayanya sudah habis;
- Bahwa untuk Aron Pembangunan Sinabung hanya sampai tahun 2017;
- Bahwa alasan diberhentikan pembangunan rumah tersebut adalah karena bahan material sudah habis. Kemudian terdakwa Susanti br. Ginting tidak pernah terlihat lagi di gang garuda, sehingga digantikan oleh bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Gurusinga. Bapak Antonius Gurusinga pun mengiyakan dengan catatan bahwa harus mendapat izin dari Susanti br. Ginting, selain itu ia hanya mengerjakan dengan sisa dana yang ada di rekening Aron Pembangunan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Susanti br. Ginting yang menjual 13 kavling tersebut sehingga Antonius Gurusinga tidak ada menerima 13 kavling tersebut;
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- dari Susanti br. Ginting;
- Bahwa alasan saksi memutuskan untuk pindah ke Gang Garuda adalah dikarenakan saksi cocok dengan apa yang ditawarkan oleh pengembang, dimana dibuat rumah dengan ukuran 5x7;
- Bahwa Susanti br. Ginting berperan sebagai pelaksana pengembang, dan Susanti sendirilah yang mengenalkan dirinya di balai desa Gurukinayan;
- Bahwa saksi mendapat info dari sesama masyarakat agar kumpul di balai desa, dimana pembahasannya adalah mengenai pengumuman bahwa Susanti br. Ginting menjadi pengembang, diumumkan juga hamparan gang garuda menjadi lokasi relokasi mandiri desa Gurukinayan;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pembangunan rumah sebesar Rp.59.600.000,- per keluarga, dan dana tersebut diserahkan kepada rekening kelompok Aron Pembangunan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pencairan yang sudah dilakukan sebanyak 3x pencairan;
- Bahwa menurut pendapat rekompak untuk progres pembangunan sudah sesuai, dimana hanya dinding rumah saja yang selesai, rumah tersebut tidak memiliki kamar, plavon dan kamar mandi;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut sudah sesuai dengan RAB dikarenakan dalam RAB dijelaskan bahwa bangunan rumah berukuran 5x5 dan isi rumah tersebut lengkap dengan kamar dan kamar mandi.
- Bahwa dana yang diberikan sudah dicairkan semua, dimana saksi hanya mengikuti apa yang diarahkan dari rekompak;
- Bahwa terdakwa Pelin Sembiring berperan sebagai kepala desa dalam perkara ini;
- Bahwa benar saksi ada menerima Rp.5.000.000,- dimana uang tersebut dikarenakan saksi membutuhkan biaya transportasi dari rumah lama saksi menuju lokasi gang garuda serta uang makan, uang tersebut diserahkan dari terdakwa Susanti br. Ginting kepada setiap Ketua Aron Pembangunan;
- Bahwa yang menunjuk terdakwa Susanti br. Ginting sebagai pengembang adalah Aron pembangunan;

Halaman 67 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Susanto Ginting, kemudian setelah dilihat lokasi tersebut maka saksi pun menyetujui lokasi hamparan gang Garuda tersebut;
- Bahwa benar ada pernyataan dari terdakwa apabila dipilih rumah dan lokasi relokasi mandiri akan mendapatkan uang dari terdakwa.

Atas keterangan tersebut terdakwa tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

22. **Saksi Cocok Sembiring**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa kondisi rumah saksi belum siap dikerjakan oleh pengembang dan saksi sekarang tinggal di gang Garuda;
- Bahwa bagian yang belum selesai dikerjakan adalah lantai, kamar mandi, serta plavon;
- Bahwa alasan mengapa saksi mau menempati rumah yang belum selesai adalah dikarenakan saksi tidak memiliki rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak ada menerima sertifikat rumah dari terdakwa Susanti br. Ginting sehingga saksi mengurus sertifikat rumah tersebut dengan biaya pribadi;
- Bahwa saksi ada membeli 1 kavling tanah dari Terdakwa Pelin Sembiring seharga Rp. 15.000.000,-.

Atas keterangan tersebut terdakwa tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

23. **Saksi Antonius Gurusinga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa mengenai berapa persen progres rumah yang diserahkan penyelesaiannya oleh saksi hal itu berbeda-beda tiap aron pembangunan, ada rumah yang sudah hampir siap, ada juga rumah yang masih belum dibangun sama sekali;
- Bahwa terhadap swadaya Rp.7.100.000,- tidak ada dana untuk swadaya tersebut yang Susanti br. Ginting serahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah melaksanakan pembangunan sesuai dengan kesepakatan dengan uang yang tersisa namun rumah tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai dengan RAB dikarenakan kurangnya dana yang tersisa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat bahwa terdakwa Pelin Sembiring berperan sebagai koordinator masyarakat di lokasi lain;
- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat bahwa terdakwa Pelin Sembiring mendapat keuntungan fee kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- per keluarga dari pengembang yg memberikan kepadanya, dan kepada Susanto Ginting mendapat fee kurang lebih Rp.1.000.000,- per keluarga;
- Bahwa untuk fee di gang Garuda terdakwa Pelin Sembiring mendapat uang sebesar Rp.3.000.000,- hingga Rp.3.500.000,- per keluarga, dan untuk terdakwa Susanto Ginting sebesar Rp. 1.000.000,- hingga Rp.1.500.000,- per keluarga;
- Bahwa peran terdakwa Pelin Sembiring dan Susanto Ginting sama dengan di lokasi lain, yakni terdakwa Pelin Sembiring sebagai koordinator masyarakat dan Susanto Ginting sebagai pendamping Susanti br. Ginting;
- Bahwa untuk semua rumah yang belum diselesaikan oleh Susanti br. Ginting maka dilanjutkan oleh saksi dengan dana yang tersisa hingga dana tersebut habis;
- Bahwa sepengetahuan saksi fungsi koordinator masyarakat adalah untuk mengarahkan masyarakat;
- Bahwa saksi mendengar informasi tersebut dari masyarakat bahwa terdakwa Pelin Sembiring dan Susanto Ginting ada mendapat fee dari pengembang;
- Bahwa Susanti br. Ginting ada memberikan transfer dana sebesar Rp.600.000.000,-;
- Bahwa terdapat pedoman untuk spesifikasi bahan-bahan bangunan apa saja yang digunakan, dan hal tersebut terdapat dalam RAB;
- Bahwa pihak yang menilai rumah tersebut selesai atau tidak adalah rekompak, dan mereka menyatakan bahwa tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peran Pelin Sembiring selain koordinator masyarakat.

Atas keterangan tersebut terdakwa tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

24. **Saksi Ulina br Ginting**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai penerima bantuan pembangunan rumah relokasi mandiri di gang Garuda;
- Bahwa kondisi rumah yang saksi terima pada saat itu adalah pintu depan, kamar mandi dan plavon tidak ada;
- Bahwa alasan saksi memutuskan untuk tetap tinggal di gang Garuda dikarenakan saksi tidak memiliki rumah lagi;

Halaman 69 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menerima sertifikat namun saksi mengurus sendiri terkait sertifikat tersebut menggunakan dana pribadi sebesar Rp.27.000.000,-;
- Bahwa saksi ada membeli tanah dan membeli tanah tersebut dari terdakwa Pelin Sembiring;
- Bahwa sepengetahuan saksi mendengar dari masyarakat bahwa Susanti br. Ginting memiliki utang terhadap Pelin Sembiring sehingga Susanti br. Ginting memberikan tanah tersebut kepada Pelin Sembiring;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kavling tanah yang dijual oleh Pelin Sembiring;
- Bahwa saksi memiliki 1 kavling tanah tersebut saksi beli diluar dari pembangunan ini;
- Bahwa rumah saksi sudah selesai pembangunannya namun saksi menggunakan dana pribadi untuk menyelesaikannya;
- Bahwa saksi hanya menerima rumah saja, sedangkan isi dalam rumah seperti kamar dan kamar mandi belum ada.

Atas keterangan tersebut terdakwa tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

25. **Saksi Susanti br. Ginting Alias Nande Putri**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan ini adalah sebagai pengembang;
- Bahwa Pelin tidak ada hubungan dengan kegiatan ini dan pak Susanto membantu saksi;
- Bahwa saksi diminta sebagai pengembang oleh ketua aron.
- Bahwa setelah menentukan penetapan lokasi di gang Garuda baru diadakan rapat mengenai siapa pengembangnya;
- Bahwa penentuan lokasi itu sudah ada sebelum relokasi mandiri, kemudian dikarenakan gang sebelumnya ditolak maka selanjutnya ditetapkan di gang Garuda;
- Bahwa rapat dilakukan sekitar bulan 6 tahun 2017, dimana ada rekompak, ketua aron, termasuk saksi di rapat balai desa tersebut beserta pak Susanto. Namun saksi tidak mengingat apakah bapak Pelin ada disitu atau tidak;
- Bahwa bapak Pelin yang menyuruh saksi untuk mencari lahan. Alasan saksi mau disuruh adalah karena saksi kenal dengan Pelin makanya melakukan hal tersebut;
- Bahwa banyak yang menyuruh saksi untuk mencari lokasi tidak hanya Pelin saja, selain itu pada saat itu saksi memiliki hutang terhadap pak Pelin sebelum pencairan;

Halaman 70 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mengapa saksi yang menyetor uang padahal di surat perjanjian Susanti lah yang berhutang dan bukanlah pelin. Namun terdapat hubungannya antara transfer uang tersebut dengan surat perjanjian antara saksi dengan Pelin. Saksi tidak ingat mengenai bulan dan tanggal;
- Bahwa terhadap pertemuan di kantor pelita pelawi, saksi pernah hadir di pertemuan tersebut yakni pada bulan 6 tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud notulen rapat tersebut dibuat namun benar ada terjadi rapat tersebut;
- Bahwa dasar saksi dalam melakukan kegiatan relokasi mandiri adalah terdapat surat kesepakatan anatar saksi dengan ketua Aron Pembangunan;
- .Bahwa benar mengenai surat perjanjian antara Susanti br. Ginting dengan masing-masing Ketua Aron Pembangunan;
- Bahwa pada saat itu uang tersisa kurang lebih Rp.30.000.000,-, namun ketua Aron meminta rumah ukuran 5x7. Sehingga diswadayakan Rp.7.000.000,-;
- Bahwa sumber uang untuk relokasi mandiri ini adalah dari pemerintah;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan durasi waktu pengerjaan ini seharusnya berakhir;
- Bahwa saksi tidak tahu apa acuan saksi pada kegiatan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Juknis;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja persyaratan pencairan termin 1 s/d termin 3, selama sudah diverifikasi sama rekompak dan AP maka pekerjaan dilanjutkan;
- Bahwa saksi ada membuat rumah diluar gang Garuda yakni 2 rumah di gang Madu. Dimana gang Madu sudah selesai di bulan 5 tahun 2023;
- Bahwa mengenai Pasal 6 surat perjanjian antara saksi dengan Ketua Aron, bahwa bangunan sudah harus siap dalam kurun waktu 4 bulan. Saksi bukanlah mengabaikan isi surat tersebut, namun karna pada waktu itu saksi dipertengahan pembangunan disuruh berhenti dan digantikan oleh antonius gurusinga. Kemudian pada tahun 2023 saksi disuruh melanjutkan kembali maka saksi lanjutkan. Maka sebab itu pada tahun 2023 baru dilanjutkan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan membuat surat pernyataan dimana isinya saksi akan menyelesaikan pembangunan di gg Garuda dan gg Madu;
- Bahwa alasan mengapa saksi menyanggupi surat perjanjian dengan Aron Pembangunan dimana dalam waktu 4 bulan sudah harus siap pembangunan adalah karena dalam rungu rapat antara saksi dengan ketua Aron dikatakan akan diberikan tenggang waktu perpanjangan, maka saksi menyanggupi perjanjian tersebut;

Halaman 71 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada Susanto Ginting sekitar Rp.500.000.000,-. Bahwa Rp.300.000.000,- untuk uang bahan bangunan dan Rp.200.000.000,- untuk upah tukang. Namun saksi tidak ingat tanggal berapa;
- .Bahwa saksi tidak memberikan gaji secara sekaligus. Saksi tidak membayar sampai selesai pembangunan, namun sampai kapan habis uang Rp.200.000.000,- tersebut saja untuk gaji tukang;
- Bahwa Susanto yang membuat kwitansi dengan tukang tersebut;
- Bahwa terhadap Rp.500.000.000,- untuk gaji tukang dan untuk bahan bangunan;
- .Bahwa saksi membayar Rp.500.000.000,- untuk bahan bangunan kepada bapak Siswanto. Bahwa saksi Susanto membayar kepada saksi Siswanto juga;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa rumah sudah selesai karena mengikuti apa yang dikatakan oleh rekompak;
- Bahwa saksi tidak tahu spesifikasi dari bangunan rumah relokasi mandiri;
- Bahwa acuan rumah tersebut sudah selesai 100% adalah dari verifikasi rekompak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat isi dari RAB?;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa saksi membangun rumah tidak sesuai dengan RAB?;
- Bahwa pada tahun 2023 masyarakat di gang Garuda menerima kunci;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja syarat pencairan termin I;
- Bahwa mengenai salah satu persyaratannya pada Termin I adalah "lahan tapak rumah sudah clean and clear", sepengetahuan saksi artinya adalah lahan sudah bersih, jalan sudah harus bersih, tanah sudah rata.;
- Bahwa saksi belum memberikan sertifikat kepada penerima bantuan karena surat tersebut ada di notaris;
- Bahwa persyaratan pemilihan lokasi untuk relokasi mandiri adalah memilih lokasi yang dekat dengan kota Kabanjahe, lokasinya dekat dengan perumahan polisi jadi aman, dekat dengan sekolah;
- Bahwa bukanlah saksi yang melakukan kontrak kepada Listra, karena sebelumnya tanah tersebut milik Ismail Purba, dan Ismail Purba menyerahkan kuasa kepada saksi Desy Purba karena dia yang tinggal di Karo;
- Bahwa mengenai 13 kavling tanah kosong tersebut tidak saksi lakukan sesuatu. Alasan mengapa saksi tidak memberikan kepada AP adalah karena menurut saksi sudah cukup uang yang terdapat di rekening AP. Sehingga saksi tidak memberikan 13 kavling tersebut;
- Bahwa pada buku rekening atm dari bulan 8 sampai bulan 11 saksi menggunakan rekening milik Susanto Ginting alasannya adalah karena dia adalah orang yang gampang disuruh. Selain itu, kontrakannya pada saat itu dekat dengan gang Garuda;

Halaman 72 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transfer uang dari bapak Pelin kepada Susanto sebesar Rp.150.000.000,- Rp.100.000.000,- secara transfer, dan Rp.50.000.000,- secara cash adalah suruhan dari saksi;
- Bahwa dari bulan 6 sampai bulan 11 apakah para tukang tidak ada menerima upah. Namun pada bulan november sampai desember saksi ada memberikan upah;
- Bahwa nilai proyek yang sudah diterima saksi hampir Rp.10.000.000.000,-
- Bahwa waktu perpindahan pengembang dari saksi kepada bapak Antonius, uang yang saksi terima pada saat itu adalah kurang lebih Rp.9.000.000.000,-;
- Bahwa ketika peralihan pengembang dari saksi ke Antonius diketahui dan disetujui oleh rekompak;
- Bahwa sisa dana kurang lebih sebesar Rp.1.200.000.000,- sudah diberikan kepada Antonius semuanya;
- Bahwa kurang lebih 93 rumah yang belum diselesaikan oleh Antonius;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan saksi kerja dulu baru membuat perjanjian;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk bekerja adalah Rekompak, dan ketua Aron meminta untuk mengerjakan maka saksi kerjakan;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi mengenai pengerjaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan proyek pembangunan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa masyarakat memilih saksi sebagai pengembang;
- Bahwa pada perjanjian antara saksi dengan ketua Aron sampai sampai tahun 2018 pengerjaan proyeknya;
- Bahwa progres rumah yang saksi kerjakan sudah sampai pintu, jendela dan kamar mandi;
- Bahwa untuk pengurusan sertifikat lahan, masyarakat membayar Rp.25.000.000,-;
- . Bahwa sertifikat tersebut belum diberikan kepada masyarakat;
- Bahwa terdapat satu Aron Pembangunan yang sudah siap rumahnya namun masih ada sisa uang pencairan, namanya adalah Rozak;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa harus menitipkan uang kepada Susanto;
- Bahwa mengenai pengadaan tanah Rp.25.000.000,- per keluarga tidak ada ditentukan dalam juknis, karena itu adalah hasil dari kesepakatan;
- Bahwa alasan mengapa muncul harga Rp.25.000.000,- untuk gang Garuda karena lokasinya di kota dan dekat dengan perumahan polisi;
- .Bahwa saksi membayar kepada Ismail Purba adalah sebesar Rp.2.266.000.000,- untuk pembelian lahan;
- Bahwa lahan akses umum termasuk dari Rp.25.000.000,-;
- Bahwa masih terdapat sisa uang, yang digunakan untuk membayar kontrak lahan kepada saudari Listra, dimana hal itu atas suruhan dari saksi Desy Purba;

Halaman 73 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi agar menjadi pengembang adalah hampir semua ketua AP dan rekompak;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada AP sebesar Rp.5.000.000,- per Aron;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada rekompak yaitu kepada Christofer;
- Bahwa saksi baru memberitahukan hal ini kepada kejaksaan pada saat dipersidangan ini;
- Bahwa 11 AP memberikan uang pencairan kepada saksi dengan total yang berbeda-beda, karena jumlah anggota tiap AP berbeda;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Aron Pembangunan mendapatkan uangnya;
- Bahwa pada termin pertama total uang yang diterima saksi kurang lebih sebesar Rp.5.000.000.000,-.
- Bahwa saksi langsung mengerjakan begitu menerima uang tersebut;
- Bahwa kerugian negara yang saksi nikmati tidak tahu berapa karena saksi tidak menikmati;
- Bahwa saksi hanya punya 1 rekening;
- Bahwa alasan mengapa Susanto yang mengambil uang adalah karena saksi harus membayar tukang, sehingga saksi menyuruh Susanto;
- Bahwa tidak benar saksi memberikan uang jasa kepada Susanto dan Pelin;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP tidak dipaksa dan tidak ada dikarang-karang;
- Bahwa saksi memberikan uang secara transfer dan cash;
- Bahwa terkait uang Rp.2.900.000.000,- untuk pembangunan tidak habis seluruhnya karena masih ada sisa untuk tanah. Sisanya terdapat sekitar 3000 meter;
- Bahwa terkait 13 kavling kosong pada tahun 2017 sampai sekarang termasuk dengan 13 kavling, dimana 13 kavling itu sebesar 600m.

Atas keterangan tersebut terdakwa tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

26. **Saksi Pelin Sembiring**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi di penyidik;
- Bahwa saksi adalah seorang petani yang sebelumnya adalah Kepala Desa Gurukinayan, Kelurahan Payung, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
- Bahwa mengenai Susanti disuruh oleh saksi untuk mencari lahan hal itu tidak benar. Sewaktu pengungsi sedang kocar kacir, Susanti datang kepada saksi untuk memberitahu lahan di gang Garuda dan meminta tolong agar

Halaman 74 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu. Sewaktu itu saksi mengatakan saksi sedang sibuk dan tidak bisa bekerja sama. Namun dikarenakan Susanti br. Ginting meminta agar supaya relokasi mandiri ini berjalan dengan cepat dan tidak ada hambatan maka saksi memutuskan untuk membantu;

- Bahwa saksi adalah penerima manfaat. Setiap masing-masing keluarga memiliki hak dimana mereka bisa tinggal, sejauh radius 500 Km dari gunung Sinabung. Saksi memiliki hak kepada Susanti untuk mencari lahan kepadanya;
- Bahwa dimulai Susanti ditunjuk menjadi pengembang adalah sekitar bulan Juni di kantor kepala desa, tapi pada saat itu saksi tidak hadir di rapat itu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membahas terkait komisi antara saksi dengan Susanti. Saksi sudah memberikan uang itu, maka wajar saksi diberikan uang rokok. Susanti adalah seorang pengembang pada saat itu dan saksi membantu dia dalam meminjamkan uang. Seandainya ia mendapat keuntungan maka apa salahnya dia memberikan keuntungan itu kepada saksi;
- Bahwa saksi ada diberikan uang rokok sekitar Rp.200.000.000,- hingga Rp.300.000.000,-. Uang tersebut untuk tapak gereja dan masjid;
- Bahwa Perjanjian hutang piutang terjadi setelah dia meminjam beberapa kali maka akhirnya dibuat surat perjanjian hutang agar ada pegangan;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Susanto karena ada kesadaran dari Susanti mengenai memberikan uang kepada tukang yang bekerja disitu. Saksi disuruh agar memberikan kepada Susanto agar uang tersebut diserahkan kepada tukang. Saksi diberikan Rp.150.000.000,- dan Susanto diberikan Rp.150.000.000,-. Waktu itu uang tersebut dipakai untuk tapak lahan Gereja dan Masjid;
- Bahwa uang yang terdakwa terima sebesar Rp.300.000.000,- diluar dari utang piutang;
- Bahwa uang Rp.300.000.000,- itu bukanlah uang rokok, melainkan uang pribadi Susanti, bukan uang rokok;
- Bahwa pada surat perjanjian hutang piutang tidak tertera tanggal, kode materainya sama dan nomor suratnya sama tersebut dibuat dihari yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan dibuat menjadi dua surat perjanjian hutang, karena Susanti br. Ginting yang membuat surat tersebut. Bahwa pada saat penandatanganan ini benar tanda tangan dari Susanto dan Bambang Heriyanto;

Halaman 75 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima saksi oleh Susanti diberikan sebelum dan setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada masyarakat apakah bangunan sudah selesai dan sertifikat sudah diterima, namun pada waktu itu Susanti br. Ginting tidak ada, sehingga berperan aktif dalam membantu menyelesaikan berkas. Saksi mendatangi notaris untuk meminta sertifikat bersama dengan masyarakat;
- Bahwa peran Susanto Ginting setuju terdakwa dia berperan sebagai membantu dan bukanlah penerima manfaat;
- Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- kepada Susanto karena dari bulan Juni sudah ada dilakukan pekerjaan yaitu meratakan tanah;
- Bahwa Susanto ada pada saat meratakan tanah dan saksi melihat dia dilapangan bersama yang lainnya;
- Bahwa saksi telah menyicil pengembalian kerugian uang negara 100jt. Alasannya karena pada saat itu saksi merasa tidak benar uang tersebut maka saksi kembalikan;
- Bahwa sumber dana relokasi mandiri adalah dari pemerintah.
- Bahwa total utang dari Susanti kepada terdakwa dari Rp.320.000.000,- dan Rp.100.000.000,- dan kurang lebih totalnya Rp.400.000.000,-. Namun di surat perjanjian hutang tersebut totalnya sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,-;
- Bahwa Susanti sudah dibayarkan hutang tersebut, namun saksi lupa dibayarkan antara bulan Juni sampai dengan bulan November;
- Bahwa saksi pernah menerima uang total sebanyak Rp.770.000.000,-, namun terdakwa ada menerima uang dari Susanti br. Ginting;
- Bahwa saksi menjadi kepala desa sampai 22 Januari 2017 dan mengundurkan diri., walaupun masih ada 2 tahun lagi;

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum Telah mengajukan ahli sebagai berikut :

- 1) **Ahli Javerson Simamora, ST, SH, MBA., MAPPI**, di dalam persidangan dan dibawah janji sesuai agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan seluruh keterangan ahli dalam BAP penyidikan adalah benar;

Halaman 76 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alamatnya di gang garuda, kelurahan ketaren, kecamatan kabanjahe, kabupaten karo, luasnya secara abstrak 19236 meter²;
- Bahwa pada saat inspeksi lapangan telah terbangun 171 bangunan, dan terdapat tanah yang masih kosong sebanyak 14 unit;
- Bahwa dalam konteks penilaian, penilaian didasarkan penugasan dan tujuan penilaian. Dalam hal ini terkait penugasan yang diterima, penugasan tersebut diminta agar dilakukan penilaian secara mundur yaitu backdeck;
- Bahwa dalam konteks penilaian berdasarkan standar penilaian ada tanggal penilaian. Tanggal penilaian tersebut biasanya secara 2, pertama sesuai pada tanggal inspeksi, kedua sesuai pada tanggal tujuan. Dalam hal ini sesuai standarnya dapat dilakukan penilaian backdeck. Maka dari hal ini didapatkan data-data yang terdapat yang menjadi referensi tanggal inspeksi. Artinya akan kita inspeksi pada sekitar tanggal 4 desember 2023. Untuk menentukannya terdapat 2 konsep, pertama adalah konsep time of money dengan menitikberatkan pada rating setingkat, setara atau sehubungan yang mengkonversi nilai masa sekarang dan ke masa yang akan datang. Atau sebaliknya, apabila dibutuhkan nilai yang akan datang, maka nilai yang akan datang akan dikonversi dengan konsep time value of money secara konsekuen metode ekonomi. Karena nilai itu adalah nilai ekonomis yang diperhitungkan. Jadi, dapat data-data yang dikumpulkan baik data transaksi atau data penawaran. Kemudian untuk memastikan atau opini. Maka nilai asumsi yang dibangun untuk membuat suatu opini atau kegiatan. Maka kami datang ke kantor kepala desa, karena menurut pengalaman kami, bahwa perangkat desa biasanya memiliki laporan atau memiliki pengetahuan yang cukup mengenai transaksi-transaksi ataupun data-data pasar yang disana selama beberapa kurun waktu. Maka akan dikumpulkan data-data dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Dalam hal itu, untuk menkonversi data-data yang diperoleh pada masa sekarang menjadi data yang lampau maka dilakukan time value of money. Artinya, future value adalah present value $31 + \frac{in}{n}$, dimana n adalah jumlah periodenya, kita sebut ada span. Tetapi dalam hal ini apa yang menjadi kejadian interpan maka konversinya adalah paling tidak pencapaian hak nya itu diwakili oleh penyatuan inflasi. Yang kedua adalah kenaikan tersebut bisa diwakili oleh property growing, yakni pertumbuhan properti yang sejenis. Dalam hal ini tempat tinggal. Setelah

Halaman 77 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikonversi maka nilai sekarang adalah future value nilai masa lalu, namun nilai masa lalu merupakan present value nilai yang sekarang. Jadi, untuk menentukan berapa besaran nilai di tahun 2017 dikatakan sekitar 6 tahun, artinya nilai masa lalu menjadi present value, present value = future value $31 + i6$. Karena periodenya 6. i ini sendiri diwakili rata-rata inflasi dicombine dengan property growth maka akan diperoleh suatu penghitungan cara menentukan bagaimana menkonversi nilai data sekarang menjadi nilai masa lalu;

- Bahwa untuk mendapatkan harga pasar secara konsep standar penilaian Indonesia Nomor 77 Tahun 2018, disitu disebutkan bahwa untuk penentuan data adalah dari data transaksi. Secara inspeksi ataupun boleh sesuai dengan tanggal yang dimaksudkan. Data yang dicari adalah data pasar yakni data yang berupa penawaran atau transaksi atas tanah yang kosong yang identik. Identik yang dimaksud adalah lokasinya berdekatan, secara kontur menyerupai, hal itu kita yakini sebagai dasar untuk memberikan opini atas suatu properti;
- Bahwa dalam hal pengumpulan data, pertama disebutkan dijual di plang-plang. Namun apabila tidak ada maka akan dilakukan wawancara terhadap orang-orang yang mengetahui kondisi tanah, seperti warga sekitar. Kemudian melakukan wawancara dengan petugas desa di kantor desa;
- Bahwa konteks pemilihan data yang kita yakini bahwa upaya dengan metode-metode tertentu apakah data penawaran atau data transaksi. Jadi data penawaran dalam strandar menyatakan harus data transaksi. Jadi dalam penawaran harus dikonversi menjadi data transaksi. Dari koversi dilakukan penyesuaian kepada apa yang menajdi faktor-faktor yang berbeda dari data pembanding. Penyesuaian tersebut bisa menjadi plus atau minus. Penyesuaian tersebut berdasarkan judge of professional. Dalam hal ini kita melihat objek penilaian dan pembanding hanya berupa bentuk tahap topografi. Jadi pembanding dengan radius 100km. Kami melakukan penyesuaian data dari 4 data bahwa data banding tersebut harga pasar untuk ukuran 1 hektar tahun 2017 sekitar Rp.100.000,-/m, tahun 2020 sekitar Rp.200.000,-/m, tahun 2021 s/d tahun 2023 Rp.250.000,-/m;
- Bahwa nilai yang ahli temukan terkait dengan objek yang dinilai adalah Pada tanggal 29 Agustus 2017, sepanjang tahun sepanjang konsekuensi penilaian sepanjang tidak ada hal-hal yang membuat daerah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istimewa maka diasumsikan harga Rp.95.000/m dengan total 1 Miliar. Nilai tersebut adalah penyesuaian data-data pembanding maka didapatkan harga 95.000/meter;

- Bahwa dalam konteks penilaian ada 3, yaitu sama dengan tanggal inspeksi, sama dengan laporan keuangan dan sama dengan tujuannya.;
- Bahwa ahli hanya melakukan penilaian murni dari market place dan sepanjang tidak dilakukan apply maka dijadikan opini;
- Bahwa tanah tersebut datar karena penelitian dilakukan sebelum aktivasi kegiatan dan sebagian lembah dan sebagian berbukit sehingga tidak bisa digabung datanya;
- Bahwa bisa dilakukan nilai tanah berdasarkan lokasi tersebut berdekatan dengan jalan dan sudah termasuk perhitungan;
- Bahwa untuk pembangunan rumah di tahun 2017 ahli melakukan asumsi apa yang dibangun disana. Dengan yang ahli terima 19.600 m yg dimintakan berdasarkan penugasan dengan dilakukang penghitungan.

2) Ahli Ir. Victor G. Sinaga M.ENG., SC, di dalam persidangan dan dibawah janji sesuai agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli menerangkan seluruh keterangan ahli dalam BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa ahli sebagai tenaga ahli untuk penilai tentang bangunan rumah yang ada gang garuda;
- Bahwa ahli telah melakukan inspeksi terkait total rumah yang berjumlah 173 rumah dari yang diperiksa dengan keterangan sebagai berikut, 11 rumah sudah dibangun yang masih harus dibenahi sedangkan pembenahan yang dilakukan oleh pengembang sudah melewati tahun seharusnya yang dimana selesai, 34 rumah yang sudah ditempati warga dengan kekurangan pintu dan jendela sehingga warga memerlukan dana pribadi untuk membenahi rumah tersebut, 126 rumah belum bisa dikatakan selesai rumahnya, 2 rumah diluar kawasan gang komplek, dan ada 4 lagi didaerah sekitar gang garuda namun hanya tanah kosong.
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan fisik ahli melakukan metode seperti ukuran rumah, kelengkapan rumah yaitu pintu, jendela, atap dan lain-lain dengan mencatat seluruh kondisi-kondisi rumah yang ahli periksa;
- Bahwa pada saat inspeksi rumah ahli membawa dokumen pekerjaan rumah, pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pemasangan

Halaman 79 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu,pekerjaan beton,pekerjaan pemasangan besi, pekerjaan majestic,pekerjaan kayu,perkerjaan atap dan pekerjaan sanitasi yang menjadi acuan ahli dalam penilaian bangunan rumah;

- Bahwa ahli menerangkan jenis pekerjaan pembangunan 171 rumah tersebut sama;
- Bahwa benar ahli menerangkan ahli melakukan pengukuran panjang,tinggi,lebar terhadap luas masing-masing bangunan tembok,atap dan kedalaman pondasi rumah dan inilah yang ahli bandingkan dengan dokumen yang diterima dari tim penyidik;
- Bahwa ahli juga menilai mutu bangunan dan mendapatkan hasil bahwa ada yang memenuhi dan ada yang tidak memenuhi;
- Bahwa ahli sudah menyampaikan dalam laporan tentang hal-hal apa saja yang terjadi kalau bangunan rumah tersebut tidak seperti yang dibangun dan upaya-upaya yang ditingkatkan dalam bangunan;
- Bahwa kondisi bangunan rumah yang tidak selesai akan menambah kerugian lebih besar apabila tidak segera diatasi,seperti tembok bangunan yang retak;
- Bahwa benar ahli menerangkan dalam proses pemeriksaan bangunan disaksikan oleh Aron Pembangunan dan Tim Penyidik;
- Bahwa sebelum ahli melakukan pemeriksaan lapangan, ahli mengacu pada juknis dan dengan hasil dari REKOMPAK;
- Bahwa peran REKOMPAK adalah mengacu pada dokumen yang telah diberikan dari pemerintah. Ketua REKOMPAK adalah masyarakat, namun anggotanya adalah ahli bangunan;
- Bahwa pada saat itu REKOMPAK mengatakan 60% sudah terlaksana waktu bertemu di lapangan. Mereka juga mengakui bahwa belum selesai pembangunan tersebut;
- Bahwa ahli melakukan kegiatan tersebut tahun 2023 selama 2 hari;
- Bahwa apabila bangunan terdapat atap maka tidak ada perubahan signifikan. Namun apabila hanya tembok saja maka akan ada perubahan. Untuk bangunan di gang garuda sebagian besar memiliki atap;
- Bahwa pelaksana yang menjadi penanggungjawab beserta dengan konsultan;
- Bahwa dasar ahli melakukan penelitian fisik dengan dokumen-dokumen yang ahli dapatkan, memakai standar SBI (standar bangunan indonesia),

Halaman 80 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



dari standar tersebut dihitung dengan dana yang diberikan. Setelah itu dilihat kelengkapan bangunan;

- Bahwa benar ahli menerangkan apabila dibandingkan dgn standar pemerintah maka tetap dianggap layak;
- Bahwa pekerjaan itu adalah pematangan lahan terlebihdahulu. Diukur relevansinya, diukur patokannya, dan seterusnya. Ternyata kalau diukur sesuai dengan pondasi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan;
- Bahwa berdasarkan RAB 50cm, ternyata 30cm. Slotnya kubus, P x L x T berdasarkan RAB 15x20, sedangkan pada kenyataannya 17x15. Pekerjaan tembok layar 3m, ternyata tidak mencapai 3m. Hanya 2,75m tidak sesuai RAB . Tidak ada kamar, tidak ada kamar mandi dan tidak ada atap yg lengkap.

3) Ahli HARDONO, SE., AK., CFE., CFRA. CA. , di dalam persidangan dan dibawah janji sesuai agama Katolik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli menerangkan seluruh keterangan ahli dalam BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa ahli diminta oleh BPKP diminta untuk menginput perhitungan kerugian negara terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan rumah pengungsi bencana alam Gunung Sinabung di gang garuda;
- Bahwa kerugian negara adalah Menurut UU No 17 Tahun 2023 hilangnya kekayaan atau surat atau barang yang bisa dinilai dengan aset merupakan uang;
- Bahwa Negara telah memberikan uang untuk membangun rumah atau pengadaan tanah tetapi apa yang diterima ternyata hasil nya lebih sedikit atau tidak sesuai yang diharapkan semula . Perpindahan itulah yang menjadikan kerugian uang negara;
- Bahwa pertanggung jawaban keuangan negara yang menjadi bukti tertulis dan bukti fisik apa yang bisa dinilai dengan uang, seperti berapa kegiatan yang sudah diselesaikan, berapa uang yang sudah dibayarkan, berapa uang yang dikeluarkan untuk pengadaan barang. Dengan membandingkan dengan kewajiban apa yang sudah diberikan dengan apa yang telah dikerjakan itulah yang menjadi kerugian keuangan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menemukan adanya selisih terkait penganggaran tanah dan terkait penganggaran rumah, dimana bangunan diusulkan oleh rekompak sejumlah Rp.59.600.000,- disitu ada tambahan Rp.7.100.000,- oleh terdakwa Susanti.berdasarkan pengadaan rekonstruksi senilai Rp.33.000.000,-, karena dianalisis oleh fasilitator tidak jelas dimana Rp.7.100.000,-, maka kami konversikan ke $41 \times \text{Rp.2.000.000,-}$ sekian – Rp.7.100.000. Selisihnya adalah nilai riil pembangunan atas uang yang diterima. Maka dua item ini yang dijadikan kerugian negara;
- Bahwa teknik penghitungan secara analisis, bila perlu analisis di lapangan. Namun terkait kasus ini untuk penghitungan kerugian negara, pertama menghitung jumlah pembayaran atas pengadaan tanah oleh masyarakat kepada terdakwa Susanti, kedua menghitung nilai tanah yang sudah diserahkan kepada 11 AP, ditambah penghitungan wajarnya sebesar 15%. Untuk pengerjaan pengadaan tanah dihitung selisih harga tanah yaitu membandingkan jumlah pembayaran pada Susanti dikurangi dengan penghitungan riil. Untuk pengerjaan fisik juga sama, yaitu menghitung jumlah pembayaran pada terdakwa Susanti br. Ginting maupun Antonius Gurusinga dikurangi nilai teorisasi fisik pasar hasil dari rekonstruksi. Selisih itu dijumlahkan maka kerugian negara menjadi Rp. 3.415.686.031,05 (tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen);
- Bahwa uang masuk dari rekening 11 AP dan ditransfer kepada Susanti br. Ginting senilai Rp.4.325.000.000,-. Bahwa dari keterangan Susanti, diberikan uang untuk pembayaran lahan kepada Ismail Purba, yang pertama sebesar Rp.400.000.000,-, kemudian Rp.1.500.000.000,- dan angsuran terakhir Rp.553.000.000,- ditambah kondisi pengadaan tanah Rp.100.000.000,-. Sehingga total yang dikeluarkan oleh Susanti br. Ginting adalah senilai Rp.2.553.000.000,-. Dari Rp.2.553.000.000,-, didapatkan tanah seluas 19.236 m². Selain itu, Susanti ada kewajiban menyediakan fasilitas umum 5.300. inilah total-total yang seharusnya diserahkan kepada masyarakat. Keuntungan dihitung 15% yaitu sekitar Rp.13.000.000,- sekian. Maka dari itu nilai kerugian negara senilai Rp.1.995.000.000,- sedangkan untuk bangunan yang sudah diterima oleh AP dan diserahkan kepada Susanti yaitu Rp.5.924.000.000,-, nilai verifikasi pasar ahli konstruksi Rp.5.472.000.000,- dengan standar harga Rp.41.000.000,- sekian, dikurangi dengan kompensasi Rp.1.214.000.000,- sekian, sehingga nilai fisik pengerjaan bangunan

Halaman 82 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp.4.458.000.000,-. Kerugian untuk pembangunan rumah senilai Rp.1.455.000.000,-. Sehingga totalnya menjadi Rp. 3.415.686.031,05 (tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen);

- Bahwa yang mempertanggungjawabkan kerugian negara berdasarkan sisi keuangan negara adalah pelaksana pekerja;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan negara dasarnya adalah uu no. 1 tahun 2004, Uu no 17 th 2003, Permendagri 13 th 2006, Teknis turunan dr permendagri no 17 th 2020, Peraturan bnpb no 3 dr menteri keuangan;
- Bahwa AP tidak mendapat pelatihan dr bnpb, namun mereka memiliki pendamping tim teknis namun tidak ingat ada mendapat pelatihan atau tidak;
- Bahwa Susanti br.Ginting ada memberikan fee kepada AP sebesar Rp.5.000.000,-..
- Bahwa terkait lahan usaha tani tidak dilakukan penghitungan kerugian negara, karena lingkupnya hanya Rp.50.400,000,- per kavling;
- Bahwa usulan tersebut diajukan oleh BNPB, kemudian pemerintah pusat mengirimkan dana hibah ke rekening keuangan Pemerintah Kabupaten Karo, setelah itu Pemkab mentransfer dana tersebut ke KPP, dari KPP menyerahkan kepada rekening AP, dan terakhir masyarakat membuat kontrak dengan pengembang sebagai pihak ketiga;
- Bahwa terdapat perjanjian/kontrak dan perjanjian tersebut diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Susanti br. Ginting, terdakwa ada mentransfer kepada terdakwa Pelin Sembiring sebesar Rp. 581.400.000,-, kepada terdakwa Susanto Ginting sebesar Rp. 427.500.000,-, kepada ahli Hendri Pelita Pelawi sebesar Rp.200.000.000,- dengan alasan untuk membayar hutang, kepada saudari Desy Verawaty sebesar Rp. 200.000.000,- dengan alasan untuk biaya pembebasan lahan jalan masuk, dan kepada masing-masing Ketua Aron Pembangunan sebesar Rp.55.000.000,-, dimana per Aron Pembangunan mendapat sebesar Rp.5.000.000,-. Bahwa dari total dana sebesar Rp.10.000.000.000,-, dikurangi dengan pengadaan tanah sebesar Rp.4.325.000.000,-, untuk bangunan rumah sebanyak 173 Unit nilainya sebesar Rp. 5.924.200.000,-, serta uang transportasi Aron

Halaman 83 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan dari terdakwa Susanti br. Ginting sebesar Rp. 55.000.000,-;

- Bahwa ahli tidak mengetahui mengenai perluasan bangunan rumah yang sebelumnya berbeda dari apa yang tertera di RAB dikarenakan ahli hanya mengetahui dari lahan yang sudah jadi;
- Bahwa mengenai swadaya tidak termasuk dalam penghitungan kerugian negara dikarenakan untuk mempermudah sehingga ditarik sebesar Rp.41.466.345,42 dari penghitungan swadaya tersebut dan dijadikan sebagai kompensasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Proyek saksi Susanti Br Ginting bersama 7 orang lainnya;
- Bahwa terdakwa bekerja sejak bulan Juni sampai dengan bulan Oktober
- Bahwa terdakwa ada diberikan uang dari rekening Pelin Sembiring, dimana uang tersebut untuk tukang dan dibagi menjadi Rp.75.000.000,- per kelompok, dimana 1 kelompok terdiri dari 4 orang;
- Bahwa terdakwa tidak hadir pada rapat yang dilaksanakan di kantor Hendri Pelita Pelawi, namun terdakwa ada menandatangani notulen rapat.;
- Bahwa terdakwa diberikan Rp.150.000.000,- oleh Pelin Sembiring atas suruhan dari Susanti br. Ginting untuk biaya pekerja dan uang tersebut dibagi untuk 2(dua) kelompok yaitu kepada Rijoi Sembiring sebesar Rp.75.000.000,- untuk 4 orang dan kepada kelompok terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- untuk 4 orang;
- Bahwa gaji yang diberikan oleh Susanti br. Ginting kepada terdakwa adalah Rp.15.000.000,- untuk gaji dari bulan Juli sampai bulan Oktober. Terdakwa menerima Transaksi tersebut pada bulan November;
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.200.000.000,- namun di rekening koran hanya masuk Rp.150.000.000,-, hal ini dikarenakan Rp.50.000.000,- diberikan secara tunai;
- Bahwa alasan mengapa terdakwa mau menerima uang tersebut adalah karena uang tersebut adalah uang dari Susanti br Ginting makanya terdakwa terima;
- Bahwa pada bulan November rekening tersebut ada pada Susanti br Ginting , terdakwa diminta rekening BRI oleh Susanti br Ginting karena rumah kontrakan terdakwa dekat dengan lokasi gang Garuda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah disuruh untuk mengambil uang di bank BRI dan uang tersebut diserahkan di lapangan dan dilihat banyak orang;
- Bahwa sampai pada bulan Desember terdakwa bekerja di gang Garuda, karena Susanti br Ginting ada membangun rumah di perumahan Jokowi di tempat lain. Selain itu ada masalah dengan Rijo Sembiring sehingga saksi memutuskan untuk berhenti;
- Bahwa terdakwa menyerahkan rekening terdakwa pada bulan November.
- Bahwa terdakwa pernah tanya mengapa Susanti Br.Ginting meminjam rekening terdakwa namun alasannya adalah untuk membayar tukang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai relawan korban erupsi gunung Sinabung sendiri dan tidak bersama Susanti br Ginting;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) sebagai berikut:

1. **Bambang Heriyanto**, didalam persidangan dan dibawah janji sesuai agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Susanto Ginting.
- Bahwa saksi satu tim dengan Susanto Ginting.
- Bahwa selama bekerja, saksi ada menerima upah dari Susanti yakni pada bulan 11 dan bulan 12 sebesar Rp.3.000.000,- untuk satu bulan. Saya mulai bekerja dari bulan 6 sampai bulan 12. Jadi dari bulan 6 sampai bulan 10 pak Susantolah yang membayar.
- Bahwa selama bekerja dengan Susanti, saksi pernah menemani saudara Susanto untuk mengambil uang di bank BRI. Waktu itu saksi 2 kali menemaninya yakni pada bulan 11 tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak tahu nominalnya berapa, namun Susanto langsung memberikan kepada Susanti br. Ginting.
- Bahwa saksi tahu bahwa rekening pak susanto diserahkan kepada Susanti.
- Bahwa alasannya sehingga Susanto memberikan uang tersebut kepada Susanti br. Ginting adalah karena dipinjam oleh Susanti maka diberikan.
- Bahwa saksi bekerja kepada Susanti dari bulan 6.
- Bahwa saksi tidak ada kontrak atau perjanjian dengan Susanti, karena saksi disuruh saja.
- Bahwa saksi digaji Rp.3.000.000,- per bulan.
- Bahwa saksi bukanlah penerima bantuan.
- Bahwa saksi tidak tahu kesepakatan masyarakat dengan pengembang?
- Bahwa tugas saksi sebagai pekerja di gang Garuda adalah jaga malam.

Halaman 85 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di lahan yang merupakan milik Ismail karena saksi disuruh, maka saksi hanya melakukan apa yang disuruh saja.
- Bahwa saksi hanya berdua dengan Susanto waktu menemaninya ke bank untuk mengambil uang.
- Bahwa tujuan Susanto mengembalikan uang adalah untuk membayar tukang.
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Susanto membayar gaji tukang.
- Berapa gaji yang diberikan kepada saksi pada bulan 11 adalah sebesar Rp.3.000.000,-. Bahwa Rp.150.000.000,- dibagi untuk 2 tim. Tim rijoi sebesar Rp.75.000.000,-, dan tim Susanto Rp.75.000.000,-.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Susanti memberikan uang tersebut kepada Susanto.
- Bahwa terkait Uang Rp.150.000.000,- saksi tidak tahu darimana uang tersebut berasal.
- Bahwa saksi menemani Susanto untuk mengambil uang tersebut tidak di hari yang sama. Waktu itu sekali berdua, sekali lg bertiga. Waktu Susanto memberikan uang tersebut kepada Susanti di lahan gang Garuda dan dikasih secara tunai.
- Bahwa saksi tidak tahu Susanto ada menerima uang dari Pelin sebesar Rp.200.000.000,- secara tunai.
- Bahwa saksi bekerja dengan Susanti karena saksi melamar kerja kepada Susanti.
- Bahwa Susanti tidak memiliki perusahaan.
- Bahwa Susanti adalah seorang pemborong.
- Bahwa untuk pembangunan rumah dari pemerintah.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang direkrut Susanti untuk bekerja disitu karena banyak tukang yang ada di lahan.
- Bahwa terdapat pengawas untuk para tukang yakni kepala tukang.
- Bahwa tugas Susanto adalah menjaga malam, membantu pengerasan jalan, dan bantu-bantu masyarakat.
- Bahwa Susanto adalah relawan, dan dia mencari-cari masyarakat korban erupsi gunung sinabung untuk membantu mereka.
- Bahwa saksi kurang paham untuk apa dia mencari masyarakat.
- Bahwa untuk rekening sebenarnya orang lain punya, namun waktu itu yang diminta adalah Susanto.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan

Halaman 86 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan;

2. **Safri Bukit**, didalam persidangan dan dibawah janji sesuai agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dekat dengan Susanto.
- Bahwa gaji yang diberikan Susanti kepada saksi adalah sebesar Rp.3.000.000,-, untuk bulan 11 sampai bulan 12. Sedangkan bulan 6 sampai bulan 10 gaji kami dikasih melalui Susanto.
- Bahwa saksi kenal dengan Susanti br. Ginting sebagai pengembang.
- Bahwa saksi pernah menemani bapak Susanto untuk mengambil uang di bank dan langsung dikasih kepada Susanti.
- Bahwa Tugas saksi adalah membantu tukang, dan mengerjakan apa yang bisa dikerjakan.
- Bahwa anggota dari tim Susanto terdiri dari 4 org, 2 orang yakni saksi dengan bapak Bambang, dan satu lagi bapak Yahya.
- Bahwa saksi bekerja mulai pada bulan Juni 2017.
- Bahwa tidak ada dasar saudara bekerja dengan Susanti br. Ginting, karena waktu itu saya dijanjikan akan digaji per bulan.
- Bahwa saksi bukan merupakan penerima manfaat.
- Bahwa tugas adalah membantu tukang, karena pada waktu itu saksi bersama dengan Susanto adalah relawan.
- Bahwa uang yang saksi terima dari Susanto adalah sebesar Rp.15.000.000,-, dimana Rp.3.000.000,- per bulan.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut bukanlah milik Susanti br. Ginting pada bulan Juni.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung uang yang diambil tersebut.
- Bahwa saksi menemani Susanto mengambil uang ke bank BRI.
- Bahwa saksi tidak tahu nominalnya, karena saksi hanya disuruh menemani saja. Jadi Susanto saja yang mengambil uangnya. Setelah selesai mengantar saksi tidak ikut lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Susanti ada memberikan uang kepada Susanto.
- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja untuk Susanti adalah Bapak Susanto Ginting.
- Bahwa Susanti tidak memiliki kantor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi mau disuruh bekerja oleh Susanto adalah karena kata Susanto daripada diam-diam saja lebih baik membantu orang.
- Bahwa saksi tidak memiliki rekening bank.
- Bahwa alasan mengapa Susanto diminta rekeningnya adalah karena pada waktu itu Susanti punya rekening, namun katanya harus menggunakan rekening BRI dan yang punya rekening BRI hanyalah Susanto. Maka dari itu rekening Susanto Ginting dipinjam.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Susanti br. Ginting, dan hanya kenal Susanto saja.
- Bahwa tidak ada yang menunjuk saksi sebagai relawan.
- Bahwa tugas saya adalah menjaga malam, awasin tukang, bersih-bersih lahan, membantu masyarakat sebagai relawan.
- Bahwa saksi adalah penerima bantuan, namun bukan di gang Garuda melainkan di gang Surbakti.
- Bahwa syarat penerima bantuan adalah merupakan warga desa Gurukinayan.
- Bahwa tugas relawan adalah membantu masyarakat yang membutuhkan.
- Bahwa Tidak ada dilakukan pengecekan selain mengecek berkas identitas masyarakat. Hal itu merupakan tugas dari kepala desa.
- Bahwa saksi bekerja sejak bulan Juni atas perintah Susanto Ginting.
- Bahwa Susanto diberikan uang Rp.150.000.000,- untuk dibagi 2 tim, dan dibagi kembali Rp.75.000.000,- untuk berempat.
- Bahwa saksi dibayar gajinya oleh Susanto, namun uang tersebut dari Susanti br. Ginting.
- Bahwa saksi tidak ada mendapat komisi.
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa aron di gang garuda.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk Susanti sebagai pengembang.
- Bahwa saksi digaji sebesar Rp.3.000.000,- per bulan, dari bulan Juni sampai bulan November. Total yang saya terima adalah Rp.15.000.000,-.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Susanti memberikan uang kepada Susanto selain uang sebesar Rp.150.000.000,-.
- Bahwa saksi tidak ada disuruh oleh Susanti untuk memesan bahan ke panglong.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan

Halaman 88 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. 96 (sembilan puluh enam) set fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4591 sampai dengan Hak Milik Nomor: 4686 pemegang hak atas nama Ismail Purba
2. 11 (sebelas) lembar asli Laporan Hasil pekerjaan lanjutan Hamparan Garuda tanggal 06 Juni 2018 atas nama Aron Pembangunan (AP)
3. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Rembug Warga/Runggu pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 15.00 Wib beserta Daftar Hadir
4. 1 (satu) bundel asli printout rekening koran Bank BRI A/C: 014401000590560 atas nama Antonius Gurusinga Periode 01 Februari 2018 s/d 31 Desember 2018.
5. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000532-56-2 an. ARON PEMBANGUNAN SEJATI
6. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000535-56-0 an. ARON PEMBANGUNAN MELIAS METAMI
7. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000534-56-4 an. ARON PEMBANGUNAN ARON GULA TUALAH
8. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000531-56-6 an. ARON PEMBANGUNAN PULU BADIKEN;
9. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000528-56-3 an. ARON PEMBANGUNAN SINABUNG;
10. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000538-56-8 an. ARON PEMBANGUNAN PERJUANGEN
11. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000533-56-8 an. ARON PEMBANGUNAN ERSINALSAL
12. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000530-56-0 an. ARON PEMBANGUNAN BRE RIBUNA;
13. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000529-56-9 an. ARON PEMBANGUNAN MEJUAH-JUAH
14. 4 (empat) lembar printout rekening koran Bank BRI A/C: 0144-01-000529-56-9 an. ARON PEMBANGUNAN MEJUAH-JUAH Periode 01 Oktober

Halaman 89 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2017 s/d 31 Desember 2017
15. 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank BRI A/C: 0144-01-000529-56-9 an. ARON PEMBANGUNAN MEJUAH-JUAH Periode 01 Mei 2018 s/d 30 Juni 2018
 16. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000537-56-2 an. ARON PEMBANGUNAN LA PERKISAT
 17. 15 (lima belas) lembar fotocopy printout rekening koran Bank BRI A/C: 383301002360505 atas nama Susanti Br. Ginting Periode 01 Juli 2017 s/d 17 Desember 2017
 18. 6 (enam) lembar fotocopy printout rekening koran Bank BRI A/C: 383301002360505 atas nama Susanti Br. Ginting Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Maret 2018
 19. 4 (empat) lembar asli printout rekening koran Bank BRI A/C: 527901004320537 atas nama Pelin Sembiring Periode 01 Februari 2017 s/d 28 Februari 2017
 20. 18 (delapan belas) lembar asli printout rekening koran Bank BRI A/C: 527901004320537 atas nama Pelin Sembiring Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Desember 2017
 21. 9 (sembilan) lembar asli printout rekening koran Bank BRI A/C: 782501003512530 atas nama Susanto Ginting Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Januari 2018
 22. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Dana/Uang Hutang-Piutang antara Pelin Sembiring dengan Susanti Br Ginting sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 17 Juli 2017 beserta Kwitansi
 23. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Dana/Uang Hutang -Piutang antara Pelin Sembiring dengan Susanti Br Ginting sebesar Rp 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) tanggal – November 2017
 24. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Dana/Uang Hutang -Piutang antara Pelin Sembiring dengan Susanti Br Ginting sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal – November 2017
 25. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Warkah Pendaftaran Pemecahan Sertifikat dan Pengukuran Tanah a.n Ismail Purba HM 03279-Ketaren
 26. 25 (dua puluh lima) bundel fotocopy legalisir Warkah Peralihan Hak-Jual Beli antara lain: HM 04593, HM 04596, HM 04606, HM 04607, HM 04609, HM 04617, HM 04618, HM 04634, HM 04635, HM 04636, HM 04637, HM 04638 HM 04639, HM 04644, HM 04645, HM 04646, HM 04647, HM 04649, HM 04656, HM 04657, HM 04658, HM 04668, HM 04672, HM 04675, HM 04677
 27. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor:88/BPBD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal Perekrutan Personil TPRM
 28. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Direktorat

Halaman 90 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bina Penataan Bangunan Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemda Kab.Karo Nomor:185/PKS/Cb/DIRPB/2017 Nomor:119/319/OTDA/2017 tentang Pendampinga Pembangunan Hunian tetap melalui Pendekatan Relokasi dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi bagi Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kab. Karo Prov. Sumatera Utara
29. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemda Kab.Karo Nomor:119/045/OTDA/2018 Nomor:139/PKS/Cb/2018 tentang Pendampingan Pembangunan Hunian Tetap melalui Pendekatan Relokasi dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bagi Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kab. Karo Prov. Sumatera Utara TA 2018
30. 1 (satu) set fotocopy Dokumen perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Karo untuk Hibah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Nomor: PHD-016/PK/2015 tanggal 6 Oktober 2015
31. 1 (satu) set fotocopy Surat Nomor:S-516.1/PK/2017 tanggal 24 Agustus 2017 perihal Persetujuan Perpanjangan Kedua Pelaksanaan Kegiatan Hibah RR Pascabencana TA 2015 untuk Kabupaten Karo
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor:S-836/PK/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Hibah RR Pascabencana TA 2015 untuk Kabupaten Karo
33. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor:800/216/BKD/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Penghunjukan Saudara Drs.Matius Sembiring sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Karo
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas saudara Ir. Martin Sitepu Nomor: 800/2532/BKD/2016 tanggal 24 Oktober 2016
35. 1 (satu) set fotocopy Surat Bupati Karo Nomor: 526/BPBD/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 perihal Permintaan Penyaluran Hibah
36. 1 (satu) set fotocopy Surat Bupati Karo Nomor: 361/0745/BPBD/2016 tanggal 17 Mei 2016 perihal Permohonan TPN-BNPB untuk Relokasi Tahap II (Relokasi Mandiri) Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo
37. 1 (satu) set fotocopy Surat Bupati Karo Nomor: 005/0342/BPBD/2017 tanggal 6 Maret 2017 perihal Undangan Rapat Pembahasan Penganggaran dan Penanganan Korban Erupsi Gunung Sinabung (dengan lampiran Notulen Rapat dan Dokumentasi)

Halaman 91 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Karo Nomor:005/0346/BPBD/2017 tanggal 6 Maret 2017 Undangan Rapat Evaluasi dan Monitoring Relokasi Mandiri Korban Erupsi Gunung Sinabung
39. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.171 Tahun 2016 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 106B Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Provinsi Sumatra Utara Tahun 2015-2017
40. 1 (satu) set fotocopy surat Nomor:190/BPBD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal Rapat Koordinasi dengan Aron Pembangunan beserta Daftar Hadir dan Notulen Rapat
41. 1 (satu) set fotocopy dokumen Rekapitulasi Biaya Pekerjaan Pembangunan Rumah Type 5m x 7m Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017 dan Rencana Anggaran Biaya BDR
42. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Data Pendukung (Back up data) Pekerjaan Pembangunan Rumah BDR Lokasi Kabanjahe Tahun 2017
43. 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penerima Manfaat 11 (sebelas) Aron Pembangunan Hampan Garuda Desa Ketaren, Kec.Kabanjahe
44. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa SK KPP Desa Guru Kinayan sebanyak 28 KPP tentang Pembentukan Kelompok Petani/Pemukim
45. 1 (satu) set fotocopy Berita Acara Rapat Percepatan Proses Penyaluran Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2015 tanggal 04 November 2015
46. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 0009/SP-PTS/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 antara Susanti Br. Ginting (selaku Penyedia Lahan) dengan Hendri Pelita Pelawi (perwakilan PT. Prakarsa Tiga Swara)
47. 1 (satu) set fotocopy Notulen Rapat PT. Prakarsa Tiga Swara tanggal 22 Juni 2017 beserta Daftar Hadir
48. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Susanti Br. Ginting tanggal 19 Februari 2019
49. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Sinabung dengan Susanti Br. Ginting dan Addendum I Surat Perjanjian tanggal 27 November 2017
50. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 18 Desember 2017 antara Ketua Aron

Halaman 92 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Sinabung dengan Susanti Br. Ginting
51. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 23 April 2018 antara Ketua Aron Pembangunan Sinabung dengan Antonius Gurusinga
52. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 18 Desember 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Mejuah-juah dengan Susanti Br. Ginting dan Addendum I Surat Perjanjian tanggal 27 November 2017
53. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 18 Desember 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Sejati dengan Susanti Br. Ginting dan Addendum I Surat Perjanjian tanggal 27 November 2017
54. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 18 Desember 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Melias Metami dengan Susanti Br. Ginting
55. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Ersinalsal dengan Susanti Br. Ginting
56. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Bre Ribuna dengan Susanti Br. Ginting
57. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Gula Tualah dengan Susanti Br. Ginting
58. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan La Perkisat dengan Susanti Br. Ginting
59. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Perjuangan dengan Susanti Br. Ginting
60. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan

Halaman 93 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung
Hamparan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron
Pembangunan Pulu Badiken dengan Susanti Br. Ginting
61. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung
Hamparan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron
Pembangunan Seri Kerina dengan Susanti Br. Ginting
 62. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
(BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan
Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Bre Ribuna
 63. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
(BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan
Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Seri Kerina
 64. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
(BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan
Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan La Perkisat
 65. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
(BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan
Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Sinabung
 66. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
(BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan
Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Sejati
 67. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
(BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan
Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Melias Metami
 68. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
(BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan
Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Pulu Badiken
 69. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
(BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan
Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Mejuah-juah
 70. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
(BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan
Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Ersinalsal
 71. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah
(BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan
Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Perjuangan
 72. 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Kegiatan Relokasi Mandiri (Edisi
Revisi)
 73. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor:
361/139/BPBD/2016 tentang Penetapan Penerima BDR dan/atau BDLUT

Halaman 94 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Relokasi Mandiri Warga Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo tanggal 10 Juni 2016
74. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 361/135/BPBD/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Keguatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi G. Sinabung TA 2016
75. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 25/SK/SKR/BPBD/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelaksana Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi G. Sinabung TA 2016
76. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 32/SK/SKR/BPBD/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Perubahan Pertama Tim Pendamping Pelaksana Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi G. Sinabung TA 2016
77. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 361/85/BPBD/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2017
78. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 04/SK/SKR/BPBD/I/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2017
79. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 361/124/BPBD/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 361/082/BPBD/2017 tentang Tim/Pengelola Teknis Kegiatan Rehabilitasi an Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2017-2018
80. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 01/SK/SKR/ I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erupsi Gunung Sinabung TA 2016 pada Tahun 2017

81. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 04/SK/SKR/ I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2016 pada Tahun 2018

82. 1 (satu) set fotocopy Notulen Rapat Musyawarah Desa Lingga tentang Relokasi Pengungsian Sinabung tanggal 06 Mei 2016 dan tanggal 11 Mei 2016 beserta Daftar Hadir Rapat

83. 1 (satu) set fotocopy Surat Camat Simpang Empat No:140/225/SE/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Pernyataan Keberatan Masyarakat Lingga dengan lampiran surat Kepala Desa Lingga No:370/IG/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal Rencana Relokasi Pengungsian Sinabung

84. 1 (satu) lembar fotocopy surat Rekompak Nomor: 002/Rekompak/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal Permohonan Verifikasi Lahan Tapak Rumah

85. 1 (satu) set fotocopy dokumen Form Verifikasi Lahan Tapak Rumah Relokasi Mandiri Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung tahun 2016 Lokasi lahan Calon Hutan Desa Ketaren, Kec. Kabanjahe

86. 1 (satu) set fotocopy dokumen surat Nomor: 35/BPBD/II/2017 tanggal 01 Pebruari 2017 perihal Undangan Rapat Koordinasi, beserta lampiran Daftar Hadir dan Notulen Rapat

87. 1 (satu) set fotocopy Laporan Progres Pekerjaan Relokasi Tahap II (Mandiri) di Hamparan Gang Garuda oleh BPBD Karo tanggal 22 Januari 2018

88. 10 (sepuluh) lembar fotocopy kuitansi untuk Pembayaran Jasa Pemecahan Sertifikat Tanah di Gang Garuda, Desa Ketaren

89. 7 (tujuh) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB a.n Ismail Purba letak objek pajak Jl. Jamin Ginting Gg. Garuda untuk Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

90. 1 (satu) set surat Nomor: 360/329/BPBD/2022 tanggal 12 Mei 2022 perihal Dokumen Perbaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Dana Hibah TA 2015

91. 1 (satu) set printout Lampiran Laporan Final Oversight Service Provider (OSP) Pasca Erupsi Gunung Sinabung tanggal 31 Maret 2018 oleh Rekompak

92. 1 (satu) set fotocopy Berkas Pencairan BDR Termin I AP Ersinalsal

93. 1 (satu) set fotocopy Berkas Pencairan BDR Termin I AP Melias Metami

94. 3 (tiga) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Perjuangan terdiri dari

Halaman 96 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin I, Termin II, dan Termin III

95. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Mejuah-juah terdiri dari Termin I dan Termin II
96. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP La Perkisat terdiri dari Termin I dan Termin II
97. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Sejati terdiri dari Termin I dan Termin II
98. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Pulu Badiken terdiri dari Termin I dan Termin II
99. 3 (tiga) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Bre Ribuna terdiri dari Termin I, Termin II, dan Termin III
100. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Sinabung terdiri dari Termin I dan Termin II
101. 3 (tiga) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Gula Tualah terdiri dari Termin I, Termin II, dan Termin III
102. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Seri Kerina terdiri dari Termin I dan Termin II
103. 11 (sebelas) bundel fotocopy Berkas Pencairan BDR dari Rekening KPP ke Rekening Aron Pembangunan (AP)
104. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung No DPA SKPD: 1.19 03 24 01 5 2 tanggal 13 Mei 2016
105. 1 (satu) set fotocopy Rekening Koran Giro Bank Sumut Kc Kabanjahe Periode: 23 Desember 2015 A.n Rekening Kas Umum Daerah Kab. Karo A/C: 250.01.02.0025000
106. 1 (satu) set fotocopy Rekening Koran Giro Bank Sumut Kc Kabanjahe Periode: 27 Juli 2016 A.n Rekening Kas Umum Daerah Kab. Karo A/C: 250.01.02.0025000
107. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan SP2D (LS) Pembayaran Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat No: SPM:021/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 27 Juli 2016 dan SP2D No: 1117/SP2D-LS-BPBD/2016 tanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp 180.294.400.000,- (seratus delapan puluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
108. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan SP2D (LS) Pembayaran Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat No. SPM:022/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan SP2D No: 1289/SP2D-LS/BPBD/2016 tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp 2.970.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)
109. 28 (dua puluh delapan) bundel fotocopy kuitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Rumah dan Bantuan Dana Lahan Pertanian yang

Halaman 97 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat pada Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Hunian Tetap serta Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Alam
110. 11 (sebelas) bundel fotocopy Laporan Transisi Pelaksanaan Bantuan Dana Rumah (BDR) Relokasi Mandiri Tahap II Tahun 2018 Aron Pembangunan (AP), Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Masyarakat Dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) Relokasi Mandiri Tahap II Pasca Erupsi Gunung Api Sinabung Kab. Karo Prov. Sumatera Utara
111. 1 (bundel) set fotocopy Akta Perikatan Jual Beli Nomor: 1162/Leg./R.I/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 antara Ismail Purba dengan Desi Vera Wati Br. Purba, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, SH
112. 1 (satu) set fotocopy Akta Surat Kuasa Nomor: 34 tanggal 29 Agustus 2017 antara Ismail Purba kepada Susanti Br. Ginting, Alfrida Seniati Nahampun dan Desi Vera Wati Br. Purba, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, S.H.
113. 1 (satu) set fotocopy Akta Surat Kuasa Nomor: 34 tanggal 29 Agustus 2017 antara Ismail Purba kepada Susanti Br. Ginting, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, S.H.
114. 165 (seratus enam puluh lima) set fotocopy Akta Legalisasi Perikatan Jual Beli antara Susanti Br. Ginting qq. Ismail Purba dengan pihak kedua tanggal 29 Agustus 2017, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, SH., antara lain Akta Nomor: 1301 s/d Nomor:1303, Nomor: 1305 s/d Nomor:1344, Nomor: 1346 s/d Nomor:1467
115. 1 (satu) set fotocopy Akta Legalisasi Perikatan Jual Beli antara Susanti Br. Ginting qq. Ismail Purba dengan Wilda Natalisna Br. Tarigan Nomor: 1492/Leg./R.I/III/2018 tanggal 08 Maret 2018, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, S.H.
116. 1 (satu) set fotocopy dokumen Penjelasan, Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Relokasi Mandiri untuk Korban Bencana Erupsi Gunung Api Sinabung di Kab. Karo Prov. Sumatera Utara
117. Uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi-saksi, ahli maupun terdakwa ada memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan itu tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, ahli maupun terdakwa itu benar;
- Bahwa Terdakwa adalah bekerja wiraswasta dan membantu Susanti Br Ginting seorang pengembang di Desa Gurukinayan, Kelurahan Payung, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo
- Bahwa selain itu juga Terdakwa adalah seorang relawan terhadap masyarakat terkena erupsi gunung Sinabung
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017, terdakwa meminta Saksi Susanti Br Ginting untuk hadir di Kantor PT. Prakarsa Tiga Suara, yang juga dihadiri Saksi Marcopolo Simbolon, Saksi Putri Handayani, Saksi Hendri Pelita Pelawi dan Saksi Susanto Ginting untuk membahas dan menyepakati terkait lokasi pelaksanaan pembangunan untuk penerima BDR sebanyak 173 KK tersebut
- Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati lokasi relokasi mandiri masyarakat Desa Gurukinayan sebanyak 173 KK berada di Hampan Gang Garuda yang dilaksanakan oleh saksi Susanti Br Ginting dan disepakati pembagian komisi untuk Pelin Sembiring sebesar Rp.3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per kavling dan Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per kavling yang akan diberikan setelah pencairan dana bantuan rumah termin I;
- Bahwa saksi Susanti Br Ginting selaku pengembang oleh Aron Pembangunan telah ditunjuk untuk Pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi Sinabung hampan garuda ;
- Bahwa kemudian oleh 11 aron tersebut membuat surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan dengan saksi Susanti Br.Ginting alias Nande Putri selaku pengembang;
- Bahwa batas waktu pelaksanaan pembangunan tersebut di tentukan selama 45 (empat puluh lima) hari ;
- Bahwa dalam perjalanannya saksi Susanti br Ginting bekerja sama dengan Susanto Ginting untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan Susanti Br Ginting meminta kepada Susanto Ginting untuk meminjam rekeningnya dalam rangka pencairan dana proyek tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut oleh pengembang tidak selesai dilaksanakan;
- Bahwa terdakwa pernah ditransfer uang dari saksi Pelin Sembiring sebesar Rp.150.000.000,- dan Rp.100.000.000,- secara transfer, dan Rp.50.000.000,- secara cash atas suruhan dari saksi Susanti Br Ginting;

Halaman 99 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diberikan uang Rp.150.000.000,- untuk dibagi 2 (dua) tim yaitu satu tim untuk Roji dan yang satu lagi untuk tim Terdakwa masing masing Rp.75.000.000,-;
- Bahwa uang yang di transfer tersebut adalah dari uang anggaran relokasi rumah tersebut ;
- Bahwa pertanggung jawaban keuangan negara yang menjadi bukti tertulis dan bukti fisik apa yang bisa dinilai dengan uang, seperti berapa kegiatan yang sudah diselesaikan, berapa uang yang sudah dibayarkan, berapa uang yang dikeluarkan untuk pengadaan barang. Dengan membandingkan dengan kewajiban apa yang sudah diberikan dengan apa yang telah dikerjakan itulah yang menjadi kerugian keuangan negara.
- Bahwa ahli menemukan adanya selisih terkait penganggaran tanah dan terkait penganggaran rumah, dimana bangunan diusulkan oleh rekompak sejumlah Rp.59.600.000,- disitu ada tambahan Rp.7.100.000,- oleh saksi Susanti Br Ginting berdasarkan pengadaan rekonstruksi senilai Rp.33.000.000,-, karena dianalisis oleh fasilitator tidak jelas dimana Rp.7.100.000,-, maka kami konversikan ke 41 x Rp.2.000.000,- sekian – Rp.7.100.000. Selisihnya adalah nilai riil pembangunan atas uang yang diterima. Maka dua item ini yang dijadikan kerugian negara.
- Bahwa benar teknik penghitungan secara analisis, bila perlu analisis di lapangan. Namun terkait kasus ini untuk penghitungan kerugian negara, pertama menghitung jumlah pembayaran atas pengadaan tanah oleh masyarakat kepada saksi Susanti Br Ginting , kedua menghitung nilai tanah yang sudah diserahkan kepada 11 AP, ditambah penghitungan wajarnya sebesar 15%.
- Bahwa untuk pengerjaan pengadaan tanah dihitung selisih harga tanah yaitu membandingkan jumlah pembayaran pada saksi Susanti Br Ginting dikurangi dengan penghitungan riil. Untuk pengerjaan fisik juga sama, yaitu menghitung jumlah pembayaran pada saksi Susanti br. Ginting maupun Antonius Gurusinga dikurangi nilai teorisasi fisik pasar hasil dari rekonstruksi. Selisih itu dijumlahkan maka kerugian negara menjadi Rp. 3.415.686.031,05 (tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen).
- Bahwa benar dalam pengelolaan keuangan Negara dasarnya adalah UU No. 1 tahun 2004, UU No 17 tahun 2003, Permendagri 13 tahun 2006, Teknis turunan dr permendagri No 17 tahun 2020, Peraturan bnpb No 3 dari menteri keuangan;

Halaman 100 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seharusnya pihak yang mempertanggungjawabkan adalah Aron Pembangunan (AP) karena mereka merupakan penerima manfaat serta pelaksana kegiatan;
- Bahwa benar Susanti br.Ginting ada memberikan fee kepada Aron Pembangunan masing masing sebesar Rp.5.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dakwaan Penuntut umum, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah delik korupsi dari delik formal menjadi delik materiel, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dengan demikian kata "dapat" sebagaimana unsur dalam pasal 2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.29 tahun 2001 sudah tidak dipergunakan lagi (dihapus);

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum, Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Halaman 101 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah rehtperson yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disebutkan tentang identitas diri terdakwa yang bernama lengkap Susanto Ginting, tempat lahir Gurukinayan, Umur 37 Tahun / 22 Juli 1986, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Gurukinayan, Kecamatan Payung Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo;, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang mana Identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap diri terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggungjawab jika pada pembuktian unsur selanjutnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya umum, yang mana unsur (penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan), yang terkandung dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara implisit tercakup ke dalam unsur melawan hukum dari pasal 2 ini, sehingga tanpa didakwakanpun pasal 3 tersebut, tindak pidana korupsi tetap dapat dibuktikan hanya melalui pasal 2 saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas idealnya antara pasal 2 dan pasal 3 haruslah didakwakan dengan dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga jika berdasarkan fakta hukum yang ada jika ternyata perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ternyata berkaitan erat dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka pembuktiannya dapat memilih langsung pasal 3 (dakwaan subsidair) tanpa harus mempertimbangkan terlebih dahulu pasal 2 (dakwaan Primair);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas untuk mengkedepankan rasa keadilan perlu dijelaskan maksud perbuatan “melawan hukum” sebagaimana pasal 2 tersebut dan maksud perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 3;

Mnimbang, bahwa dalam pasal 3 secara eksplisit tidak terdapat kata kata “melawan hukum”, tapi secara implisit ada terdapat unsur “melawan hukum” yakni dalam kalimat “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan “melawan hukum” dalam pasal 2 adalah bersifat umum, dalam arti segala perbuatan masuk kedalamnya, sedangkan “melawan hukum” yang tersirat dalam pasal 3 adalah bersifat khusus, dalam arti hanya perbuatan yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya saja yang bisa dikategorikan ke dalam pasal 3, dengan perkataan lain melawan hukum dalam pasal 2 adalah merupakan Lex Generalis, sedangkan melawan hukum dalam pasal 3 adalah merupakan Lex Spesialis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa adalah seorang wiraswasta serta seorang relawan terhadap korban gunung sinabung , Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 22 Juni 2017, terdakwa meminta Saksi Susanti Br Ginting untuk hadir di Kantor PT. Prakarsa Tiga Swara, yang juga dihadiri Saksi Marcopolo Simbolon, Saksi Putri Handayani ,Saksi Hendri Pelita Pelawi dan terdakwa untuk membahas dan menyepakati terkait lokasi pelaksanaan pembangunan untuk penerima

Halaman 103 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BDR sebanyak 173 KK tersebut. Dalam pertemuan tersebut disepakati lokasi relokasi mandiri masyarakat Desa Gurukinayan sebanyak 173 KK berada di Hamparan Gang Garuda yang dilaksanakan oleh Terdakwa serta disepakati pembagian komisi untuk saksi Pelin Sembiring sebesar Rp.3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per kavling dan Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per kavling yang akan diberikan setelah pencairan dana bantuan rumah Termin I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terhadap lahan yang terletak di hamparan gang garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo seluas 19.236 M², saksi Susanti Br Ginting menjual tanah kepada 11 Aron Pembangunan dengan harga yaitu Rp.25.000.000,- Per kavling untuk ukuran 60 m² (5mx12m) dimana harga tersebut merupakan harga yang tidak pantas sebagaimana Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rachmat MP & Rekan berdasarkan Laporan Penilaian Aset disusun untuk Kejaksaan Negeri Karo No : 00349/2.0066-01/PI/11/0625/1/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang telah melakukan penilaian terhadap tanah tersebut dengan kesimpulan harga pasar atau *market value* di Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 95.000/m² sehingga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Relokasi Mandiri Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 November 2016 Butir 3.2 angka 7 huruf a :

"Masyarakat wajib menyiapkan dan menentukan pilihan lokasi lahan tapak rumah (LTR) dan atau Lahan Usaha Tani (LUT) lahan yang disiapkan dapat berupa lahan milik sendiri, lahan hibah, lahan waris, atau lahan yang dibeli secara sah dengan harga yang pantas sesuai dengan kebutuhan yang disepakati bersama dengan masyarakat".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dalam Akta Perikatan Jual Beli Nomor 1385/Leg./R.1/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dan surat pernyataan Saksi Susanti Br Ginting pada tanggal 03 Mei 2018, Saksi Susanti Br Ginting berkewajiban untuk menyelesaikan proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Masyarakat Desa Gurukinayan yang di relokasi di hamparan gang garuda sebanyak 171 unit rumah dan gang madu sebanyak 2 unit rumah namun, hingga saat ini sertifikat tersebut tidak diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Saksi Susanti Br Ginting dan masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aron Pembangunan membuat perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi sinabung hamparan gang garuda yang antara lain berisikan :

1. Menyiapkan lahan tapak rumah seluas 60 m² per KK sebanyak 173 KK;
2. Melaksanakan pembangunan rumah diatas lahan tapak rumah dengan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Macam pekerjaan	Bobot	Satuan	RAB	RENCANA PENDANAAN	
					BDR	SWADAYA
1	Pembangunan Rumah BDR					
a	Pekerjaan persiapan	0,61	%	255,000.00	255,000.00	-
b	Pekerjaan tanah	4,81	%	1,994,100.00	1,994,100.00	-
c	Pekerjaan pemasangan	38,90	%	16,145,386.68	10,223,080.68	5,922,306.00
d	Pekerjaan beton	7,89	%	3,274,336.15	3,274,336.15	
e	Pekerjaan pembesian	16,80	%	6,970,253.16	6,970,253.16	
f	Pekerjaan bekesting 4x pakai	4,32	%	1,794,318.45	616,624.45	1,177,694.00
g	Pekerjaan kayu	4,96	%	2,060,000.00	2,060,000.00	
h	Pekerjaan atap	19,17	%	7,956,310.98	7,956,310.98	
i	Pekerjaan sanitasi	2,52	%	1,046,640.00	1,046,640.00	
	TOTAL A+B+C+D+E+F+G+H+I	100,00	%	41,496,345.42	34,396,345.42	7,100,000.00
	Total			41,496,345.42	34,396,345.42	7,100,000.00
	Total Dibulatkan			41,500,000.00	34,400,000.00	7,100,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan yaitu 45 hari kalender dan tidak dapat diubah oleh pengembang Sdr Susanti (pihak kedua) kecuali karena force majeure.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah masing-masing Ketua Aron Pembangunan melakukan pencairan termin I, selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar Rp.581.400.000,- (*lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah*) dari saksi Susanti Br Ginting secara tunai yang kemudian dimasukkan oleh terdakwa ke rekening pribadinya dan uang sebesar Rp.427.500.000,- (*empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) diterima oleh Terdakwa yang telah diberikan oleh Saksi Susanti Br Ginting secara transfer ke rekening pribadi milik Terdakwa sebagai komisi dari hasil penjualan tanah sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi Susanti Br Ginting dibantu oleh terdakwa Susanto Ginting dalam pelaksanaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri di hamparan gang garuda, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan Saksi Susanti Br Ginting tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan oleh Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) yaitu terdapat selisih volume yang digunakan dan mutu pelaksanaan serta kondisi konstruksi Perumahan tersebut yang dilaksanakan adalah sebesar Rp.8.836.174,83/rumah dengan jumlah 171 rumah = Rp.1.510.985.895,93 dan sebesar 2 rumah tak dikerjakan alias fiktif dananya sebesar Rp.82.992.690,84 sehingga ditemukan kekurangan atas pekerjaan dari 173 rumah sebesar Rp.1.593.978.586,77,- (*satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ahli Unit Pembekalan dan Pengujian Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Sumatera Utara (UPP DPD HPJI Sumut), dan selaku Ahli Konstruksi atas pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017 yang Selanjutnya hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Sumatera Utara terhadap Pemeriksaan Spesifikasi Teknik ke Lapangan Terhadap Kegiatan Pembangunan Rumah Tinggal Relokasi Mandiri

Halaman 106 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengungsi Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo terdapat permasalahan yang ditemukan diantaranya:

- Terdapat kekurangan volume pada sejumlah 171 bangunan rumah diantaranya pintu, jendela, tembok layar, kamar mandi dan sketsa kamar tidurnya, belum ada, serta menemukan perbedaan mutu bahan yang digunakan serta ukuran yang berbeda khususnya kayu reng atap dan kap bangunan rumah tersebut
- Terdapat sejumlah 2 bangunan rumah yang lokasinya berjarak 15 menit dari lokasi 171 rumah di Gang Garuda (masih dalam satu hamparan), tidak ditemukan apapun, bahwa tapak tanah pun tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Susanti Br Ginting dan Saksi Pelin Sembiring selaku pelaksana atau pengembang dalam kegiatan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi gunung Sinabung di hamparan Gang Garuda tidak menyelesaikan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi Gunung Sinabung Tahap II untuk masyarakat Gurukinayan yang terletak di hamparan Gang Garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo hingga waktu yang telah ditentukan serta tidak melakukan pengurusan surat atas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat desa gurukinayan yang direlokasi di hamparan gang garuda, namun terdakwa bersama-sama Saksi Susanti Br Ginting dan saksi Susanto Ginting telah menerima pembayaran 100% sehingga dengan keadaan tersebut lebih tepatnya merupakan tindakan penyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan sebagaimana tugas terdakwa sebagai Pelaksana atau Pengembang berdasarkan Surat Perjanjian antara saksi Susanti Br Ginting dengan 11 Ketua Aron Pembangunan Desa Gurukinayan bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi Susanti Br Ginting tetap menerima pembayaran sebesar 100% dari masing-masing AP dengan Rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Termin 1	5.078.700.000,00
2	Termin 2	2.984.580.000,00
3	Termin 3	2.185.920.000,00
Jumlah		10.249.200.000,00

Halaman 107 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Untuk pencairan termin 2 sebesar Rp.2.984.580.000,- (dua Miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), masing-masing ketua AP menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk pembangunan rumah dengan ketentuan sebagai berikut :

- Rekomendasi Pencairan disetujui PPK;
- Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- Akta perjanjian jual beli/Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atau Surat Perikatan Jual Beli LTR antara kedua belah pihak secara resmi yang telah dikeluarkan oleh Notaris;
- Kemajuan fisik 20% dan Kemajuan Penggunaan Dana telah mencapai 90% dari Dana Termin I;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan 20% dan Laporan Penggunaan Dana 90% dari Dana Termin I dibuat oleh Aron Pembangunan (AP), diperiksa oleh Fasilitator dan Tenaga Ahli Pendamping serta disetujui oleh PPK; dan,
- Tersusun Laporan Penggunaan Dana termin I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan untuk Pencairan termin 3 sebesar Rp.2.185.920.000,- (dua miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah),masing-masing ketua AP menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk pembangunan rumah dengan ketentuan sebagai berikut :

- Rekomendasi Pencairan disetujui PPK;
- Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- Kemajuan fisik sudah mencapai 70% dan kemajuan Penggunaan Dana telah mencapai 100% dari Dana Termin I dan 90% dari Dana Termin II;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan 70% dan Laporan Penggunaan Dana 100% dari Dana Termin I dan 90% dari Dana Termin II dibuat oleh Aron Pembangunan (AP), diperiksa oleh Fasilitator dan Tenaga Ahli Pendamping serta disetujui oleh PPK; dan,
- Tersusun Laporan Penggunaan Dana termin II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ahli Unit Pembekalan dan Pengujian Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Sumatera Utara (UPP DPD HPJI Sumut), dan selaku Ahli Konstruksi atas pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017 yang Selanjutnya hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Sumatera Utara terhadap Pemeriksaan Spesifikasi Teknik ke Lapangan Terhadap Kegiatan Pembangunan Rumah Tinggal Relokasi Mandiri Pengungsi Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo terdapat permasalahan yang ditemukan diantaranya:

- a. Terdapat kekurangan volume pada sejumlah 171 bangunan rumah diantaranya pintu, jendela, tembok layar, kamar mandi dan sketsa kamar tidurnya, belum ada, serta menemukan perbedaan mutu bahan yang digunakan serta ukuran yang berbeda khususnya kayu reng atap dan kap bangunan rumah tersebut
- b. Terdapat sejumlah 2 bangunan rumah yang lokasinya berjarak 15 menit dari lokasi 171 rumah di Gang Garuda (masih dalam satu hamparan), tidak ditemukan apapun, bahwa tapak tanah pun tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Susanti Br Ginting dan Saksi Pelin Sembiring selaku pelaksana atau pengembang dalam kegiatan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi gunung Sinabung di hamparan Gang Garuda tidak menyelesaikan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi Gunung Sinabung Tahap II untuk masyarakat Gurukinayan yang terletak di hamparan Gang Garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo hingga waktu yang telah ditentukan serta tidak melakukan pengurusan surat atas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat desa gurukinayan yang direlokasi di hamparan gang garuda, namun terdakwa bersama-sama Saksi Susanti Br Ginting dan saksi Pelin Sembiring telah menerima pembayaran 100% sehingga dengan keadaan tersebut lebih tepatnya merupakan tindakan penyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan sebagaimana tugas terdakwa sebagai Pelaksana atau Pengembang berdasarkan Surat Perjanjian antara saksi Susanti Br Ginting dengan 11 Ketua Aron Pembangunan Desa Gurukinayan bersama dengan saksi Pelin Sembiring.

Halaman 109 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terungkap fakta bahwa adanya penambahan yang signifikan jumlah kekayaan yang dimiliki Terdakwa Susanto Ginting atau orang lain atau Korporasi sebelum dilakukannya tindak pidana dan sesudah dilakukannya tindak pidana sehingga terlihat penambahan secara nyata jumlah kekayaan yang dimiliki dari uang hasil korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa memperkaya artinya bertambah kaya, apabila terdakwa selama ini belum kaya akan menjadi kaya, atau apabila terdakwa melakukan perbuatannya sudah kaya, setelah perbuatan yang dituduh kepadanya menjadikan terdakwa bertambah lebih kaya lagi, demikian juga dengan orang lain, atau suatu korporasi, akan tetapi dalam perkara ini tidak satupun saksi-saksi ataupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat membuktikan secara nyata adanya pihak yang bertambah kaya, baik terdakwa, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa tidak tepat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena perbuatan terdakwa lebih tepat sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari pasal 2 ini tidak terpenuhi secara sah, oleh karenanya unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur yaitu:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Halaman 110 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut secara mutatis dan mutandis dalam pembuktian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang merupakan cara-cara yang dapat dilakukan orang untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi dianggap telah terpenuhi unsur ad.2 tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 813/K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 813/K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dan ditelaah isi surat dakwaan Penuntut Umum dalam DAKWAAN SUBSIDAIR ini yang pada pokoknya telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi maka menurut Majelis Hakim harus dibuktikan adanya suatu hubungan hukum antara perbuatan Terdakwa dengan adanya suatu keuntungan yang diperoleh diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga dengan demikian harus dibuktikan adanya suatu hubungan hukum antara keuntungan yang diperoleh dengan akibat perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pada tanggal 22 Juni 2017, saksi Pelin Sembiring meminta saksi Susanti br. Ginting untuk hadir di Kantor PT. Prakarsa Tiga Swara, yang juga dihadiri Saksi Marcopolo Simbolon, Saksi Putri Handayani, Saksi Hendri Pelita Pelawi dan terdakwa untuk membahas dan menyepakati terkait lokasi pelaksanaan pembangunan untuk penerima BDR sebanyak 173 KK tersebut. Dalam pertemuan tersebut disepakati lokasi relokasi mandiri masyarakat Desa Gurukinayan sebanyak 173 KK berada di Hamparan Gang Garuda yang dilaksanakan oleh saksi Susanti br. Ginting serta disepakati pembagian komisi untuk saksi Pelin Sembiring sebesar Rp.3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per kavling dan terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per kavling yang akan diberikan setelah pencairan dana bantuan rumah Termin I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap lahan yang terletak di hamparan gang garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo seluas 19.236 M², saksi Susanti br. Ginting menjual tanah kepada 11 Aron Pembangunan dengan harga yaitu Rp.25.000.000.- Per kavling untuk ukuran 60 m² (5mx12m) dimana harga tersebut merupakan harga yang tidak pantas sebagaimana Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rachmat MP & Rekan berdasarkan Laporan Penilaian Aset disusun untuk Kejaksaan Negeri Karo No : 00349/2.0066-01/PI/11/0625/1/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang telah melakukan penilaian terhadap tanah tersebut dengan kesimpulan harga pasar atau *market value* di Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 95.000/m² sehingga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Relokasi Mandiri Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi

Halaman 112 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sinabung Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 November 2016 Butir 3.2 angka 7 huruf a :

"Masyarakat wajib menyiapkan dan menentukan pilihan lokasi lahan tapak rumah (LTR) dan atau Lahan Usaha Tani (LUT) lahan yang disiapkan dapat berupa lahan milik sendiri, lahan hibah, lahan waris, atau lahan yang dibeli secara sah dengan harga yang pantas sesuai dengan kebutuhan yang disepakati bersama dengan masyarakat".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam Akta Perikatan Jual Beli Nomor 1385/Leg./R.1/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dan surat pernyataan Saksi Susanti Br Ginting pada tanggal 03 Mei 2018, Saksi Susanti Br Ginting berkewajiban untuk menyelesaikan proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Masyarakat Desa Gurukinayan yang di relokasi di hamparan gang garuda sebanyak 171 unit rumah dan gang madu sebanyak 2 unit rumah namun, hingga saat ini sertifikat tersebut tidak diselesaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, saksi Susanti br. Ginting dan masing-masing Aron Pembangunan membuat perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi sinabung hamparan gang garuda yang antara lain berisikan :

1. Menyiapkan lahan tapak rumah seluas 60 m² per KK sebanyak 173 KK;
2. Melaksanakan pembangunan rumah diatas lahan tapak rumah dengan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Macam pekerjaan	Bobot	Satuan	RAB	RENCANA PENDANAAN	
					BDR	SWADAYA
1	Pembangunan Rumah BDR					
a	Pekerjaan persiapan	0,61	%	255,000.00	255,000.00	-
b	Pekerjaan tanah	4,81	%	1,994,100.00	1,994,100.00	-
c	Pekerjaan pasangan	38,90	%	16,145,386,68	10,223,080.68	5,922,306.00
d	Pekerjaan	7,89	%	3,274,336.15	3,274,336.15	

Halaman 113 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



	beton					
e	Pekerjaan pembesian	16,80	%	6,970,253.16	6,970,253.16	
F	Pekerjaan bekesting 4x pakai	4,32	%	1,794,318.45	616,624.45	1,177,694.00
g	Pekerjaan kayu	4,96	%	2,060,000.00	2,060,000.00	
h	Pekerjaan atap	19,17	%	7,956,310.98	7,956,310.98	
I	Pekerjaan sanitasi	2,52	%	1,046,640.00	1,046,640.00	
	TOTAL A+B+C+D+E+F+G+H+I	100,0	%	41,496,345.42	34,396,345.42	7,100,000.00
	Total			41,496,345.42	34,396,345.42	7,100,000.00
	Total Dibulatkan			41,500,000.00	34,400,000.00	7,100,000.00

3. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan yaitu 45 hari kalender dan tidak dapat diubah oleh pengembang Sdr Susanti (pihak kedua) kecuali karena force majeure.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi Susanti br. Ginting tetap menerima pembayaran sebesar 100% dari masing-masing AP dengan Rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Termin 1	5.078.700.000,00
2	Termin 2	2.984.580.000,00
3	Termin 3	2.185.920.000,00
Jumlah		10.249.200.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Untuk pencairan termin 2 sebesar Rp.2.984.580.000,- (dua Miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), masing-masing ketua AP menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk pembangunan rumah dengan ketentuan sebagai berikut :

- Rekomendasi Pencairan disetujui PPK;
- Rencana Penggunaan Dana (RPD);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta perjanjian jual beli/Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atau Surat Perikatan Jual Beli LTR antara kedua belah pihak secara resmi yang telah dikeluarkan oleh Notaris;
- Kemajuan fisik 20% dan Kemajuan Penggunaan Dana telah mencapai 90% dari Dana Termin I;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan 20% dan Laporan Penggunaan Dana 90% dari Dana Termin I dibuat oleh Aron Pembangunan (AP), diperiksa oleh Fasilitator dan Tenaga Ahli Pendamping serta disetujui oleh PPK; dan,
- Tersusun Laporan Penggunaan Dana termin I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan untuk Pencairan termin 3 sebesar Rp.2.185.920.000,- (dua miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), masing-masing ketua AP menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk pembangunan rumah dengan ketentuan sebagai berikut :

- Rekomendasi Pencairan disetujui PPK;
- Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- Kemajuan fisik sudah mencapai 70% dan kemajuan Penggunaan Dana telah mencapai 100% dari Dana Termin I dan 90% dari Dana Termin II;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan 70% dan Laporan Penggunaan Dana 100% dari Dana Termin I dan 90% dari Dana Termin II dibuat oleh Aron Pembangunan (AP), diperiksa oleh Fasilitator dan Tenaga Ahli Pendamping serta disetujui oleh PPK; dan,
- Tersusun Laporan Penggunaan Dana termin II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan hasil pemeriksaan Tim Ahli Unit Pembekalan dan Pengujian Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Sumatera Utara (UPP DPD HPJI Sumut), dan selaku Ahli Konstruksi atas pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017 yang Selanjutnya hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Sumatera Utara terhadap Pemeriksaan Spesifikasi Teknik ke Lapangan Terhadap Kegiatan Pembangunan Rumah Tinggal Relokasi Mandiri Pengungsi Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo terdapat permasalahan yang ditemukan diantaranya:

- a. Terdapat kekurangan volume pada sejumlah 171 bangunan rumah diantaranya pintu, jendela, tembok layar, kamar mandi dan sketsa kamar

Halaman 115 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidurnya, belum ada, serta menemukan perbedaan mutu bahan yang digunakan serta ukuran yang berbeda khususnya kayu reng atap dan kap bangunan rumah tersebut

- b. Terdapat sejumlah 2 bangunan rumah yang lokasinya berjarak 15 menit dari lokasi 171 rumah di Gang Garuda (masih dalam satu hamparan), tidak ditemukan apapun, bahwa tapak tanah pun tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah masing-masing Ketua Aron Pembangunan melakukan pencairan termin I, selanjutnya terdakwa menerima uang sebesar *Rp.581.400.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)* dari saksi Susanti Br Ginting secara tunai yang kemudian dimasukkan oleh terdakwa ke rekening pribadinya dan uang sebesar *Rp.427.500.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)* diterima oleh Saksi Susanto Ginting yang telah diberikan oleh Saksi Susanti Br Ginting secara transfer ke rekening pribadi milik saksi Susanto Ginting sebagai komisi dari hasil penjualan tanah sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi Susanti, saksi Pelin Sembiring, saksi Bambang Heriyanto dan saksi Sufri Bukit menyatakan bahwa uang yang diterima terdakwa Susanto Ginting adalah sebesar *Rp.150.000.000*, kemudian terdakwa Susanto Ginting membagikan uang *Rp 150.000.000* tersebut untuk dua tim yang masing-masing memperoleh *Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)-* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut majelis hakim unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3 Menyalahgunakan Kewenangan Atau Kesempatan Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/Pid/2003 tanggal 04 Februari 2004 berpendapat bahwa perbuatan “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materil. Bahwa menyalahgunakan kewenangan adalah melakukan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah, yang bertentangan dengan hukum

Halaman 116 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebiasaan. Bahwa menyalahgunakan kesempatan adalah adanya peluang atau tersedianya waktu untuk melakukan perbuatan tertentu yang bertentangan dengan tugas pekerjaannya, sedangkan menyalahgunakan sarana dimaksudkan menggunakan sarana diluar dari tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh yang telah diperoleh fakta hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Pada tanggal 22 Juni 2017, Saksi Pelin Sembiring meminta saksi Susanti br. Ginting untuk hadir di Kantor PT. Prakarsa Tiga Swara, yang juga dihadiri Saksi Marcopolo Simbolon, Saksi Putri Handayani, Saksi Hendri Pelita Pelawi dan Tedakwa untuk membahas dan menyepakati terkait lokasi pelaksanaan pembangunan untuk penerima BDR sebanyak 173 KK tersebut. Dalam pertemuan tersebut disepakati lokasi relokasi mandiri masyarakat Desa Gurukinayan sebanyak 173 KK berada di Hamparan Gang Garuda yang dilaksanakan oleh saksi Susanti br. Ginting serta disepakati pembagian komisi untuk terdakwa sebesar Rp.3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per kavling dan Saksi Susanto Ginting sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per kavling yang akan diberikan setelah pencairan Dana bantuan rumah Termin I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sekira bulan Oktober 2024 saksi Susanti br. Ginting membuat perjanjian dengan 11 Aron Pembangunan sebagai pengembang atau pelaksana pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi Sinabung di hamparan gang garuda desa ketaren kecamatan kabanjahe kabupaten karo dengan kesepakatan diantaranya yaitu

- a. saksi Susanti br. Ginting menerima dengan baik tugas dan pekerjaan serta mengikat diri sebagai pengembang atau pelaksanaan pembangunan rumah di hamparan Gang Garuda dengann masing-masing rumah ukuran 5m x7m, kamar mandi diluar hangunan dengan ukuran 1,2m x 1,5m, plester merupakan tanggungjawab dari pihak kedua diluar dari RAB dan akan dibuat dalam bentuk pernyataan dihadapan notaris.
- b. Pembangunan wajib dilakukan dengan pendampingan oleh tim REKOMPAK dan menggunakan spesifikasi Rumah Tahan Gempa (RTG) yang telah ditetapkan.

Halaman 117 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengembang atau pelaksana pembangunan dan pemilik lahan harus tunduk dengan pernyataan menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau, fasilitas umum dan fasilitas sosial berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Susanti br. Ginting sebagai penyedia lahan.
- d. Wajib mengikuti dan mengindahkan arahan, saran dan teguran dari pengawas yang dalam kegiatan ini disebut dengan pengurus Aron Pembangunan di Hamparan garuda dan Tim REKOMPAK.
- e. Nilai rencana anggaran biaya dalam pelaksanaan bangunan per unit adalah Rp41.500.000,00 dengan swadaya sebesar Rp7.100.000,00. di luar bantuan dana rumah yang nilainya Rp34.400.000,00 yang akan menjadi nilai dalam surat perjanjian (Kontrak)
- f. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan yaitu 45 hari kalender dan tidak dapat diubah oleh pengembang terdakwa (pihak kedua) kecuali karena force majeure.
- g. Nilai kontrak dan cara pembayaran yaitu dalam 5 kali pencairan dan tetap berpedoman pada termin ,yang ada di petunjuk teknis kegiatan relokasi mandiri dengan rincian yaitu
 - (1) Pencairan I sebesar 100% harga tanah yaitu Rp25.000.000,00 per kavling, ditambah uang muka yaitu dengan ketentuan pekerjaan fisik, bangunan mencapai 20%, dibuktikan dalam BAPK oleh pihak kedua dan diperiksa oleh Fasilitator Teknik dan Senior Fasilitator Rekompak serta disetujui oleh Ketua Aron, serta sudah ada alas hak atas nama lahan tapak rumah berupa surat perikatan jual beli.
 - (2) Pencairan II dengan ketentuan pekerjaan fisik bangunan secara akumulasi mencapai 45% dan dibuktikan dalam BAPK oleh pihak kedua dan diperiksa oleh Tim Rekompak serta disetujui oleh Ketua Aron, serta sudah adanya alas hak untuk masing-masing kavling dari pemilik lahan.
 - (3) Pencairan III dengan ketentuan pekerjaan fisik bangunan secara akumulasi lebih dari 70% dan dibuktikan dalam BAPK oleh pihak kedua dan diperiksa oleh Tim Rekompak.
 - (4) Pencairan IV dengan ketentuan pekerjaan fisik bangunan secara akumulasi mencapai 100% dan dibuktikan dalam BAPK oleh pihak kedua dan diperiksa oleh Tim Rekompak.
 - (5) Pencairan V dengan ketentuan pekerjaan fisik bangunan secara akumulasi mencapai 85% dan dibuktikan dalam BAPK oleh pihak

Halaman 118 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



kedua dan diperiska oleh fasilitator teknik dan senior fasilitator Rekompak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dalam perjanjian antara saksi Susanti br. Ginting dengan 11 Aron Pembangunan dimana saksi Susanti br. Ginting memilik tugas yaitu

1. Menyiapkan lahan tapak rumah seluas 60 m² per KK sebanyak 173 KK;
2. Melaksanakan pembangunan rumah diatas lahan tapak rumah dengan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Macam pekerjaan	Bobot	Satuan	RAB	RENCANA PENDANAAN	
					BDR	SWADAYA
1	Pembangunan Rumah BDR					
A	Pekerjaan persiapan	0,61	%	255,000.00	255,000.00	-
B	Pekerjaan tanah	4,81	%	1,994,100.00	1,994,100.00	-
C	Pekerjaan pasangan	38,90	%	16,145,386,68	10,223,080.68	5,922,306.00
D	Pekerjaan beton	7,89	%	3,274,336.15	3,274,336.15	
E	Pekerjaan pembesian	16,80	%	6,970,253.16	6,970,253.16	
F	Pekerjaan bekesting 4x2 pakai	4,32	%	1,794,318.45	616,624.45	1,177,694.00
G	Pekerjaan kayu	4,96	%	2,060,000.00	2,060,000.00	
H	Pekerjaan atap	19,17	%	7,956,310.98	7,956,310.98	
I	Pekerjaan sanitasi	2,52	%	1,046,640.00	1,046,640.00	
	TOTAL A+B+C+D+E+F+G+H+I	100,0	%	41,496,345.42	34,396,345.42	7,100,000.00
	Total			41,496,345.42	34,396,345.42	7,100,000.00
	Total Dibulatkan			41,500,000.00	34,400,000.00	7,100,000.00

3. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan yaitu 45 hari kalender dan tidak dapat diubah oleh pengembang saksi Susanti br. Ginting (pihak kedua) kecuali karena force majeure.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap lahan yang terletak di hamparan gang garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo seluas 19.236 M², saksi Susanti br. Ginting menjual tanah kepada 11 Aron Pembangunan dengan harga yaitu Rp.25.000.000.- Per kavling untuk ukuran 60 m² (5mx12m) dimana harga tersebut merupakan harga yang tidak pantas sebagaimana Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rachmat MP & Rekan berdasarkan Laporan Penilaian Aset disusun untuk Kejaksaan Negeri Karo No : 00349/2.0066-01/PI/11/0625/1/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang telah melakukan penilaian terhadap tanah tersebut dengan kesimpulan harga pasar atau market value di Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 95.000/m² sehingga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Relokasi Mandiri Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 November 2016 Butir 3.2 angka 7 huruf a :

“Masyarakat wajib menyiapkan dan menentukan pilihan lokasi lahan tapak rumah (LTR) dan atau Lahan Usaha Tani (LUT) lahan yang disiapkan dapat berupa lahan milik sendiri, lahan hibah, lahan waris, atau lahan yang dibeli secara sah dengan harga yang pantas sesuai dengan kebutuhan yang disepakati bersama dengan masyarakat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dalam Akta Perikatan Jual Beli Nomor 1385/Leg./R.1/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dan surat pernyataan Saksi Susanti Br Ginting pada tanggal 03 Mei 2018 ,Saksi Susanti Br Ginting berkewajiban untuk menyelesaikan proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Masyarakat Desa Gurukinayan yang di relokasi di hamparan gang garuda sebanyak 171 unit rumah dan gang madu sebanyak 2 unit rumah namun, hingga saat ini sertifikat tersebut tidak diselesaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ahli Unit Pembekalan dan Pengujian Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Sumatera Utara (UPP DPD HPJI Sumut), dan selaku Ahli Konstruksi atas pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017 yang Selanjutnya hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Sumatera Utara terhadap Pemeriksaan

Halaman 120 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesifikasi Teknik ke Lapangan Terhadap Kegiatan Pembangunan Rumah Tinggal Relokasi Mandiri Pengungsi Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo terdapat permasalahan yang ditemukan diantaranya:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdapat kekurangan volume pada sejumlah 171 bangunan rumah diantaranya pintu, jendela, tembok layar, kamar mandi dan sketsa kamar tidurnya, belum ada, serta menemukan perbedaan mutu bahan yang digunakan serta ukuran yang berbeda khususnya kayu reng atap dan kap bangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan atas pemeriksaan Tim Ahli Unit Pembekalan dan Pengujian Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Sumatera Utara (UPP DPD HPJI Sumut) menyimpulkan:

- Tidak tercapainya mutu pekerjaan tersebut terutama penggunaan bahan material, cara penanganan, cara atau metoda pelaksanaan dan segi finishing-nya
- Performance pemasangan tembok bangunan rumah tidak sesuai dengan isi dokumen yang menjadi dasar pekerjaan tersebut
- Terhadap kesimpulan tersebut diatas, maka resiko yang akan terjadi adalah tidak tercapainya tujuan dari rumah tersebut yang dituang dalam dokumen perencanaan sehingga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Relokasi Mandiri Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 November 2016:

▪ Butir 3.2 angka 7 huruf i

“Masyarakat wajib mematuhi dan melaksanakan pembangunan rumah dengan ketentuan bahwa rumah yang dibangun merupakan rumah tumbuh dengan struktur tahan gempa, sedangkan luas LTR atau Bangunan Rumah menganut prinsip keterjangkauan, kelayakan dan kesehatan yang disesuaikan dengan jumlah nominal BDR yang telah ditetapkan dan Masyarakat menyiapkan lahan untuk fasilitas umum, fasilitas sosial dan ruang terbuka hijau sesuai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam dokumen teknis pembangunan perumahan (DTPP)”.

▪ Butir 3.2 angka 7 huruf j

”Bagi warga penerima bantuan relokasi mandiri (perorangan ataupun kelompok) yang akan membangun rumah dengan cara bekerjasama



dengan pihak ke3, maka diwajibkan mengikut syarat dan ketentuan pembangunan rumah yang diatur dalam petunjuk teknis ini dan wajib menyiapkan dokumen kesepakatan bersama tentang pembangunan rumah yang ditandatangani diatas materai antara kedua belah pihak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa selaku pelaksana atau pengembang berdasarkan surat perjanjian antara Saksi Susanti Br Ginting dengan 11 Aron Pembangunan bersama-sama dengan Saksi Pelin Sembiring telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena kedudukan selaku pelaksana atau pengembang dimana hal tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Relokasi Mandiri Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 November 2016:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut di atas menurut majelis hakim unsur Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwamenurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM (dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Jakarta, 2001, hlm.66) dikatakan bahwa istilah ”dapat” di sini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kalimat ”merugikan keuangan atau perekonomian negara”. Hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur kegiatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, tidak menimbulkan kerugian asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, maka Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi dalam bukunya Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, mengatakan bahwa dengan dicantumkannya kata ”dapat” di depan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran formele wederrechtelijkheid yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana mengatakan bahwa perkataan "dapat" menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini Terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan dari segi arti katanya "merugikan" adalah sama artinya dengan "menjadi rugi atau menjadi berkurang", sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau menjadi berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa kemudian didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 mengenai Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, menyebutkan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perlu diperhatikan bahwa SEMA tersebut tidak selamanya mengikat Hakim karena sebagaimana isi SEMA yang mana dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara. Selain itu dicermati juga secara seksama, SEMA tersebut hanya menyatakan BPK RI

Halaman 123 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Lembaga yang memiliki kewenangan secara konstitusional namun tidak melarang lembaga atau institusi lainnya menghitung kerugian negara dan juga dapat dipahami bahwasanya “auditor keuangan negara” dengan “menghitung kerugian negara” adalah dua hal yang berbeda sehingga dengan telah dapat dibuktikan secara materiil adanya kerugian negara hanya dengan satu lembar kuitansi yang valid pun hakim dapat menghitung kerugian negara sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang lalu telah dipertimbangkan dan disimpulkan bahwasanya perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tujuannya menguntungkan orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Terdakwa karena kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tidak menyelesaikan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi Gunung Sinabung Tahap II untuk masyarakat Gurukinayan di hamparan Gang Garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo hingga waktu yang telah ditentukan serta tidak melakukan pengurusan surat atas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat desa gurukinayan yang direlokasi di hamparan gang garuda, namun Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri telah menerima pembayaran 100%.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menurut ahli Ahli HARDONO,SE,AK.CFE., CFRA. CA., yang mempertanggungjawabkan kerugian negara adalah pelaksana pekerja karena dalam pengelolaan keuangan negara dasarnya adalah UU No. 1 tahun 2004, UU No 17 tahun 2003, Permendagri 13 th 2006, Teknis turunan dr permendagri No 17 tahun 2020, Peraturan bnpb No 3 dari menteri keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menurut Ahli HARDONO,SE,AK.,CFE,CFRA.CA.,pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara adalah Aron Pembangunan (AP) karena mereka merupakan penerima manfaat serta pelaksana kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tugas terdakwa yang semula adalah pemerataan lahan, kemudian saksi Susanti Br Ginting ditarik untuk bekerja bersama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

Halaman 124 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah relokasi mandiri korban erupsi Gunung Sinabung untuk masyarakat Gurukinayan di hamparan Gang Garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa ada diberikan uang dari rekening Pelin Sembiring, dimana uang tersebut untuk tukang dan dibagi menjadi Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)per kelompok, dimana 1 kelompok terdiri dari 4 orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa ada menerima uang dari saksi Pelin Sembiring sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) atas suruhan saksi Susanti Ginting, dimana uang tersebut terdakwa berikan kepada Rijoi Sembiring sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 4 orang, dan untuk terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian gaji yang diberikan oleh Susanti br. Ginting kepada terdakwa adalah Rp.15.000.000,- untuk gaji dari bulan Juli sampai bulan Oktober;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi Susanti Br Sembiring , saksi Pelin Sembiring, saksi Bambang heriyanto dan saksi Sufri Bukit menyatakan bahwa uang yang diterima terdakwa Susanto Ginting adalah sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa Susanto Ginting membagikan uang Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut untuk dua tim yang masing-masing memperoleh Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sampai pada bulan Desember saksi bekerja di gang Garuda, karena Susanti Br Ginting ada membangun rumah di perumahan jokowi di tempat lain. Selain itu ada masalah dengan Rijoi Sembiring sehingga saksi memutuskan untuk berhenti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut majelis hakim unsur merugikan keuangan Negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad,5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), dimana ada orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) atau turut serta melakukan (*medepleger*). Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah haruslah diartikan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan bersama-

Halaman 125 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sedikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih sebagai orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- c. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta perbuatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Pada tanggal 22 Juni 2017, Saksi Pelin Sembiring meminta Saksi Susanti br. Ginting untuk hadir di Kantor PT. Prakarsa Tiga Swara, yang juga dihadiri terdakwa, Saksi Marcopolo Simbolon, Saksi Putri Handayani, Saksi Hendri Pelita Pelawi untuk membahas dan menyepakati terkait lokasi pelaksanaan pembangunan untuk penerima BDR sebanyak 173 KK tersebut. Dalam pertemuan tersebut disepakati lokasi relokasi mandiri masyarakat Desa Gurukinayan sebanyak 173 KK berada di Hamparan Gang Garuda yang dilaksanakan oleh Saksi Susanti br. Ginting serta disepakati pembagian komisi untuk Saksi Pelin Sembiring sebesar Rp.3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per kavling dan terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per kavling yang akan diberikan setelah pencairan dana bantuan rumah Termin I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap lahan yang terletak di hamparan gang garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo seluas 19.236 M², Saksi Susanti br. Ginting menjual tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 11 Aron Pembangunan dengan harga yaitu Rp.25.000.000.- Per kavling untuk ukuran 60 m² (5mx12m) dimana harga tersebut merupakan harga yang tidak pantas sebagaimana Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rachmat MP & Rekan berdasarkan Laporan Penilaian Aset disusun untuk Kejaksaan Negeri Karo No : 00349/2.0066-01/PI/11/0625/1/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang telah melakukan penilaian terhadap tanah tersebut dengan kesimpulan harga pasar atau *market value* di Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 95.000/m² sehingga bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Relokasi Mandiri Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016 tanggal 08 November 2016 Butir 3.2 angka 7 huruf a :

“Masyarakat wajib menyiapkan dan menentukan pilihan lokasi lahan tapak rumah (LTR) dan atau Lahan Usaha Tani (LUT) lahan yang disiapkan dapat berupa lahan milik sendiri, lahan hibah, lahan waris, atau lahan yang dibeli secara sah dengan harga yang pantas sesuai dengan kebutuhan yang disepakati bersama dengan masyarakat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam Akta Perikatan Jual Beli Nomor 1385/Leg./R.1/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dan surat pernyataan Saksi Susanti Br Ginting pada tanggal 03 Mei 2018 ,Saksi Susanti Br Ginting berkewajiban untuk menyelesaikan proses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Masyarakat Desa Gurukinayan yang di relokasi di hamparan gang garuda sebanyak 171 unit rumah dan gang madu sebanyak 2 unit rumah namun, hingga saat ini sertifikat tersebut tidak diselesaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Saksi Susanti br. Ginting dan masing-masing Aron Pembangunan membuat perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi sinabung hamparan gang garuda yang antara lain berisikan :

1. Menyiapkan lahan tapak rumah seluas 60 m² per KK sebanyak 173 KK;
2. Melaksanakan pembangunan rumah diatas lahan tapak rumah dengan spesifikasi sebagai berikut :

No.	Macam pekerjaan	Bobot	Satuan	RAB	RENCANA PENDANAAN	
					BDR	SWADAYA



1	Pembangunan Rumah BDR					
a	Pekerjaan persiapan	0,61	%	255,000.00	255,000.00	-
b	Pekerjaan tanah	4,81	%	1,994,100.00	1,994,100.00	-
c	Pekerjaan pasangan	38,90	%	16,145,386.68	10,223,080.68	5,922,306.00
d	Pekerjaan beton	7,89	%	3,274,336.15	3,274,336.15	
e	Pekerjaan pembesian	16,80	%	6,970,253.16	6,970,253.16	
f	Pekerjaan bekesting 4x pakai	4,32	%	1,794,318.45	616,624.45	1,177,694.00
g	Pekerjaan kayu	4,96	%	2,060,000.00	2,060,000.00	
h	Pekerjaan atap	19,17	%	7,956,310.98	7,956,310.98	
i	Pekerjaan sanitasi	2,52	%	1,046,640.00	1,046,640.00	
	TOTAL A+B+C+D+E+F+G+H+I	100,00	%	41,496,345.42	34,396,345.42	7,100,000.00
	Total			41,496,345.42	34,396,345.42	7,100,000.00
	Total Dibulatkan			41,500,000.00	34,400,000.00	7,100,000.00

3. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan yaitu 45 hari kalender dan tidak dapat diubah oleh pengembang Saksi Susanti br. Ginting (pihak kedua) kecuali karena force majeure.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi Susanti br. Ginting tetap menerima pembayaran sebesar 100% dari masing-masing AP dengan Rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Termin 1	5.078.700.000,00
2	Termin 2	2.984.580.000,00
3	Termin 3	2.185.920.000,00
	Jumlah	10.249.200.000,00



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Ahli Unit Pembekalan dan Pengujian Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Sumatera Utara (UPP DPD HPJI Sumut), dan selaku Ahli Konstruksi atas pekerjaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Masyarakat dan Pemukiman Berbasis Komunitas di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2017 yang Selanjutnya hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Sumatera Utara terhadap Pemeriksaan Spesifikasi Teknik ke Lapangan Terhadap Kegiatan Pembangunan Rumah Tinggal Relokasi Mandiri Pengungsi Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo terdapat permasalahan yang ditemukan diantaranya:

- a. Terdapat kekurangan volume pada sejumlah 171 bangunan rumah diantaranya pintu, jendela, tembok layar, kamar mandi dan sketsa kamar tidurnya, belum ada, serta menemukan perbedaan mutu bahan yang digunakan serta ukuran yang berbeda khususnya kayu reng atap dan kap bangunan rumah tersebut
- b. Terdapat sejumlah 2 bangunan rumah yang lokasinya berjarak 15 menit dari lokasi 171 rumah di Gang Garuda (masih dalam satu hamparan), tidak ditemukan apapun, bahwa tapak tanah pun tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Akibat dari Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Susanti br. Ginting dan Pelin Sembiring lainnya dengan rincian sebagai berikut ;

1. Kegiatan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah relokasi mandiri korban Gunung Sinabung Tahap II untuk masyarakat Gurukinayan di hamparan Gg. Garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo tidak terselesaikan hingga waktu yang telah ditentukan
2. Terdakwa dan saksi Pelin telah menerima komisi atau fee dari Saksi Susanti Br Ginting yaitu saksi Pelin sebesar Rp.3.400.000,- perk KK dan terdakwa Susanto Ginting sebesar Rp.2.500.000,- perk KK, yang berdampak tidak terselesaikannya Bantuan Dana Rumah kepada pengungsi gunung Sinabung, dikarenakan tidak tercukupinya biaya dalam Pembangunan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Akibat dari perbuatan Terdakwa Susanto Ginting bersama-sama dengan Saksi Susanti br. Ginting dan Saksi Pelin Sembiring telah menimbulkan kerugian negara sebesar



Rp. 3.415.686.031,05 (tiga miliar empat ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah lima sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum di dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor: PE.03.03/LHP-1175/PW02/5.2/2023 tanggal 23 Desember 2023 Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pembangunan Rumah Tinggal Relokasi Mandiri Bantuan Dana Rumah (Bdr) Pengungsi Bencana Erupsi Gunung Sinabung Desa Guru Kinayan Yang Berada Di Gang Garuda Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

N o	Uraian	Nilai (Rp)		Ref
1	Jumlah pembayaran uang oleh 11 Aron Pembangunan untuk Kegiatan			
	a. Pengadaan Tanah	4.325.000.000,00		
	b. Bangunan rumah sebanyak 173 unit rumah	5.924.200.000,00		
	Sub Jumlah 1.	10.249.200.000,00	5.33)	
2	Nilai tanah dan bangunan yang diserahkan oleh Sdr. Susanti/ Sdr. Antonius Gurusinga			
	a. Realisasi pembiayaan untuk pengadaan tanah seluas 19.236 M2	2.553.000.000,00	5.29)	
	Harga per meter persegi (pembulatan)	132.720,00		
	Nilai tanah (sebelum keuntungan) {(171x60M2)+5.300}xRp132.720,00)	2.065.121.646,91		
	Keuntungan Sdr. Susanti (15%)	309.768.247,04		
	Sub Jumlah 2 a) Nilai Pengadaan Tanah	2.374.889.893,95		
	b. Nilai realisasi biaya pelaksanaan pembangunan rumah sesuai hasil pemeriksaan ahli	5.672.724.075,00		Lam p 3
	Pengeluaran yang menjadi beban Sdr. Susanti (Rp7.100.000,00 x 171 unit rumah)	1.214.100.000,00		
	Sub Jumlah 2b Nilai Pekerjaan Bangunan Terpasang	4.458.624.075,00		
3	a. Selisih nilai harga tanah (1a – 2a)	1.950.110.106,05		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai (Rp)		Ref
	b. Selish nilai kekurangan pekerjaan pembangunan rumah (1b – 2b)	1.465.575.925,00		
	Jumlah kerugian keuangan negara (3a+3b)	3.415.686.031,05		

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Saksi Susanti br. Ginting dan Saksi Pelin Sembiring dimana Unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, maka cukup diperlukan adanya perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, termasuk juga dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, tetapi dapat pula melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas menurut majelis hakim unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai mana dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum tersebut oleh karena itu terdakwa haruslah di pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis berpendapat bahwa dengan terpenuhinya dan terbuktinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan yang didalilkan dalam nota pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya oleh karenanya pledoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 131 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya penerapan uang pengganti sebagai mana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengandung ketentuan :

1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah : Huruf b disebutkan : Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
3. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan saksi-saksi, Ahli, Surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri tidak menyelesaikan pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi Gunung Sinabung Tahap II untuk masyarakat Gurukinayan di hamparan Gang Garuda Desa Ketaren,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo hingga waktu yang telah ditentukan serta tidak melakukan pengurusan surat atas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat desa gurukinayan yang direlokasi di hamparan gang garuda, namun Saksi Susanti Br Ginting alias Nande Putri telah menerima pembayaran 100%.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menurut ahli Ahli HARDONO,SE,AK.,CFE, CFRA. CA., yang mempertanggungjawabkan kerugian negara adalah pelaksana pekerja karena dalam pengelolaan keuangan negara dasarnya adalah UU No. 1 tahun 2004, Uu no 17 th 2003, Permendagri 13 tahun 2006, Teknis turunan dari permendagri No 17 tahun 2020, Peraturan bnpb No 3 dr menteri keuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menurut Ahli HARDONO,SE,AK.,CFE.,CFRA.CA.,pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara adalah Aron Pembangunan (AP) karena mereka merupakan penerima manfaat serta pelaksana kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tugas terdakwa yang semula adalah pemerataan lahan, kemudian saksi Susanti Br Ginting ditarik untuk bekerja bersama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah relokasi mandiri korban erupsi Gunung Sinabung untuk masyarakat Gurukinayan di hamparan Gang Garuda Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa ada menerima uang dari saksi Pelin Sembiring sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) atas suruhan saksi Susanti Ginting, dimana uang tersebut terdakwa berikan kepada Rijoi Sembiring sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 4 orang, dan untuk terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian gaji yang diberikan oleh Susanti br. Ginting kepada terdakwa adalah Rp.15.000.000,- untuk gaji dari bulan Juli sampai bulan Oktober;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi Susanti Br Sembiring , saksi Pelin Sembiring, saksi Bambang Heriyanto dan saksi Sufri Bukit menyatakan bahwa uang yang diterima terdakwa Susanto Ginting adalah sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa Susanto Ginting membagikan uang Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut untuk dua tim yang masing-masing memperoleh Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)- ;

Halaman 133 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan apabila terdapat barang bukti yang sifatnya yang terlarang, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan benda yang bukan dijadikan alat untuk melakukan kejahatan sepatutnya dikembalikan kepada pihak yang berhak atau tetap terlampir dalam berkas perkara ini atau digunakan dalam perkara lainnya. Benda-benda tersebut akan ditentukan statusnya lebih lanjut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di hukum maka di bebani membayar biaya perkara,

Memperhatikan, bahwa Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 134 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo UU No 8 tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susanto Ginting** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun .
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan.
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 75.000.000,-;(Tujuh puluh lima juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
8. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan
9. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 135 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 96 (sembilan puluh enam) set fotocopy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor: 4591 sampai dengan Hak Milik Nomor: 4686 pemegang hak atas nama Ismail Purba
2. 11 (sebelas) lembar asli Laporan Hasil pekerjaan lanjutan Hamparan garuda tanggal 06 Juni 2018 atas nama Aron Pembangunan (AP)
3. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Rembug Warga/Runggu pada tanggal 06 Juni 2018 pukul 15.00 Wib beserta Daftar Hadir
4. 1 (satu) bundel asli printout rekening koran Bank BRI A/C: 014401000590560 atas nama Antonius Gurusinga Periode 01 Februari 2018 s/d 31 Desember 2018.
5. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000532-56-2 an. ARON PEMBANGUNAN SEJATI
6. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000535-56-0 an. ARON PEMBANGUNAN MELIAS METAMI
7. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000534-56-4 an. ARON PEMBANGUNAN ARON GULA TUALAH
8. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000531-56-6 an. ARON PEMBANGUNAN PULU BADIKEN;
9. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000528-56-3 an. ARON PEMBANGUNAN SINABUNG;
10. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000538-56-8 an. ARON PEMBANGUNAN PERJUANGEN
11. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000533-56-8 an. ARON PEMBANGUNAN ERSINALSAL
12. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000530-56-0 an. ARON PEMBANGUNAN BRE RIBUNA;
13. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000529-56-9 an. ARON PEMBANGUNAN MEJUAH-JUAH
14. 4 (empat) lembar printout rekening koran Bank BRI A/C: 0144-01-000529-56-9 an. ARON PEMBANGUNAN MEJUAH-JUAH Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Desember 2017
15. 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank BRI A/C: 0144-01-000529-56-9 an. ARON PEMBANGUNAN MEJUAH-JUAH Periode 01 Mei 2018 s/d 30 Juni 2018

Halaman 136 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) set Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan No Rekening: 0144-01-000537-56-2 an. ARON PEMBANGUNAN LA PERKISAT
17. 15 (lima belas) lembar fotocopy printout rekening koran Bank BRI A/C: 383301002360505 atas nama Susanti Br. Ginting Periode 01 Juli 2017 s/d 17 Desember 2017
18. 6 (enam) lembar fotocopy printout rekening koran Bank BRI A/C: 383301002360505 atas nama Susanti Br. Ginting Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Maret 2018
19. 4 (empat) lembar asli printout rekening koran Bank BRI A/C: 527901004320537 atas nama Pelin Sembiring Periode 01 Februari 2017 s/d 28 Februari 2017
20. 18 (delapan belas) lembar asli printout rekening koran Bank BRI A/C: 527901004320537 atas nama Pelin Sembiring Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Desember 2017
21. 9 (sembilan) lembar asli printout rekening koran Bank BRI A/C: 782501003512530 atas nama Susanto Ginting Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Januari 2018
22. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Dana/Uang Hutang-Piutang antara Pelin Sembiring dengan Susanti Br Ginting sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 17 Juli 2017 beserta Kwitansi
23. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Dana/Uang Hutang -Piutang antara Pelin Sembiring dengan Susanti Br Ginting sebesar Rp 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) tanggal – November 2017
24. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Dana/Uang Hutang -Piutang antara Pelin Sembiring dengan Susanti Br Ginting sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal – November 2017
25. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Warkah Pendaftaran Pemecahan Sertifikat dan Pengukuran Tanah a.n Ismail Purba HM 03279-Ketaren
26. 25 (dua puluh lima) bundel fotocopy legalisir Warkah Peralihan Hak-Jual Beli antara lain: HM 04593, HM 04596, HM 04606, HM 04607, HM 04609, HM 04617, HM 04618, HM 04634, HM 04635, HM 04636, HM 04637, HM 04638 HM 04639, HM 04644, HM 04645, HM 04646, HM 04647, HM 04649, HM 04656, HM 04657, HM 04658, HM 04668, HM 04672, HM 04675, HM 04677
27. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor:88/BPBD/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal Perekrutan Personil TPRM
28. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Perjanjian Kerjasama antara

Halaman 137 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jendral Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemda
Kab.Karo Nomor:185/PKS/Cb/DIRPB/2017

Nomor:119/319/OTDA/2017 tentang Pendampinga Pembangunan
Hunian tetap melalui Pendekatan Relokasi dalam Rangka Rehabilitasi
dan Rekonstruksi bagi Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kab. Karo
Prov. Sumatera Utara

29. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Perjanjian Kerjasama antara
Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jendral Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemda
Kab.Karo Nomor:119/045/OTDA/2018 Nomor:139/PKS/Cb/2018
tentang Pendampingan Pembangunan Hunian Tetap melalui
Pendekatan Relokasi dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bagi Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kab. Karo Prov. Sumatera
Utara TA 2018
30. 1 (satu) set fotocopy Dokumen perjanjian Hibah Daerah antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Karo untuk Hibah
Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi
Pasca Bencana Nomor: PHD-016/PK/2015 tanggal 6 Oktober 2015
31. 1 (satu) set fotocopy Surat Nomor:S-516.1/PK/2017 tanggal 24
Agustus 2017 perihal Persetujuan Perpanjangan Kedua Pelaksanaan
Kegiatan Hibah RR Pascabencana TA 2015 untuk Kabupaten Karo
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor:S-836/PK/2016 tanggal 30
Desember 2016 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu
Pelaksanaan Kegiatan Hibah RR Pascabencana TA 2015 untuk
Kabupaten Karo
33. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo
Nomor:800/216/BKD/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang
Penghunjukan Saudara Drs.Matius Sembiring sebagai Pelaksana
Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Karo
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas saudara Ir. Martin
Sitepu Nomor: 800/2532/BKD/2016 tanggal 24 Oktober 2016
35. 1 (satu) set fotocopy Surat Bupati Karo Nomor: 526/BPBD/X/2015
tanggal 29 Oktober 2015 perihal Permintaan Penyaluran Hibah
36. 1 (satu) set fotocopy Surat Bupati Karo Nomor: 361/0745/BPBD/2016
tanggal 17 Mei 2016 perihal Permohonan TPN-BNPB untuk Relokasi
Tahap II (Relokasi Mandiri) Korban Erupsi Gunung Sinabung di
Kabupaten Karo
37. 1 (satu) set fotocopy Surat Bupati Karo Nomor: 005/0342/BPBD/2017
tanggal 6 Maret 2017 perihal Undangan Rapat Pembahasan

Halaman 138 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Penganggaran dan Penanganan Korban Erupsi Gunung Sinabung
(dengan lampiran Notulen Rapat dan Dokumentasi)
38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Karo
Nomor:005/0346/BPBD/2017 tanggal 6 Maret 2017 Undangan Rapat
Evaluasi dan Monitoring Relokasi Mandiri Korban Erupsi Gunung
Sinabung
39. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana No.171 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kesatu Atas Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana No 106B Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi Dan
Rekontruksi Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo
Provinsi Sumatra Utara Tahun 2015-2017
40. 1 (satu) set fotocopy surat Nomor:190/BPBD/V/2017 tanggal 15 Mei
2017 perihal Rapat Koordinasi dengan Aron Pembangunan beserta
Daftar Hadir dan Notulen Rapat
41. 1 (satu) set fotocopy dokumen Rekapitulasi Biaya Pekerjaan
Pembangunan Rumah Type 5m x 7m Desa Ketaren Kecamatan
Kabanjahe Kabupaten Karo Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017 dan
Rencana Anggaran Biaya BDR
42. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Data Pendukung (Back up data)
Pekerjaan Pembangunan Rumah BDR Lokasi Kabanjahe Tahun 2017
43. 1 (satu) bundel dokumen Daftar Penerima Manfaat 11 (sebelas) Aron
Pembangunan Hamparan Garuda Desa Ketaren, Kec.Kabanjahe
44. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa SK
KPP Desa Guru Kinayan sebanyak 28 KPP tentang Pembentukan
Kelompok Petani/Pemukim
45. 1 (satu) set fotocopy Berita Acara Rapat Percepatan Proses
Penyaluran Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2015 tanggal 04
November 2015
46. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 0009/SP-
PTS/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 antara Susanti Br. Ginting (selaku
Penyedia Lahan) dengan Hendri Pelita Pelawi (perwakilan PT.
Prakarsa Tiga Swara)
47. 1 (satu) set fotocopy Notulen Rapat PT. Prakarsa Tiga Swara tanggal
22 Juni 2017 beserta Daftar Hadir
48. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Susanti Br.
Ginting tanggal 19 Februari 2019
49. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung
Hamparan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Sinabung dengan Susanti Br. Ginting dan Addendum I Surat Perjanjian tanggal 27 November 2017
50. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 18 Desember 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Sinabung dengan Susanti Br. Ginting
51. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 23 April 2018 antara Ketua Aron Pembangunan Sinabung dengan Antonius Gurusinga
52. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 18 Desember 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Mejuah-juah dengan Susanti Br. Ginting dan Addendum I Surat Perjanjian tanggal 27 November 2017
53. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 18 Desember 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Sejati dengan Susanti Br. Ginting dan Addendum I Surat Perjanjian tanggal 27 November 2017
54. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 18 Desember 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Melias Metami dengan Susanti Br. Ginting
55. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Ersinalsal dengan Susanti Br. Ginting
56. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Bre Ribuna dengan Susanti Br. Ginting
57. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Gula Tualah dengan Susanti Br. Ginting
58. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan La Perkisat dengan Susanti Br. Ginting

Halaman 140 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Perjuangan dengan Susanti Br. Ginting
60. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Pulu Badiken dengan Susanti Br. Ginting
61. 1 (satu) set fotocopy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Relokasi Mandiri Korban Erupsi Sinabung Hampan Garuda tanggal 30 Oktober 2017 antara Ketua Aron Pembangunan Seri Kerina dengan Susanti Br. Ginting
62. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Bre Ribuna
63. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Seri Kerina
64. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan La Periksat
65. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Sinabung
66. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Sejati
67. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Melias Metami
68. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Pulu Badiken
69. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Mejuah-juah
70. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Ersinalsal
71. 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Pengajuan Bantuan Dana Rumah (BDR) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan

Halaman 141 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Permukiman Berbasis Komunitas, Aron Pembangunan Perjuangan
72. 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Kegiatan Relokasi Mandiri (Edisi Revisi)
73. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 361/139/BPBD/2016 tentang Penetapan Penerima BDR dan/atau BDLUT untuk Relokasi Mandiri Warga Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo tanggal 10 Juni 2016
74. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 361/135/BPBD/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Keguatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi G. Sinabung TA 2016
75. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 25/SK/SKR/BPBD/VII/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Pembentukan Tim Pendamping Pelaksana Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi G. Sinabung TA 2016
76. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 32/SK/SKR/BPBD/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Perubahan Pertama Tim Pendamping Pelaksana Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi G. Sinabung TA 2016
77. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 361/85/BPBD/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2017
78. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 04/SK/SKR/BPBD/I/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Tim Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2017
79. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 361/124/BPBD/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 361/082/BPBD/2017 tentang Tim/Pengelola Teknis Kegiatan Rehabilitasi an Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sinabung TA 2017-2018

80. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 01/SK/SKR/ I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2016 pada Tahun 2017
81. 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.Karo Nomor: 04/SK/SKR/ I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kegiatan Relokasi Mandiri untuk Masyarakat Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Kuta Tonggal, dan Desa Gamber Korban Bencana Erupsi Gunung Sinabung TA 2016 pada Tahun 2018
82. 1 (satu) set fotocopy Notulen Rapat Musyawarah Desa Lingga tentang Relokasi Pengungsian Sinabung tanggal 06 Mei 2016 dan tanggal 11 Mei 2016 beserta Daftar Hadir Rapat
83. 1 (satu) set fotocopy Surat Camat Simpang Empat No:140/225/SE/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal Pernyataan Keberatan Masyarakat Lingga dengan lampiran surat Kepala Desa Lingga No:370/IG/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 perihal Rencana Relokasi Pengungsian Sinabung
84. 1 (satu) lembar fotocopy surat Rekompak Nomor: 002/Rekompak/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017 perihal Permohonan Verifikasi Lahan Tapak Rumah
85. 1 (satu) set fotocopy dokumen Form Verifikasi Lahan Tapak Rumah Relokasi Mandiri Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Sinabung tahun 2016 Lokasi lahan Calon Huntap Desa Ketaren, Kec. Kabanjahe
86. 1 (satu) set fotocopy dokumen surat Nomor: 35/BPBD/II/2017 tanggal 01 Pebruari 2017 perihal Undangan Rapat Koordinasi, beserta lampiran Daftar Hadir dan Notulen Rapat
87. 1 (satu) set fotocopy Laporan Progres Pekerjaan Relokasi Tahap II (Mandiri) di Hamparan Gang Garuda oleh BPBD Karo tanggal 22 Januari 2018
88. 10 (sepuluh) lembar fotocopy kuitansi untuk Pembayaran Jasa Pemecahan Sertifikat Tanah di Gang Garuda, Desa Ketaren
89. 7 (tujuh) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB a.n Ismail Purba letak objek pajak Jl. Jamin Ginting Gg. Garuda untuk Tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
90. 1 (satu) set surat Nomor: 360/329/BPBD/2022 tanggal 12 Mei 2022 perihal Dokumen Perbaikan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan

Halaman 143 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Dana Hibah TA 2015
91. 1 (satu) set printout Lampiran Laporan Final Oversight Service Provider (OSP) Pasca Erupsi Gunung Sinabung tanggal 31 Maret 2018 oleh Rekompak
 92. 1 (satu) set fotocopy Berkas Pencairan BDR Termin I AP Ersinalsal
 93. 1 (satu) set fotocopy Berkas Pencairan BDR Termin I AP Melias Metami
 94. 3 (tiga) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Perjuangan terdiri dari Termin I, Termin II, dan Termin III
 95. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Mejuah-juah terdiri dari Termin I dan Termin II
 96. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP La Perkisat terdiri dari Termin I dan Termin II
 97. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Sejati terdiri dari Termin I dan Termin II
 98. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Pulu Badiken terdiri dari Termin I dan Termin II
 99. 3 (tiga) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Bre Ribuna terdiri dari Termin I, Termin II, dan Termin III
 100. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Sinabung terdiri dari Termin I dan Termin II
 101. 3 (tiga) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Gula Tualah terdiri dari Termin I, Termin II, dan Termin III
 102. 2 (dua) set fotocopy Berkas Pencairan BDR AP Seri Kerina terdiri dari Termin I dan Termin II
 103. 11 (sebelas) bundel fotocopy Berkas Pencairan BDR dari Rekening KPP ke Rekening Aron Pembangunan (AP)
 104. 1 (satu) set fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung No DPA SKPD: 1.19 03 24 01 5 2 tanggal 13 Mei 2016
 105. 1 (satu) set fotocopy Rekening Koran Giro Bank Sumut Kc Kabanjahe Periode: 23 Desember 2015 A.n Rekening Kas Umum Daerah Kab. Karo A/C: 250.01.02.0025000
 106. 1 (satu) set fotocopy Rekening Koran Giro Bank Sumut Kc Kabanjahe Periode: 27 Juli 2016 A.n Rekening Kas Umum Daerah Kab. Karo A/C: 250.01.02.0025000
 107. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan SP2D (LS) Pembayaran Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat No: SPM:021/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 27 Juli 2016 dan SP2D No: 1117/SP2D-LS-BPBD16 tanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp 180.294.400.000,- (seratus delapan puluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 108. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Pencairan SP2D (LS)

Halaman 144 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat No. SPM:022/SPM-LS/BPBD/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan SP2D No: 1289/SP2D-LS/BPBD/2016 tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp 2.970.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)
109. 28 (dua puluh delapan) bundel fotocopy kuitansi untuk Pembayaran Bantuan Dana Rumah dan Bantuan Dana Lahan Pertanian yang Diserahkan kepada Kelompok Masyarakat pada Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Hunian Tetap serta Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Alam
110. 11 (sebelas) bundel fotocopy Laporan Transisi Pelaksanaan Bantuan Dana Rumah (BDR) Relokasi Mandiri Tahap II Tahun 2018 Aron Pembangunan (AP), Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat Dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) Relokasi Mandiri Tahap II Pasca Erupsi Gunung Api Sinabung Kab. Karo Prov. Sumatera Utara
111. 1 (bundel) set fotocopy Akta Perikatan Jual Beli Nomor: 1162/Leg./R.I/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 antara Ismail Purba dengan Desi Vera Wati Br. Purba, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, SH
112. 1 (satu) set fotocopy Akta Surat Kuasa Nomor: 34 tanggal 29 Agustus 2017 antara Ismail Purba kepada Susanti Br. Ginting, Alfrida Seniati Nahampun dan Desi Vera Wati Br. Purba, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, S.H.
113. 1 (satu) set fotocopy Akta Surat Kuasa Nomor: 34 tanggal 29 Agustus 2017 antara Ismail Purba kepada Susanti Br. Ginting, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, S.H.
114. 165 (seratus enam puluh lima) set fotocopy Akta Legalisasi Perikatan Jual Beli antara Susanti Br. Ginting qq. Ismail Purba dengan pihak kedua tanggal 29 Agustus 2017, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, SH., antara lain Akta Nomor: 1301 s/d Nomor:1303, Nomor: 1305 s/d Nomor:1344, Nomor: 1346 s/d Nomor:1467
115. 1 (satu) set fotocopy Akta Legalisasi Perikatan Jual Beli antara Susanti Br. Ginting qq. Ismail Purba dengan Wilda Natalisna Br. Tarigan Nomor: 1492/Leg./R.I/III/2018 tanggal 08 Maret 2018, dibuat oleh Notaris Darwin Sjam Manda, S.H.
116. 1 (satu) set fotocopy dokumen Penjelasan, Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Relokasi Mandiri untuk Korban Bencana Erupsi Gunung Api Sinabung di Kab. Karo Prov. Sumatera Utara

Halaman 145 dari 146 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Susanti Br Ginting;

10. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari .Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nelson Panjaitan, S.H., M.H, dan Hakim Ad Hoc Dr. H. Edwar, S.H., M.H.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 9 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Cipto Hosari P.Nababan,SH.,MH. dan Dr.Edwar, S.H., M.H., MKn. Sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Fajar Siallagan, SH.MH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cipto Hosari P.Nababan,SH.,MH
M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H.,

Hakim Ad Hoc

Dr.Edwar, S.H., M.H., MKn.

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan,SH.MH